



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **FANIAGO alias FANI bin SLAMET RAHAYU;**
2. Tempat Lahir : Sei. Kemiri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun 8 Bulan /20 April 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sungai Kemiri, RT.006 RW.002, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum YENNY DARWIS, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama"**, melanggar *Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU** dengan **Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda.
 - 1 (satu) helai BH warna hijau hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) helai celana bayi warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju bayi warna hitam.
 - 1 (satu) helai singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah popok bayi warna putih.
 - 1 (satu) karung plastik warna merah putih merek belimbing.
 - 1 (satu) buah kalung emas.
 - 1 (satu) gelang bayi warna silver.

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu.
- 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih.
- 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau.
- 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 2 (dua) buah anting-anting emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI.
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam.
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak NATHA ARIFIN Alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN Bin HAIRUDIN SAPUTRA

4. Membebaskan kepada Anak FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Anak, dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU** (*merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1402021304110002 tanggal 23 Agustus 2018*) **bersama-sama** dengan Anak Saksi NATHA ARIFIN **Alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN Bin HAIRUDIN SAPUTRA** (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO pergi kedepan rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang berada disamping rumahnya yaitu di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunggu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu setelah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN datang, **Anak FANIAGO mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk mencuri di rumah Sdri. ARTIA dengan berkata "BANG, AKU ADA TUGAS, KE SEBELAH ITU YOK BANG" (sambil tangan Anak FANIAGO menunjuk kearah rumah Sdri. ARTIA yang berada disebelah kiri rumah orang tua Anak FANIAGO), lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata "ADA ORANGNYA", kemudian Anak FANIAGO mencoba meyakinkan Anak ANAK SAKSI NATHA ARIFIN dengan berkata "ORANG ITU HABIS MANEN", kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menerima ajakan Anak FANIAGO tersebut. Selanjutnya, Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bersepakat untuk melakukan aksi rencana mereka keesokan harinya.**
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO mendatangi rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk menyusun rencana untuk memancing Sdri. ARTIA ke luar dari rumahnya. Mengingat Anak FANIAGO pernah mengambil 1 (satu) buah



blender merek Phillips warna merah putih milik Sdri. ARTIA, maka ia menggunakan itu untuk memancing Sdri. ARTIA keluar dari rumah nya. Setelah itu, Anak FANIAGO langsung pergi mengambil blender yang ia simpan tersebut didalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN duduk-duduk didepan pintu belakang rumah, kemudian Anak FANIAGO langsung membawanya kerumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO meletakkan blender tersebut diatas tempat masak didalam rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, setelah itu Anak FANIAGO keluar lagi dan duduk disamping Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berada. Kemudian Anak FANIAGO bertanya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “JADI KEK MANA ?”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak FANIAGO berkata “UNTUK APA, NANTIK KETAHUAN”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP”**, Anak FANIAGO bertanya “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KAU HA....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”**, Anak FANIAGO berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”**, Anak FANIAGO berkata “NANTI KALAU TERJADI APA APA KEK MANA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “TIDAK, NANTI KALAU SUDAH PINGSAN, KITA SEMBUNYIKAN”, Anak FANIAGO berkata “TRUS KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN MACAM MANA BANG ?”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN, BARU KITA GAS”**, kemudian Anak FANIAGO setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.
- Sekitar pukul 10.00 WIB, Anak FANIAGO pergi arah rumah Sdri. ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tetap berada diruang dapur rumahnya.
- Setelah Anak FANIAGO sampai didepan pintu belakang rumah Sdri. ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO mengetok pintu sambil memanggil Sdri. ARTIA dengan berkata “BIK...BIK....”, setelah berkali-kali dipanggil barulah Sdri. ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata “ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA?”, Anak FANIAGO berkata “NI BARANG PUNYA BIBIK TIDAK?”, Sdri. ARTIA berkata “BARANG APA?”, Anak FANIAGO berkata “BIBIK KEMAREN KEMALINGAN KAN?”, Sdri. ARTIA berkata “IYA”, Anak FANIAGO berkata “BLENDER ADA HILANG?”, Sdri. ARTIA berkata “ADA”, Anak FANIAGO berkata “YOK SANA BIK SAYA TUNJUKKAN”, kemudian dalam keadaan menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON, Sdri. ARTIA keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi mengikuti Anak FANIAGO. Setibanya dibelakang rumah orang tua Anak FANIAGO, Sdri. ARTIA sempat berhenti lalu bertanya kepada Anak FANIAGO “MANA?”, Anak FANIAGO yang saat itu didepannya berkata “SINI BIK SINI”, lalu Sdri. ARTIA berjalan mengikuti Anak FANIAGO dari belakang, setelah sampai dibelakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, Anak FANIAGO berkata “BIK COBA TENGOK INI BIK” saat itu Anak FANIAGO menyuruh Sdri. ARTIA melihat dari lubang yang ada didinding belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada didalam dapur rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Saat Sdri. ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO dan Sdri. ARTIA kemudian berkata “NGAPA FAN?”, Anak FANIAGO berkata “INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MANA?”, Anak FANIAGO berkata “ITU DEKAT TUNGKU API ABANG”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “AHH MASAK”, Anak FANIAGO berkata “COBA ABANG TENGOK DULU”, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “OIYA, PUNYA SIAPA NI?”, Anak FANIAGO berkata “ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NGAPA BIBIK TU”, Anak FANIAGO berkata “KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MASAK IYA”, Anak FANIAGO berkata “IYA”, lalu Anak FANIAGO berkata kepada ARTIA “INI GAK BIK BARANGNYA?”, Sdri. ARTIA berkata “IYA NI, KOK BISA DISINI?”, Anak FANIAGO berkata “ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK?”, Sdri. ARTIA berkata “NANTI AJALAH ABANG BELUM PULANG”, Anak FANIAGO berkata “NANTI AJA INI BIK, JADI BLENDER INI BIBIK BAWAK NI?”, Sdri. ARTIA berkata “TIDAK, BIAR AJA SINI, NANTI AJA BIAR ABANG YANG LIAT”,

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak FANIAGO berkata “YA UDAH TERSERAH LAH BIK”, kemudian Sdri. ARTIA memutar badannya dan langsung berjalan menuju kerumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, saat Sdri. ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter didepan Anak FANIAGO, Anak FANIAGO dan ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak FANIAGO berbisik kepada ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “KEK MANA INI BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN memberikan isyarat kedipan mata ke arah 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO yang berada di dekat pohon sawit kepada Anak FANIAGO dan isyarat dengan gerakan mulut tanpa suara yang berkata “GAS”,** kemudian Anak FANIAGO dengan hukum langsung berjalan mendekati Sdri. ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengawasi dibelakang Anak FANIAGO, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang dimaksud, Anak FANIAGO langsung mengambil 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan nya, kemudian berjalan cepat menuju Sdri. ARTIA yang sudah berada didekat sumur di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO. Selanjutnya, **Anak FANIAGO memukul secara kuat dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor ke arah kepala Sdri. ARTIA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdri. ARTIA langsung jatuh ketanah dalam posisi telungkup dan masih menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON.** Setelah itu tiba-tiba datang Saksi BUDI yang merupakan kurir paket menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung berjalan menuju depan rumah orang tua Anak FANIAGO untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak FANIAGO tinggalkan sejenak Sdri. ARTIA dibelakang lalu menyusul Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN kedepan rumah, belum Anak FANIAGO sampai kedepan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak FANIAGO. Setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak FANIAGO dan berkata “AMAN”, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat Sdri. ARTIA yang kondisi nya masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengikuti dari belakang Anak FANIAGO. Selanjutnya Anak FANIAGO lepaskan anaknya yang bernama FAHRON yang masih ada digendongan tangannya, lalu Anak FANIAGO singkirkan sejenak dengan

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian karena Sdri. ARTIA mencoba untuk berteriak, Anak FANIAGO mengambil lagi 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan kedua tangan nya, kemudian Anak FANIAGO pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Sdri. ARTIA, sehingga kepala Sdri. ARTIA banyak mengeluarkan darah. Kemudian, Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya dan membawanya kedalam rumah Sdri. ARTIA. Kemudian Anak FANIAGO melihat perut Sdri. ARTIA masih bergerak, sehingga Anak FANIAGO memutuskan untuk memukul Sdri. ARTIA kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan ke bagian kepala Sdri. ARTIA, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak dan hingga Anak FANIAGO memastikan bahwa saat itu Sdri. ARTIA sudah meninggal dunia.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO mengambil karung bekas beras dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak FANIAGO memukul Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO memasukkan kepala Sdri. ARTIA kedalam karung, namun sebelumnya Anak FANIAGO telah mengambil celana bekas miliknya yang berada didekat pohon kelapa sawit, lalu Anak FANIAGO sumpalkan celana tersebut kedalam mulut Sdri. ARTIA. Selanjutnya barulah Anak FANIAGO ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Sdri. ARTIA yang telungkup di tanah. Selanjutnya Anak FANIAGO dudukkan tubuhnya dan disandarkan ke dekat polibag yang ada didekat tempat tersebut, lalu Anak FANIAGO mengecek kondisi disekitar tersebut, setelah dipastikan tidak ada orang lain, barulah Anak FANIAGO angkat tubuh Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiak nya dengan menggunakan kedua tangan.
- Selanjutnya, Anak FANIAGO berpikir bahwa tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan tubuh Sdri. ARTIA adalah semak belukar yang ada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain. Kemudian, Anak FANIAGO langsung membawa tubuh Sdri. ARTIA dengan kakinya yang terseret ditanah menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak FANIAGO membawanya sambil berhati-hati dan



memantau situasi apabila ada orang lain yang datang. Setelah dipastikan tidak ada orang, Anak FANIAGO langsung membawanya kedalam semak belukar, setelah masuk kedalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak FANIAGO meletakkan tubuh Sdri. ARTIA disemak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang diatas tanah. Sebelum Anak FANIAGO meninggalkan jenazah ARTIA kedalam semak belukar, **Anak FANIAGO kembali memastikan bahwa ARTIA sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, dengan cara Anak FANIAGO melihat seluruh badannya sudah tidak ada bergerak lagi dan sudah tidak ada suara sama sekali lagi.** Kemudian Anak FANIAGO kembali lagi ketempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah Anak FANIAGO lakukan terhadap Sdri. ARTIA, dengan cara mencangkul tanah dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Sdri. ARTIA. Saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendatangi Anak FANIAGO untuk meminta sebuah karung. Setelah itu Anak FANIAGO mengambil karung dari dalam rumah orang tua nya lalu memberikannya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Setelah Anak FANIAGO selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas pembunuhan terhadap Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak FANIAGO lakukan, tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sambil membawa bayi Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON yang sudah ada didalam karung yang Anak FANIAGO berikan sebelumnya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi bayi FAHRON yang sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak FANIAGO menyusul dari belakang, akan tetapi Anak FANIAGO pergi menuju ketempat Sdri. ARTIA yang Anak FANIAGO sembunyikan. Selanjutnya, Anak FANIAGO membuka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam nya Anak FANIAGO buang kesekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat tubuh Sdri. ARTIA berada. Setelah itu, Anak FANIAGO sempat berpikir untuk menyetubuhi Sdri. ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak FANIAGO membuka celana panjang warna merah muda dan celana dalam Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO letakkan disamping tubuh Sdri. ARTIA. Lalu karena Anak FANIAGO ingin melihat kemaluan Sdri. ARTIA, kedua kakinya



Anak FANIAGO lebarkan sehingga dapat Anak FANIAGO dapat melihat dengan jelas alat kelamin Sdri. ARTIA, saat Anak FANIAGO hendak membuka celana nya, Anak FANIAGO melihat wajah Sdri. ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak FANIAGO merasa ketakutan dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak FANIAGO mengambil celana panjang dan celana dalam Sdri. ARTIA yang sudah Anak FANIAGO buka sebelumnya. Kemudian Anak FANIAGO meletakkan pada wajah Sdri. ARTIA tersebut, sebelum Anak FANIAGO pergi meninggalkan jenazah Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO mengambil 1 (satu) buah kalung emas, lalu 2 (dua) buah anting-anting emasnya, terakhir Anak FANIAGO ambil 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang pada jari tangan kiri Sdri. ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak FANIAGO simpan didalam saku celana kemudian Anak FANIAGO pergi kerumah orang tua nya. Saat Anak FANIAGO keluar dari semak belukar, Anak FANIAGO melihat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sudah ada didepan rumahnya, setelah Anak FANIAGO berada didalam rumah, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang sedang berada didepan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk dibibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti bahwa Anak FANIAGO disuruh oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak FANIAGO membalas isyarat tersebut dengan isyarat jempol ke atas, yang artinya menyetujui isyarat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak FANIAGO langsung mandi membersihkan diri.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi JAMIL bersama dengan Saksi HERMANTO dan Saksi MASRONI menemukan mayat Sdri. ARTIA dan bayi nya yang bernama FAHRON di semak belukar yang berada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang terletak di Dusun Sungai Kemiri RT 001 RW 001 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya masyarakat mulai ramai melihat penemuan mayat tersebut dan kemudian Saksi MASRONI selaku suami dari Sdri. ARTIA langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rengat Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/46/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **ARTI** ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. **Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.** Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pencekikan. Perkiraan saat kematian sekitar 12-24 jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/47/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **RIZKY ARMA FAHRON** ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar-memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah ubun-ubun kepala, kulit kepala selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekurangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kelenjar dan jantung. **Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.** Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Anak FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU dan Anak Saksi NATHA ARIFIN Alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN Bin HAIRUDIN SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.** -----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak **FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU**(merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1402021304110002 tanggal 23 Agustus 2018). pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO pergi kedepan rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang berada disamping rumah nyayaitu di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunggu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu setelah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN datang, **Anak FANIAGO mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk mencuri di rumah Sdri. ARTIA dengan berkata “BANG, AKU ADA TUGAS, KE SEBELAH ITU YOK BANG” (sambil tangan Anak FANIAGO menunjuk ke arah rumah Sdri. ARTIA yang berada disebelah kiri rumah orang tua Anak FANIAGO), lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “ADA ORANGNYA”, kemudian Anak FANIAGO mencoba meyakinkan Anak ANAK SAKSI NATHA ARIFIN dengan berkata “ORANG ITU HABIS MANEN”**, kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menerima ajakan Anak FANIAGO tersebut. Selanjutnya, **Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bersepakat untuk melakukan aksi rencana mereka keesokan harinya.**
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO mendatangi rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



untuk menyusun rencana untuk memancing Sdri. ARTIA ke luar dari rumahnya. Mengingat Anak FANIAGO pernah mengambil 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih milik Sdri. ARTIA, maka ia menggunakan itu untuk memancing Sdri. ARTIA keluar dari rumah nya. Setelah itu, Anak FANIAGO langsung pergi mengambil blender yang ia simpan tersebut di dalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN duduk-duduk di depan pintu belakang rumah, kemudian Anak FANIAGO langsung membawanya ke rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO meletakkan blender tersebut diatas tempat masak di dalam rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, setelah itu Anak FANIAGO keluar lagi dan duduk di samping Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berada. Kemudian Anak FANIAGO bertanya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “JADI KEK MANA ?”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak FANIAGO berkata “UNTUK APA, NANTI KETAHUAN”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP”**, Anak FANIAGO bertanya “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KAU HA.....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”**, Anak FANIAGO berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”**, Anak FANIAGO berkata “NANTI KALAU TERJADI APA APA KEK MANA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “TIDAK, NANTI KALAU SUDAH PINGSAN, KITA SEMBUNYIKAN”, Anak FANIAGO berkata “TRUS KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN MACAM MANA BANG ?”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN, BARU KITA GAS”**, kemudian Anak FANIAGO setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.
- Sekitar pukul 10.00 WIB, Anak FANIAGO pergi arah rumah Sdri. ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tetap berada di ruang dapur rumahnya.
- Setelah Anak FANIAGO sampai di depan pintu belakang rumah Sdri. ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO mengetok pintu sambil



memanggil Sdri. ARTIA dengan berkata “BIK...BIK....”, setelah berkali-kali dipanggil barulah Sdri. ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata “ADA APA?”, Anak FANIAGO berkata “NI BARANG PUNYA BIBIK TIDAK?”, Sdri. ARTIA berkata “BARANG APA?”, Anak FANIAGO berkata “BIBIK KEMAREN KEMALINGAN KAN ?”, Sdri. ARTIA berkata “IYA”, Anak FANIAGO berkata “BLENDER ADA HILANG ?”, Sdri. ARTIA berkata “ADA”, Anak FANIAGO berkata “YOK SANA BIK SAYA TUNJUKKAN”, kemudian dalam keadaan menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON, Sdri. ARTIA keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi mengikuti Anak FANIAGO. Setibanya di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO, Sdri. ARTIA sempat berhenti lalu bertanya kepada Anak FANIAGO “MANA ?”, Anak FANIAGO yang saat itu didepannya berkata “SINI BIK SINI”, lalu Sdri. ARTIA berjalan mengikuti Anak FANIAGO dari belakang, setelah sampai dibelakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, Anak FANIAGO berkata “BIK COBA TENGOK INI BIK” saat itu Anak FANIAGO menyuruh Sdri. ARTIA melihat dari lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada di dalam dapur rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Saat Sdri. ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO dan Sdri. ARTIA kemudian berkata “NGAPA FAN ?”, Anak FANIAGO berkata “INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MANA ?”, Anak FANIAGO berkata “ITU DEKAT TUNGKU API ABANG”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “AHH MASAK”, Anak FANIAGO berkata “COBA ABANG TENGOK DULU”, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “OIYA, PUNYA SIAPA NI ?”, Anak FANIAGO berkata “ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NGAPA BIBIK TU”, Anak FANIAGO berkata “KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MASAK IYA”, Anak FANIAGO berkata “IYA”, lalu Anak FANIAGO berkata kepada ARTIA “INI GAK BIK BARANGNYA ?”, Sdri. ARTIA berkata “IYA NI, KOK BISA DISINI ?”, Anak FANIAGO berkata “ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK ?”, Sdri. ARTIA berkata “NANTI AJALAH ABANG BELUM PULANG”, Anak FANIAGO berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NANTI AJA INI BIK, JADI BLENDER INI BIBIK BAWAK NI?”, Sdri. ARTIA berkata “TIDAK, BIAR AJA SINI, NANTI AJA BIAR ABANG YANG LIAT”, Anak FANIAGO berkata “YA UDAH TERSERAH LAH BIK”, kemudian Sdri. ARTIA memutar badannya dan langsung berjalan menuju ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, saat Sdri. ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Anak FANIAGO, Anak FANIAGO dan ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak FANIAGO berbisik kepada ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “KEK MANA INI BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN memberikan isyarat kedipan mata ke arah 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO yang berada di dekat pohon sawit kepada Anak FANIAGO dan isyarat dengan gerakan mulut tanpa suara yang berkata “GAS”,** kemudian Anak FANIAGO dengan hukum langsung berjalan mendekati Sdri. ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengawasi dibelakang Anak FANIAGO, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang dimaksud, Anak FANIAGO langsung mengambil 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan nya, kemudian berjalan cepat menuju Sdri. ARTIA yang sudah berada didekat sumur di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO. Selanjutnya, **Anak FANIAGO memukul secara kuat dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor ke arah kepala Sdri. ARTIA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdri. ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup dan masih menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON.** Setelah itu tiba-tiba datang Saksi BUDI yang merupakan kurir paket menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung berjalan menuju depan rumah orang tua Anak FANIAGO untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak FANIAGO tinggalkan sejenak Sdri. ARTIA dibelakang lalu menyusul Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN kedepan rumah, belum Anak FANIAGO sampai kedepan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak FANIAGO. Setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak FANIAGO dan berkata “AMAN”, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat Sdri. ARTIA yang kondisi nya masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengikuti dari belakang Anak FANIAGO. Selanjutnya Anak

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FANIAGO melepaskan Anaknya yang bernama FAHRON yang masih ada digendongan tangannya, lalu Anak FANIAGO singkirkan sejenak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian karena Sdri. ARTIA mencoba untuk berteriak, Anak FANIAGO mengambil lagi 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan kedua tangan nya, kemudian Anak FANIAGO pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Sdri. ARTIA, sehingga kepala Sdri. ARTIA banyak mengeluarkan darah. Kemudian, Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya dan membawanya kedalam rumah Sdri. ARTIA. Kemudian Anak FANIAGO melihat perut Sdri. ARTIA masih bergerak, sehingga Anak FANIAGO memutuskan untuk memukul Sdri. ARTIA kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan ke bagian kepala Sdri. ARTIA, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak dan hingga Anak FANIAGO memastikan bahwa saat itu Sdri. ARTIA sudah meninggal dunia.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO mengambil karung bekas beras dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak FANIAGO memukul Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO memasukkan kepala Sdri. ARTIA ke dalam karung, namun sebelumnya Anak FANIAGO telah mengambil celana bekas miliknya yang berada didekat pohon kelapa sawit, lalu Anak FANIAGO sumpalkan celana tersebut ke dalam mulut Sdri. ARTIA. Selanjutnya barulah Anak FANIAGO ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Sdri. ARTIA yang telungkup di tanah. Selanjutnya Anak FANIAGO dudukkan tubuhnya dan disandarkan ke dekat polibag yang ada didekat tempat tersebut, lalu Anak FANIAGO mengecek kondisi disekitar tersebut, setelah dipastikan tidak ada orang lain, barulah Anak FANIAGO angkat tubuh Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiaknyanya dengan menggunakan kedua tangan.
- Selanjutnya, Anak FANIAGO berpikir bahwa tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan tubuh Sdri. ARTIA adalah semak belukar yang ada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain. Kemudian, Anak FANIAGO langsung membawa tubuh Sdri. ARTIA dengan kakinya yang terseret



ditanah menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak FANIAGO membawanya sambil berhati-hati dan memantau situasi apabila ada orang lain yang datang. Setelah dipastikan tidak ada orang, Anak FANIAGO langsung membawanya ke dalam semak belukar, setelah masuk ke dalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak FANIAGO meletakkan tubuh Sdri. ARTIA disemak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang di atas tanah. sebelum Anak FANIAGO meninggalkan jenazah ARTIA kedalam semak belukar, **Anak FANIAGO kembali memastikan bahwa ARTIA sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, dengan cara Anak FANIAGO melihat seluruh badannya sudah tidak ada bergerak lagi dan sudah tidak ada suara sama sekali lagi.** Kemudian Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah Anak FANIAGO lakukan terhadap Sdri. ARTIA, dengan cara mencangkul tanah dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Sdri. ARTIA. Saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendatangi Anak FANIAGO untuk meminta sebuah karung. Setelah itu Anak FANIAGO mengambil karung dari dalam rumah orang tua nya lalu memberikannya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Setelah Anak FANIAGO selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas pembunuhan terhadap Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak FANIAGO lakukan, tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sambil membawa bayi Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON yang sudah ada didalam karung yang Anak FANIAGO berikan sebelumnya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi bayi FAHRON yang sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak FANIAGO menyusul dari belakang, akan tetapi Anak FANIAGO pergi menuju ke tempat Sdri. ARTIA yang Anak FANIAGO sembunyikan. Selanjutnya, Anak FANIAGO membuka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam nya Anak FANIAGO buang ke sekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat tubuh Sdri. ARTIA berada. Setelah itu, Anak FANIAGO sempat berpikir untuk menyetubuhi Sdri. ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak FANIAGO membuka celana panjang warna merah muda dan celana dalam Sdri.

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



ARTIA, lalu Anak FANIAGO letakkan disamping tubuh Sdri. ARTIA. Lalu karena Anak FANIAGO ingin melihat kemaluan Sdri. ARTIA, kedua kakinya Anak FANIAGO lebarkan sehingga dapat Anak FANIAGO dapat melihat dengan jelas alat kelamin Sdri. ARTIA, saat Anak FANIAGO hendak membuka celana nya, Anak FANIAGO melihat wajah Sdri. ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak FANIAGO merasa ketakutan dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak FANIAGO mengambil celana panjang dan celana dalam Sdri. ARTIA yang sudah Anak FANIAGO buka sebelumnya. Kemudian Anak FANIAGO meletakkan pada wajah Sdri. ARTIA tersebut, sebelum Anak FANIAGO pergi meninggalkan jenazah Sdri. ARTIA, **Anak FANIAGO melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO mengambil 1 (satu) buah kalung emas, lalu 2 (dua) buah anting-anting emasnya, terakhir Anak FANIAGO ambil 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang pada jari tangan kiri Sdri. ARTIA,** setelah itu perhiasan tersebut Anak FANIAGO simpan di dalam saku celana kemudian Anak FANIAGO pergi ke rumah orang tua nya. Saat Anak FANIAGO keluar dari semak belukar, Anak FANIAGO melihat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sudah ada di depan rumahnya, setelah Anak FANIAGO berada di dalam rumah, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang sedang berada didepan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk dibibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti bahwa Anak FANIAGO disuruh oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak FANIAGO membalas isyarat tersebut dengan isyarat jempol ke atas, yang artinya menyetujui isyarat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak FANIAGO langsung mandi membersihkan diri.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi JAMIL bersama dengan Saksi HERMANTO dan Saksi MASRONI menemukan mayat Sdri. ARTIA dan bayi nya yang bernama FAHRON di semak belukar yang berada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang terletak di Dusun Sungai Kemiri RT 001 RW 001 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya masyarakat mulai ramai melihat penemuan mayat tersebut dan kemudian Saksi MASRONI selaku suami dari Sdri. ARTIA langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rengat Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/46/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **ARTIA** ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. **Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.** Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pencekikan. Perkiraan saat kematian sekitar 12-24 jam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/47/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **RIZKY ARMA FAHRON** ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar-memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah ubun-ubun kepala, kulit kepala selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekurangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kelenjar dan jantung. **Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.** Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Anak FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.** -----

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



ATAU

KETIGA

----- Bahwa Anak **FANIAGO** Alias **FANI Bin SLAMET RAHAYU**(merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1402021304110002 tanggal 23 Agustus 2018) bersama-sama dengan Anak Saksi **NATHA ARIFIN** Alias **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN Bin HAIRUDIN SAPUTRA** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak **FANIAGO** pergi kedepan rumah Anak Saksi **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN** yang berada disamping rumah nyayaitu di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunggu Anak Saksi **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN**, lalu setelah Anak Saksi **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN** datang, **Anak FANIAGO mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk mencuri di rumah Sdri. ARTIA dengan berkata “BANG, AKU ADA TUGAS, KE SEBELAH ITU YOK BANG” (sambil tangan Anak FANIAGO menunjuk ke arah rumah Sdri. ARTIA** yang berada disebelah kiri rumah orang tua Anak **FANIAGO**), lalu Anak Saksi **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN** berkata **“ADA ORANGNYA”**, kemudian **Anak FANIAGO mencoba meyakinkan Anak ANAK SAKSI NATHA ARIFIN dengan berkata “ORANG ITU HABIS MANEN”**, kemudian Anak Saksi **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN** menerima ajakan Anak **FANIAGO** tersebut. Selanjutnya, **Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bersepakat untuk melakukan aksi rencana mereka keesokan harinya.**
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak **FANIAGO** mendatangi rumah Anak Saksi **ANAK SAKSI NATHA ARIFIN** untuk menyusun rencana untuk memancing Sdri. ARTIA ke luar dari rumahnya. Mengingat Anak **FANIAGO** pernah mengambil 1 (satu) buah



blender merek Phillips warna merah putih milik Sdri. ARTIA, maka ia menggunakan itu untuk memancing Sdri. ARTIA keluar dari rumah nya. Setelah itu, Anak FANIAGO langsung pergi mengambil blender yang ia simpan tersebut di dalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN duduk-duduk di depan pintu belakang rumah, kemudian Anak FANIAGO langsung membawanya ke rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO meletakkan blender tersebut diatas tempat masak di dalam rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, setelah itu Anak FANIAGO keluar lagi dan duduk di samping Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berada. Kemudian Anak FANIAGO bertanya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “JADI KEK MANA ?”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak FANIAGO berkata “UNTUK APA, NANTIK KETAHUAN”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP”**, Anak FANIAGO bertanya “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KAU HA....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”**, Anak FANIAGO berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”**, Anak FANIAGO berkata “NANTI KALAU TERJADI APA APA KEK MANA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “TIDAK, NANTI KALAU SUDAH PINGSAN, KITA SEMBUNYIKAN”, Anak FANIAGO berkata “TRUS KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN MACAM MANA BANG ?”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN, BARU KITA GAS”**, kemudian Anak FANIAGO setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.
- Sekitar pukul 10.00 WIB, Anak FANIAGO pergi arah rumah Sdri. ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tetap berada di ruang dapur rumahnya.
- Setelah Anak FANIAGO sampai di depan pintu belakang rumah Sdri. ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO mengetok pintu sambil memanggil Sdri. ARTIA dengan berkata “BIK...BIK....”, setelah berkali-kali dipanggil barulah Sdri. ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata “ADA



APA?”, Anak FANIAGO berkata “NI BARANG PUNYA BIBIK TIDAK?”, Sdri. ARTIA berkata “BARANG APA?”, Anak FANIAGO berkata “BIBIK KEMAREN KEMALINGAN KAN ?”, Sdri. ARTIA berkata “IYA”, Anak FANIAGO berkata “BLENDER ADA HILANG ?”, Sdri. ARTIA berkata “ADA”, Anak FANIAGO berkata “YOK SANA BIK SAYA TUNJUKKAN”, kemudian dalam keadaan menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON, Sdri. ARTIA keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi mengikuti Anak FANIAGO. Setibanya di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO, Sdri. ARTIA sempat berhenti lalu bertanya kepada Anak FANIAGO “MANA ?”, Anak FANIAGO yang saat itu didepannya berkata “SINI BIK SINI”, lalu Sdri. ARTIA berjalan mengikuti Anak FANIAGO dari belakang, setelah sampai dibelakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, Anak FANIAGO berkata “BIK COBA TENGOK INI BIK” saat itu Anak FANIAGO menyuruh Sdri. ARTIA melihat dari lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada di dalam dapur rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Saat Sdri. ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO dan Sdri. ARTIA kemudian berkata “NGAPA FAN ?”, Anak FANIAGO berkata “INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MANA ?”, Anak FANIAGO berkata “ITU DEKAT TUNGKU API ABANG”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “AHH MASAK”, Anak FANIAGO berkata “COBA ABANG TENGOK DULU”, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “OIYA, PUNYA SIAPA NI ?”, Anak FANIAGO berkata “ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NGAPA BIBIK TU”, Anak FANIAGO berkata “KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MASAK IYA”, Anak FANIAGO berkata “IYA”, lalu Anak FANIAGO berkata kepada ARTIA “INI GAK BIK BARANGNYA ?”, Sdri. ARTIA berkata “IYA NI, KOK BISA DISINI ?”, Anak FANIAGO berkata “ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK ?”, Sdri. ARTIA berkata “NANTI AJALAH ABANG BELUM PULANG”, Anak FANIAGO berkata “NANTI AJA INI BIK, JADI BLENDER INI BIBIK BAWAK NI?”, Sdri. ARTIA berkata “TIDAK, BIAR AJA SINI, NANTI AJA BIAR ABANG YANG LIAT”,

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Anak FANIAGO berkata “YA UDAH TERSERAH LAH BIK”, kemudian Sdri. ARTIA memutar badannya dan langsung berjalan menuju ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, saat Sdri. ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Anak FANIAGO, Anak FANIAGO dan ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak FANIAGO berbisik kepada ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “KEK MANA INI BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN memberikan isyarat kedipan mata ke arah 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO yang berada di dekat pohon sawit kepada Anak FANIAGO dan isyarat dengan gerakan mulut tanpa suara yang berkata “GAS”,** kemudian Anak FANIAGO dengan hukum langsung berjalan mendekati Sdri. ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengawasi dibelakang Anak FANIAGO, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang dimaksud, Anak FANIAGO langsung mengambil 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan nya, kemudian berjalan cepat menuju Sdri. ARTIA yang sudah berada didekat sumur di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO. Selanjutnya, **Anak FANIAGO memukul secara kuat dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor ke arah kepala Sdri. ARTIA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdri. ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup dan masih menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON.** Setelah itu tiba-tiba datang Saksi BUDI yang merupakan kurir paket menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung berjalan menuju depan rumah orang tua Anak FANIAGO untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak FANIAGO tinggalkan sejenak Sdri. ARTIA dibelakang lalu menyusul Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN kedepan rumah, belum Anak FANIAGO sampai kedepan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak FANIAGO. Setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak FANIAGO dan berkata “AMAN”, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat Sdri. ARTIA yang kondisi nya masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengikuti dari belakang Anak FANIAGO. Selanjutnya Anak FANIAGO lepaskan anaknya yang bernama FAHRON yang masih ada digendongan tangannya, lalu Anak FANIAGO singkirkan sejenak dengan

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian karena Sdri. ARTIA mencoba untuk berteriak, Anak FANIAGO mengambil lagi 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan kedua tangan nya, kemudian Anak FANIAGO pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Sdri. ARTIA, sehingga kepala Sdri. ARTIA banyak mengeluarkan darah. Kemudian, Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya dan membawanya kedalam rumah Sdri. ARTIA. Kemudian Anak FANIAGO melihat perut Sdri. ARTIA masih bergerak, sehingga Anak FANIAGO memutuskan untuk memukul Sdri. ARTIA kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan ke bagian kepala Sdri. ARTIA, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak dan hingga Anak FANIAGO memastikan bahwa saat itu Sdri. ARTIA sudah meninggal dunia.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO mengambil karung bekas beras dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak FANIAGO memukul Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO memasukkan kepala Sdri. ARTIA ke dalam karung, namun sebelumnya Anak FANIAGO telah mengambil celana bekas miliknya yang berada didekat pohon kelapa sawit, lalu Anak FANIAGO sumpalkan celana tersebut ke dalam mulut Sdri. ARTIA. Selanjutnya barulah Anak FANIAGO ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Sdri. ARTIA yang telungkup di tanah. Selanjutnya Anak FANIAGO dudukkan tubuhnya dan disandarkan ke dekat polibag yang ada didekat tempat tersebut, lalu Anak FANIAGO mengecek kondisi disekitar tersebut, setelah dipastikan tidak ada orang lain, barulah Anak FANIAGO angkat tubuh Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiak nya dengan menggunakan kedua tangan.
- Selanjutnya, Anak FANIAGO berpikir bahwa tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan tubuh Sdri. ARTIA adalah semak belukar yang ada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain. Kemudian, Anak FANIAGO langsung membawa tubuh Sdri. ARTIA dengan kakinya yang terseret ditanah menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak FANIAGO membawanya sambil berhati-hati dan



memantau situasi apabila ada orang lain yang datang. Setelah dipastikan tidak ada orang, Anak FANIAGO langsung membawanya ke dalam semak belukar, setelah masuk ke dalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak FANIAGO meletakkan tubuh Sdri. ARTIA disemak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang di atas tanah. sebelum Anak FANIAGO meninggalkan jenazah ARTIA kedalam semak belukar, **Anak FANIAGO kembali memastikan bahwa ARTIA sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, dengan cara Anak FANIAGO melihat seluruh badannya sudah tidak ada bergerak lagi dan sudah tidak ada suara sama sekali lagi.** Kemudian Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah Anak FANIAGO lakukan terhadap Sdri. ARTIA, dengan cara mencangkul tanah dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Sdri. ARTIA. Saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendatangi Anak FANIAGO untuk meminta sebuah karung. Setelah itu Anak FANIAGO mengambil karung dari dalam rumah orang tua nya lalu memberikannya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Setelah Anak FANIAGO selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas pembunuhan terhadap Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak FANIAGO lakukan, tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sambil membawa bayi Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON yang sudah ada didalam karung yang Anak FANIAGO berikan sebelumnya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi bayi FAHRON yang sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak FANIAGO menyusul dari belakang, akan tetapi Anak FANIAGO pergi menuju ke tempat Sdri. ARTIA yang Anak FANIAGO sembunyikan. Selanjutnya, Anak FANIAGO membuka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam nya Anak FANIAGO buang ke sekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat tubuh Sdri. ARTIA berada. Setelah itu, Anak FANIAGO sempat berpikir untuk menyetubuhi Sdri. ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak FANIAGO membuka celana panjang warna merah muda dan celana dalam Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO letakkan disamping tubuh Sdri. ARTIA. Lalu karena Anak FANIAGO ingin melihat kemaluan Sdri. ARTIA, kedua kakinya

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Anak FANIAGO lebaran sehingga dapat Anak FANIAGO dapat melihat dengan jelas alat kelamin Sdri. ARTIA, saat Anak FANIAGO hendak membuka celana nya, Anak FANIAGO melihat wajah Sdri. ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak FANIAGO merasa ketakutan dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak FANIAGO mengambil celana panjang dan celana dalam Sdri. ARTIA yang sudah Anak FANIAGO buka sebelumnya. Kemudian Anak FANIAGO meletakkan pada wajah Sdri. ARTIA tersebut, sebelum Anak FANIAGO pergi meninggalkan jenazah Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO mengambil 1 (satu) buah kalung emas, lalu 2 (dua) buah anting-anting emasnya, terakhir Anak FANIAGO ambil 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang pada jari tangan kiri Sdri. ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak FANIAGO simpan di dalam saku celana kemudian Anak FANIAGO pergi ke rumah orang tua nya. Saat Anak FANIAGO keluar dari semak belukar, Anak FANIAGO melihat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sudah ada di depan rumahnya, setelah Anak FANIAGO berada di dalam rumah, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang sedang berada didepan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk dibibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti bahwa Anak FANIAGO disuruh oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak FANIAGO membalas isyarat tersebut dengan isyarat jempol ke atas, yang artinya menyetujui isyarat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak FANIAGO langsung mandi membersihkan diri.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi JAMIL bersama dengan Saksi HERMANTO dan Saksi MASRONI menemukan mayat Sdri. ARTIA dan bayi nya yang bernama FAHRON di semak belukar yang berada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang terletak di Dusun Sungai Kemiri RT 001 RW 001 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya masyarakat mulai ramai melihat penemuan mayat tersebut dan kemudian Saksi MASRONI selaku suami dari Sdri. ARTIA langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rengat Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/46/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **ARTI** ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. **Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.** Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pencekikan. Perkiraan saat kematian sekitar 12-24 jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/47/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **RIZKY ARMA FAHRON** ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar-memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah ubun-ubun kepala, kulit kepala selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekurangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kelenjar dan jantung. **Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.** Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Anak FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU dan Anak Saksi NATHA ARIFIN Alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN Bin HAIRUDIN SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.** -----

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Anak **FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU**(merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1402021304110002 tanggal 23 Agustus 2018), pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan mati”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO pergi kedepan rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang berada disamping rumah nyayaitu di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunggu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu setelah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN datang, **Anak FANIAGO mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk mencuri di rumah Sdri. ARTIA dengan berkata “BANG, AKU ADA TUGAS, KE SEBELAH ITU YOK BANG” (sambil tangan Anak FANIAGO menunjuk ke arah rumah Sdri. ARTIA** yang berada disebelah kiri rumah orang tua Anak FANIAGO), lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata **“ADA ORANGNYA”**, kemudian **Anak FANIAGO mencoba meyakinkan Anak ANAK SAKSI NATHA ARIFIN dengan berkata “ORANG ITU HABIS MANEN”**, kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menerima ajakan Anak FANIAGO tersebut. Selanjutnya, **Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bersepakat untuk melakukan aksi rencana mereka keesokan harinya.**
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO mendatangi rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk menyusun rencana untuk memancing Sdri. ARTIA ke luar dari rumahnya. Mengingat Anak FANIAGO pernah mengambil 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih milik Sdri. ARTIA, maka ia

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



menggunakan itu untuk memancing Sdri. ARTIA keluar dari rumah nya. Setelah itu, Anak FANIAGO langsung pergi mengambil blender yang ia simpan tersebut di dalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya Anak FANIAGO dan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN duduk-duduk di depan pintu belakang rumah, kemudian Anak FANIAGO langsung membawanya ke rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO meletakkan blender tersebut diatas tempat masak di dalam rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, setelah itu Anak FANIAGO keluar lagi dan duduk di samping Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berada. Kemudian Anak FANIAGO bertanya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN “JADI KEK MANA ?”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak FANIAGO berkata “UNTUK APA, NANTIK KETAHUAN”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP”**, Anak FANIAGO bertanya “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KAU HA....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”**, Anak FANIAGO berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”**, Anak FANIAGO berkata “NANTI KALAU TERJADI APA APA KEK MANA”, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “TIDAK, NANTI KALAU SUDAH PINGSAN, KITA SEMBUNYIKAN”, Anak FANIAGO berkata “TRUS KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN MACAM MANA BANG ?”, **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata “KALAU SUDAH DISEMBUNYIKAN, BARU KITA GAS”**, kemudian Anak FANIAGO setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.
- Sekitar pukul 10.00 WIB, Anak FANIAGO pergi arah rumah Sdri. ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tetap berada di ruang dapur rumahnya.
- Setelah Anak FANIAGO sampai di depan pintu belakang rumah Sdri. ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO mengetok pintu sambil memanggil Sdri. ARTIA dengan berkata “BIK...BIK....”, setelah berkali-kali dipanggil barulah Sdri. ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata “ADA APA?”, Anak FANIAGO berkata “NI BARANG PUNYA BIBIK TIDAK?”, Sdri.



ARTIA berkata "BARANG APA?", Anak FANIAGO berkata "BIBIK KEMAREN KEMALINGAN KAN ?", Sdri. ARTIA berkata "IYA", Anak FANIAGO berkata "BLENDER ADA HILANG ?", Sdri. ARTIA berkata "ADA", Anak FANIAGO berkata "YOK SANA BIK SAYA TUNJUKKAN", kemudian dalam keadaan menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON, Sdri. ARTIA keluar dari pintu belakang rumahnya dan pergi mengikuti Anak FANIAGO. Setibanya di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO, Sdri. ARTIA sempat berhenti lalu bertanya kepada Anak FANIAGO "MANA ?", Anak FANIAGO yang saat itu didepannya berkata "SINI BIK SINI", lalu Sdri. ARTIA berjalan mengikuti Anak FANIAGO dari belakang, setelah sampai dibelakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, Anak FANIAGO berkata "BIK COBA TENGOK INI BIK" saat itu Anak FANIAGO menyuruh Sdri. ARTIA melihat dari lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada di dalam dapur rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Saat Sdri. ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO dan Sdri. ARTIA kemudian berkata "NGAPA FAN ?", Anak FANIAGO berkata "INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER", Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata "MANA ?", Anak FANIAGO berkata "ITU DEKAT TUNGKU API ABANG", Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata "AHH MASAK", Anak FANIAGO berkata "COBA ABANG TENGOK DULU", lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata "OIYA, PUNYA SIAPA NI ?", Anak FANIAGO berkata "ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI", Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata "NGAPA BIBIK TU", Anak FANIAGO berkata "KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA", Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berkata "MASAK IYA", Anak FANIAGO berkata "IYA", lalu Anak FANIAGO berkata kepada ARTIA "INI GAK BIK BARANGNYA ?", Sdri. ARTIA berkata "IYA NI, KOK BISA DISINI ?", Anak FANIAGO berkata "ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK ?", Sdri. ARTIA berkata "NANTI AJALAH ABANG BELUM PULANG", Anak FANIAGO berkata "NANTI AJA INI BIK, JADI BLENDER INI BIBIK BAWAK NI?", Sdri. ARTIA berkata "TIDAK, BIAR AJA SINI, NANTI AJA BIAR ABANG YANG LIAT", Anak FANIAGO berkata "YA UDAH TERSERAH LAH BIK", kemudian Sdri.

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



ARTIA memutar badannya dan langsung berjalan menuju ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN.

- Kemudian sekitar pukul 11:00 WIB, saat Sdri. ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Anak FANIAGO, Anak FANIAGO dan ANAK SAKSI NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak FANIAGO berbisik kepada ANAK SAKSI NATHA ARIFIN "KEK MANA INI BANG", **Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN memberikan isyarat kedipan mata ke arah 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO yang berada di dekat pohon sawit kepada Anak FANIAGO dan isyarat dengan gerakan mulut tanpa suara yang berkata "GAS",** kemudian Anak FANIAGO dengan hukum langsung berjalan mendekati Sdri. ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengawasi dibelakang Anak FANIAGO, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang dimaksud, Anak FANIAGO langsung mengambil 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan nya, kemudian berjalan cepat menuju Sdri. ARTIA yang sudah berada didekat sumur di belakang rumah orang tua Anak FANIAGO. Selanjutnya, **Anak FANIAGO memukul secara kuat dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor ke arah kepala Sdri. ARTIA bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Sdri. ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup dan masih menggendong Anak bayinya yang bernama FAHRON.** Setelah itu tiba-tiba datang Saksi BUDI yang merupakan kurir paket menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung berjalan menuju depan rumah orang tua Anak FANIAGO untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak FANIAGO tinggalkan sejenak Sdri. ARTIA dibelakang lalu menyusul Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN kedepan rumah, belum Anak FANIAGO sampai kedepan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak FANIAGO. Setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak FANIAGO dan berkata "AMAN", lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat Sdri. ARTIA yang kondisi nya masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mengikuti dari belakang Anak FANIAGO. Selanjutnya Anak FANIAGO lepaskan anaknya yang bernama FAHRON yang masih ada digendongan tangannya, lalu Anak FANIAGO singkirkan sejenak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian karena Sdri. ARTIA mencoba untuk

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



berteriak, Anak FANIAGO mengambil lagi 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor tersebut, lalu Anak FANIAGO pegang dengan kedua tangan nya, kemudian Anak FANIAGO pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Sdri. ARTIA, sehingga kepala Sdri. ARTIA banyak mengeluarkan darah. Kemudian, Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya dan membawanya kedalam rumah Sdri. ARTIA. Kemudian Anak FANIAGO melihat perut Sdri. ARTIA masih bergerak, sehingga Anak FANIAGO memutuskan untuk memukul Sdri. ARTIA kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang Anak FANIAGO pegang dengan tangan kanan ke bagian kepala Sdri. ARTIA, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak dan hingga Anak FANIAGO memastikan bahwa saat itu Sdri. ARTIA sudah meninggal dunia.

- Selanjutnya, Anak FANIAGO mengambil karung bekas beras dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak FANIAGO memukul Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO memasukkan kepala Sdri. ARTIA ke dalam karung, namun sebelumnya Anak FANIAGO telah mengambil celana bekas miliknya yang berada didekat pohon kelapa sawit, lalu Anak FANIAGO sumpalkan celana tersebut ke dalam mulut Sdri. ARTIA. Selanjutnya barulah Anak FANIAGO ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Sdri. ARTIA yang telungkup di tanah. Selanjutnya Anak FANIAGO dudukkan tubuhnya dan disandarkan ke dekat polibag yang ada didekat tempat tersebut, lalu Anak FANIAGO mengecek kondisi disekitar tersebut, setelah dipastikan tidak ada orang lain, barulah Anak FANIAGO angkat tubuh Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiakanya dengan menggunakan kedua tangan.
- Selanjutnya, Anak FANIAGO berpikir bahwa tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan tubuh Sdri. ARTIA adalah semak belukar yang ada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain. Kemudian, Anak FANIAGO langsung membawa tubuh Sdri. ARTIA dengan kakinya yang terseret ditanah menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak FANIAGO membawanya sambil berhati-hati dan memantau situasi apabila ada orang lain yang datang. Setelah dipastikan



tidak ada orang, Anak FANIAGO langsung membawanya ke dalam semak belukar, setelah masuk ke dalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak FANIAGO meletakkan tubuh Sdri. ARTIA disemak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang di atas tanah. sebelum Anak FANIAGO meninggalkan jenazah ARTIA kedalam semak belukar, **Anak FANIAGO kembali memastikan bahwa ARTIA sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, dengan cara Anak FANIAGO melihat seluruh badannya sudah tidak ada bergerak lagi dan sudah tidak ada suara sama sekali lagi.** Kemudian Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah Anak FANIAGO lakukan terhadap Sdri. ARTIA, dengan cara mencangkul tanah dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Sdri. ARTIA. Saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN mendatangi Anak FANIAGO untuk meminta sebuah karung. Setelah itu Anak FANIAGO mengambil karung dari dalam rumah orang tua nya lalu memberikannya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN. Setelah Anak FANIAGO selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas pembunuhan terhadap Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak FANIAGO lakukan, tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sambil membawa bayi Anak Sdri. ARTIA yang bernama FAHRON yang sudah ada didalam karung yang Anak FANIAGO berikan sebelumnya kepada Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi bayi FAHRON yang sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak FANIAGO menyusul dari belakang, akan tetapi Anak FANIAGO pergi menuju ke tempat Sdri. ARTIA yang Anak FANIAGO sembunyikan. Selanjutnya, Anak FANIAGO membuka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam nya Anak FANIAGO buang ke sekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak FANIAGO kembali lagi ke tempat tubuh Sdri. ARTIA berada. Setelah itu, Anak FANIAGO sempat berpikir untuk menyetubuhi Sdri. ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak FANIAGO membuka celana panjang warna merah muda dan celana dalam Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO letakkan disamping tubuh Sdri. ARTIA. Lalu karena Anak FANIAGO ingin melihat kemaluan Sdri. ARTIA, kedua kakinya Anak FANIAGO lebarkan sehingga dapat Anak FANIAGO dapat melihat



dengan jelas alat kelamin Sdri. ARTIA, saat Anak FANIAGO hendak membuka celana nya, Anak FANIAGO melihat wajah Sdri. ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak FANIAGO merasa ketakutan dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Sdri. ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak FANIAGO mengambil celana panjang dan celana dalam Sdri. ARTIA yang sudah Anak FANIAGO buka sebelumnya. Kemudian Anak FANIAGO meletakkan pada wajah Sdri. ARTIA tersebut, sebelum Anak FANIAGO pergi meninggalkan jenazah Sdri. ARTIA, Anak FANIAGO melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Sdri. ARTIA, lalu Anak FANIAGO mengambil 1 (satu) buah kalung emas, lalu 2 (dua) buah anting-anting emasnya, terakhir Anak FANIAGO ambil 1 (satu) buah cincin emas yang terpasang pada jari tangan kiri Sdri. ARTIA tanpa seizin dari pemiliknya, setelah itu perhiasan tersebut Anak FANIAGO simpan di dalam saku celana kemudian Anak FANIAGO pergi ke rumah orang tua nya. Saat Anak FANIAGO keluar dari semak belukar, Anak FANIAGO melihat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN sudah ada di depan rumahnya, setelah Anak FANIAGO berada di dalam rumah, Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang sedang berada didepan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk dibibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti bahwa Anak FANIAGO disuruh oleh Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak FANIAGO membalas isyarat tersebut dengan isyarat jempol ke atas, yang artinya menyetujui isyarat Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak FANIAGO langsung mandi membersihkan diri.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi JAMIL bersama dengan Saksi HERMANTO dan Saksi MASRONI menemukan mayat Sdri. ARTIA dan bayi nya yang bernama FAHRON di semak belukar yang berada disamping rumah Anak Saksi ANAK SAKSI NATHA ARIFIN yang terletak di Dusun Sungai Kemiri RT 001 RW 001 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya masyarakat mulai ramai melihat penemuan mayat tersebut dan kemudian Saksi MASRONI selaku suami dari Sdri. ARTIA langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rengat Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/46/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **ARTIA** ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. **Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.** Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pencekikan. Perkiraan saat kematian sekitar 12-24 jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/47/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. **RIZKY ARMA FAHRON** ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar-memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah ubun-ubun kepala, kulit kepala selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekurangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kelenjar dan jantung. **Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.** Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian.

- Bahwa perbuatan Terdakwayang mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik Sdri. ARTIA dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya.

----- Perbuatan Anak FANIAGO Alias FANI Bin SLAMET RAHAYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana jo. Undang-**



**Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak, dan atau
Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRONI alias RONI bin KHAIDIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kejadian Anak Saksi yang bernama RIZKY ARMA FAHRON (Anak Korban FAHRON), dan istri Saksi yang bernama ARTIA (Korban ARTIA) yang ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
 - bahwa Korban ARTIA dan Anak Korban FAHRON ditemukan meninggal dunia, dan tidak bernyawa lagi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di semak belukar yang berada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa sebelum Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sudah berangkat bekerja tani di kebun yang terletak di Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Saksi pulang bekerja sampai ke rumah Saksi pada sekitar pukul 20.00 WIB, dan sejak itulah Saksi sudah tidak menemukan Anak dan istri Saksi lagi di dalam rumah, maupun di sekitar rumah Saksi;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sampai di rumah Saksi selepas bekerja, saat itu Saksi menemukan rumah Saksi masih dalam keadaan gelap karena lampu di rumah tidak ada dihidupkan, sementara hari sudah malam, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, saat Saksi sudah berada di dalam rumah, Saksi tidak ada menemukan Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Saksi menemukan jendela samping, dan belakang rumah masih dalam keadaan terbuka, lalu pintu belakang rumah Saksi juga tidak dalam keadaan tertutup, lalu Saksi masuk kembali ke dalam rumah, yang mana Saksi masih menemukan kain gendongan, dan botol susu anak Saksi di dalam rumah,

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



selanjutnya Saksi lihat di teras rumah, sendal Korban ARTIA juga masih ada, kemudian Saksi berupaya mencari keberadaan Anak dan istri Saksi tersebut, ke rumah-rumah tetangga terdekat rumah Saksi, tempat dimana biasanya Anak dan istri Saksi berkunjung, Saksi juga pergi ke rumah-rumah sanak Saksi yang biasanya sering dikunjungi oleh istri, dan Anak Saksi, akan tetapi usaha Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan Anak dan istri Saksi sehingga Saksi kembali lagi ke rumah, saat Saksi bersama warga masyarakat lainnya mencari keberadaan Anak dan istri Saksi di semak belukar yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, salah satu warga yang bernama JAMIL yang masuk pertama kali ke dalam semak belukar tersebut menemukan sebuah karung plastik bekas beras warna merah yang berisi sesuatu, disangkutkan diantara ranting-ranting kayu yang lebat di dalam semak belukar tersebut, lalu Saksi JAMIL menarik karung plastik tersebut, dan dari dalam karung keluarlah sesosok jenazah bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa lagi, yang merupakan Anak Saksi, yang mana setelah Saksi JAMIL menemukan didalamnya terdapat jenazah anak Saksi yaitu Anak Korban FAHRON, lalu tubuh Saksi langsung lemah sehingga dipapah oleh warga masuk ke dalam rumah, setelah Saksi berada di dalam rumah, warga yang berada di rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi bila jenazah istri Saksi telah ditemukan di sekitaran tidak jauh dari posisi jenazah Anak Korban FAHRON ditemukan, kemudian jenazah anak, dan istri Saksi diberitahukan warga sudah dibawa ke rumah sakit;

- bahwa Saksi tidak mengetahui persis kondisi jenazah Anak, dan istri Saksi saat ditemukan warga masyarakat karena setelah Saksi mengetahui jenazah Anak Korban FAHRON telah ditemukan Saksi JAMIL di dalam semak belukar yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter di belakang rumah Saksi, tubuh Saksi sudah langsung lemas, dan terjatuh di pangkuan Saksi JAMIL, karena saksi merasa syok dan tidak kuat melihat kejadian tersebut, lalu Saksi dipapah oleh warga masyarakat ke dalam rumah Saksi;
- bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak dan istri Saksi sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB, saat saksi hendak berangkat bekerja;
- bahwa setahu Saksi istri Saksi tidak pernah ada memiliki permasalahan dengan tetangga rumah ataupun dengan orang lainnya, akan tetapi



- belakangan ini rumah Saksi 3 (tiga) kali dibobol maling sehingga kekhawatiran tentang hal itu sudah ada sejak sebelum kejadian tersebut;
- bahwa Saksi telah menduga dari awal bila istri dan Anak Saksi telah dibunuh orang lain, karena kematian Anak dan istri Saksi dengan kondisi yang tidak wajar, lalu juga dari keterangan warga yang melihat kondisi istri Saksi saat ditemukan, yang mana istri Saksi tersebut dalam kondisi kepala berlumuran darah, dan sudah tidak menggunakan celana lagi;
 - bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari istri dan Anak Saksi, akan tetapi terakhir ini Saksi sudah mengetahui bahwa orang yang telah menghilangkan nyawa istri dan Anak Saksi adalah Anak tetangga rumah Saksi sendiri yang bernama FANIAGO (Anak), dan tetangga sebelah rumah saksi lainnya yang bernama ANAK SAKSI NATHA ARIFIN (Anak Saksi NATHA ARIFIN), akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis penyebab dan cara Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Anak dan istri Saksi;
 - bahwa Saksi masih dapat mengenali Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN adalah orang-orang yang merupakan tetangga Saksi sendiri, yang sudah tega melakukan perbuatan menghilangkan nyawa istri Saksi dan Anak Saksi yang masih berusia 9 (sembilan) bulan;
 - bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda, dan 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda adalah baju milik istri Saksi yang terakhir sebelum Saksi pergi bekerja masih digunakannya, 1 (satu) helai bra atau BH warna hijau hitam, dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih adalah pakaian dalam milik istri Saksi, 1 (satu) helai celana bayi warna hitam, 1 (satu) helai baju bayi warna hitam, 1 (satu) helai kaos singlet bayi warna putih, dan 1 (satu) buah pempers bayi warna putih adalah pakaian dan popok Anak Saksi yang masih bayi, sementara 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek Belimbing adalah karung yang ditemukan digunakan untuk membungkus jenazah Anak Korban FAHRON saat ditemukan didalam semak belukar;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua)



meter, dan 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu;

- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya agak besar, 2 (dua) buah anting-anting emas, dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut, adalah perhiasan milik istri Saksi, sementara 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya agak kecil, dan 1 (satu) buah gelang bayi adalah perhiasan yang ada pada tubuh Anak Saksi;
- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) lembar *fotocopy* kartu keluarga atas nama MASRONI, 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP atas nama ARTIA, dan 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama MASRONI adalah *fotocopy* kartu keluarga Saksi, *fotocopy* KTP Saksi, dan KTP istri Saksi;
- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih adalah blender milik Saksi yang pernah hilang dari dalam rumah Saksi, dan yang pernah ditunjukkan Anak Saksi NATHA ARIFIN kepada Saksi sebelum jenazah istri, dan Anak Saksi ditemukan;
- bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, adalah pakaian yang digunakan Anak Saksi NATHA ARIFIN saat menemui Saksi, dan menunjukkan blender tersebut diatas kepada Saksi di dalam rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. JAMIL bin (alm) DOGE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Korban ARTIA dan Anak Korban FAHRON ditemukan sudah meninggal dunia, dan tidak bernyawa lagi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di semak belukar yang berada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa yang pertama menemukan Anak Korban FAHRON dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi adalah Saksi HERMANTO, dan Saksi MASRONI yang merupakan suami dari Korban ARTIA, dan bapak dari Anak Korban

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



FAHRON, sedangkan yang pertama menemukan Korban ARTIA dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi adalah Saudara DARMAN;

- bahwa posisi mayat Korban ARTIA dengan mayat Anak Korban FAHRON ditemukan terpisah dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.10 WIB sewaktu Saksi pulang dari bermain di tempat teman Saksi, dalam perjalanan pulang tepatnya di depan rumah Saksi MASRONI yang terletak di Dusun Sungai Kemiri RT.001 RW.001, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melihat di depan rumahnya ramai orang berkumpul, lalu Saksi berhenti, dan berkata kepada salah satu warga, *"ngapa ni, la tetangkap malingnya?"*, salah satu warga menjawab, *"bukan, warga kita ada yang hilang"*, Saksi berkata, *"siapa yang hilang?"*, salah satu warga menjawab *"istri Roni"*, Saksi berkata, *"mana Roni nya?"*, salah satu warga menjawab, *"itu ha"* dan saat itu saksi melihat Saksi MASRONI sedang berdiri diantara warga, lalu Saksi berkata kepada Saksi MASRONI, *"betul ron orang rumah kau hilang?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"iya, orang rumah aku hilang"*, Saksi berkata, *"sudah kau cari ke rumah-rumah tetangga, dan keluarga, atau la kau telpon?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"sudah, tapi tak ada"*, Saksi berkata, *"kau balik jam berapa?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"jam delapan"*, Saksi berkata, *"pas kau balik, keadaan rumah kau bagaimana?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"pintu dapur terbuka, kain gendong di dalam, susu Anak ada di dalam"*, Saksi berkata, *"sendalnya ada apa tidak?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"ada"*, Saksi berkata, *"ayoklah kita cari yok"*, lalu Saksi bersama Saksi MASRONI, dan warga yang berjumlah lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang melakukan pencarian di sekitar rumah Saksi MASRONI, sambil melakukan pencarian Saksi berkata kepada Saksi MASRONI, *"sumur sudah cek?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"belum,"* lalu Saksi bersama dengan RT setempat yaitu Saksi HERMANTO, dan Saksi MASRONI mencari ke semak-semak yang berada di belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi MASRONI, saat itu posisi Saksi, dan Saksi HERMANTO berada di depan, sedangkan Saksi MASRONI berada di belakang Saksi dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan menggunakan senter, tetapi tidak beberapa lama kami keluar karena kami tidak menemukan istri Saksi MASRONI, lalu Saksi, dan Saksi HERMANTO berkata kepada Saksi MASRONI, *"kita umumkan melalui mic di mesjid kalau kau setuju?"*, Saksi MASRONI menjawab, *"tunggu dulu, kita tunggu setengah jam sampai satu"*

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



jam”, Saksi berkata, “jadi kemana kita mencari lagi? sumur sudah kau cari tadi?”, Saksi MASRONI menjawab, “sudah tak ada, semak yang terdekat, cuman ini”, Saksi menjawab, “kita cari aja la yok”, lalu Saksi bersama Saksi MASRONI, dan Saksi HERMANTO kembali masuk ke semak-semak yang berada di belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN melalui jalan lain, saat berada di dalam semak tersebut Saksi melihat ada karung plastik bekas kemasan beras berwarna merah berada di atas ranting-ranting, dan saat itu Saksi melihat karung plastik tersebut ada semut, lalu Saksi menarik bagian atas karung ternyata dari dalam karung tersebut keluar mayat bayi yang merupakan Anak dari Saksi MASRONI yaitu Anak Korban FAHRON, saat itu Saksi langsung berteriak, “ini ron”, Saksi MASRONI yang berada di belakang Saksi langsung memeluk Saksi, dan tidak lama kemudian badan Saksi MASRONI terlihat lemah, lalu Saksi membantu Saksi MASRONI, tidak bebarapa lama kemudian warga lainnya berdatangan, lalu Saksi, dan warga lainnya membawa Saksi MASRONI ke rumahnya, lalu Saksi bersama warga lainnya berusaha menenangkan Saksi MASRONI yang terlihat lemah, saat sedang berada di dalam rumah Saksi MASRONI tiba-tiba Saksi mendengar warga berteriak, “kain-kain”, lalu Saksi mengambil kain selimut dari rumah Saksi MASRONI dan membawa kain tersebut kepada warga, saat itu Saksi mendengar warga berkata, “mamaknya sudah jumpa”, lalu saat Saksi mau mengantar kain tersebut tetapi dilarang oleh warga dengan alasan menunggu polisi, dan tidak bebarapa lama kemudian datang pihak kepolisian;

- bahwa pada hari kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB jenazah Anak Korban FAHRON, dan jenazah Korban ARTIA dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari oleh pihak kepolisian;
- bahwa saat Saksi menemukan Anak Korban FAHRON berada didalam karung plastik warna merah yang berada di ranting-ranting, lalu Saksi mengangkat bagian atas karung plastik, lalu dari bagian bawah karung tersebut keluar mayat bayi yang merupakan Anak Korban FAHRON, saat itu tubuh mayat bayi tersebut tidak sepenuhnya keluar dari dalam karung hanya bagian punggung, dan kepala, mayat bayi tersebut menggunakan baju singlet warna putih, sedangkan terhadap mayat Korban ARTIA Saksi tidak sempat melihatnya karena saat itu Saksi sibuk mengurus Saksi MASRONI yang pingsan di rumahnya, akan tetapi dari cerita warga yang bernama DARMAN yang menemukan pertama sekali mayat Korban ARTIA, saat itu Korban ARTIA ditemukan terbaring dalam keadaan tanpa menggunakan



celana, kedua kakinya menganggang, dan di bagian kepalanya banyak darah;

- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON tetapi di hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi melihat ramai polisi datang ke rumah Anak dengan membawa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN, baru Saksi mengetahui bila Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON telah dibunuh oleh Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, ramai polisi datang ke rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN yang berada di sebelah Korban ARTIA lalu Saksi diminta mendampingi polisi yang akan melakukan pengeledahan terhadap rumah Anak, lalu saksi bersama polisi masuk kedalam rumah Anak didalam rumah Anak ada bapak Anak, lalu polisi masuk ke dalam kamar Anak, dan melakukan pengeledahan saat itu saksi melihat polisi menemukan 3 (tiga) lembar *fotocopy* kartu keluarga atas nama MASRONI, 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP atas nama MASRONI dan 3 (tiga) lembar *fotocopy* atas nama ARTIA, lalu polisi kembali menemukan baju kaos warna kuning yang ada bercak darahnya yang ditemukan oleh polisi di dalam kardus tempat pakaian kotor yang terletak di dapur rumah Anak, lalu datang polisi dengan membawa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu polisi memperlihatkan 3 (tiga) lembar *fotocopy* kartu keluarga atas nama MASRONI, 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP atas nama MASRONI dan 3 (tiga) lembar *fotocopy* atas nama ARTIA, lalu salah satu polisi berkata kepada Anak, *"betul ini kau yang mengambilnya?"*, Anak menjawab, *"iya betul pak saya yang mengambilnya"*, lalu polisi memperlihatkan kepada Anak 1 (satu) helai baju kaos warna kuning yang ada bercak darahnya, lalu polisi tersebut berkata, *"ini baju siapa?"* Anak menjawab *"iya baju saya pak, baju ini yang saya pakai waktu bunuh bik ar"*, lalu polisi berkata *"pakai apa kamu membunuhnya"*, Anak menjawab, *"pakai besi shock breaker motor pak"*, polisi berkata, *"dimana besinya?"*, Anak menjawab, *"besinya ada didalam kamar pak"*, lalu Anak dibawa ke dalam kamar, dan polisi menemukan 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah, lalu polisi berkata, *"apa pakai ini kamu memukulnya"*, Anak menjawab, *"iya saya pukul pakai besi ini pak"*, lalu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa ke belakang rumah Anak, dan tidak beberapa lama polisi kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa cangkul, dan ember plastik warna kuning, sewaktu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN



akan dibawa keluar rumah salah satu polisi berkata, “*emas punya korban dimana kau simpan?*”, Anak menjawab, “*emasnya saya simpan di dalam kolor saya ini pak*”, lalu polisi langsung memeriksa celana kolor yang diakai oleh Anak, saat itu Saksi melihat polisi menemukan plastik bening yang berisikan 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah cincin emas, lalu karena warga sudah ramai berkumpul Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung dibawa pergi oleh polisi;

- bahwa 3 (tiga) lembar *fotocopy* kartu keluarga atas nama MASRONI, 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu tanda penduduk atas nama MASRONI, dan 3 (tiga) lembar *fotocopy* atas nama ARTIA ditemukan polisi di dalam kamar Anak;
- bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning yang ada bercak darahnya ditemukan polisi di dapur rumah Anak;
- bahwa 1 (satu) buah besi *shock breaker* depan sepeda motor yang ada bercak darahnya ditemukan oleh polisi di salah satu kamar rumah Anak;
- bahwa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) ember plastik warna kuning Saksi tidak mengetahui dimana polisi menemukannya;
- bahwa 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah cincin emas ditemukan oleh polisi di dalam celana dalam yang dipakai oleh Anak saat itu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN melakukan pembunuhan terhadap Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, tetapi Saksi sempat mendengar pengakuan Anak saat ditanya polisi sewaktu di rumahnya bila Anak memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN membunuh Korban ARTIA, dan Anak Saksi FAHRON;
- bahwa di sekitar tempat ditemukan mayat Anak Saksi FAHRON terdapat beberapa rumah, dan yang paling dekat dengan rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan rumah Anak;
- bahwa selama ini Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dengan Korban ARTIA, dan Saksi MASRONI tidak ada memiliki permasalahan, hanya saja selama 2 (dua) bulan terakhir ini rumah Korban ARTIA, dan Saksi MASRONI sudah 3 (tiga) kali kemalingan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERMANTO bin ROZALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian ditemukannya seorang perempuan yang bernama ARTIA dan Anak bayinya yang bernama FAHRON sudah meninggal dunia atau sudah tidak bernyawa lagi, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di semak belukar yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi sedang berada di rumah saksi, salah satu warga Saksi datang ke rumah, yaitu istri dari seorang laki-laki yang bernama Anak Saksi NATHA ARIFIN, yang mana kedatangan istri Anak Saksi NATHA ARIFIN tersebut ke rumah saksi untuk melaporkan kejadian bila rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN telah dibobol maling, saat itu istri Anak Saksi NATHA ARIFIN menyampaikan bila barang-barangnya tidak ada yang hilang, akan tetapi di dalam dapur ditemukan sebuah blender yang bukan miliknya, setelah mendapatkan keterangan dari istri Anak Saksi NATHA ARIFIN tersebut, Saksi selaku ketua RT setempat langsung pergi menuju rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN;
- bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi sampai di rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat itu Saksi bertemu langsung dengan Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan menanyakan apa yang telah terjadi di rumahnya tersebut, kemudian Anak Saksi NATHA ARIFIN menjelaskan kepada Saksi bila saat Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan istrinya pulang ke rumah sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi NATHA ARIFIN dan istrinya melihat bila pintu depan rumah sudah dalam keadaan dirusak, lalu saat masuk ke ruang dapur, Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan istrinya menemukan 1 (satu) buah blender yang bukan miliknya, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk mengecek kebenaran informasi dari Anak Saksi NATHA ARIFIN tersebut, sesampainya di dalam ruang dapur rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Saksi melihat ada 1 (satu) blender merek Phillips warna merah putih berada di atas baskom warna hijau dekat tungku masak, kemudian Saksi sampaikan kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN bila blender tersebut, akan Saksi amankan terlebih dahulu ke rumah Saksi karena Saksi posisinya saat itu sebagai ketua RT setempat;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Saksi sudah berada di luar rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN sambil membawa 1 (satu) buah blender, dan hendak pulang kerumah, Saksi melihat ada beberapa orang ibu-ibu yang merupakan warga sekitar berada di depan rumah warga Saksi yang bernama Saksi MASRONI, saat itu sebagai ketua RT setempat merasa penasaran, dan menanyakan kepada warga tersebut apa yang telah terjadi, saat itu salah satu warga yang bernama ANI berkata kepada Saksi bila istri Saksi MASRONI yaitu Korban ARTIA, dan Anak bayi Saksi MASRONI yaitu Anak Korban FAHRON, saat Saksi MASRONI pulang bekerja, sudah tidak ada menemukan lagi Anak, dan istrinya di rumah, sementara menurut cerita warga yang ada di tempat tersebut menceritakan bila jendela rumah, dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, lampu tidak dihidupkan, jemuran pakaian tidak diangkat, termasuk kain gendongan, dan botol susu anak Saksi MASRONI juga ada di rumah, lalu Saksi lihat Saksi MASRONI pergi mencari ke sekeliling rumah-rumah tetangga untuk menanyakan keberadaan Anak, dan istrinya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak menemukan hasil.
- bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, warga masyarakat sudah ramai berkumpul di depan rumah Saksi MASRONI, dan sekitar pukul 21.20 WIB, salah satu warga yang bernama JAMIL (Saksi JAMIL) datang ke depan rumah Saksi MASRONI, dan setelah mengetahui kejadian hilangnya Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, Saksi JAMIL mengajak warga yang berkumpul untuk mencari keberadaan Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON di sekeliling tempat tinggal Anak Korban MASRONI, saat itu Saksi bersama Saksi MASRONI, dan Saksi JAMIL mencari kearah belakang rumah Saksi MASRONI, sedangkan warga lainnya mencari ke sisi lain dari lingkungan rumah Saksi MASRONI, lalu saat Saksi bersama Saksi MASRONI, dan Saksi JAMIL masuk ke dalam semak belukar yang berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah Saksi MASRONI, Saksi JAMIL menyuruh Saksi selaku ketua RT setempat untuk mengajak warga yang lebih banyak untuk membantu mempermudah mencari keberadaan Anak, dan istri Saksi MASRONI di dalam semak belukar tersebut, kemudian Saksi berjalan keluar dari semak belukar, sedangkan Saksi JAMIL, dan Saksi MASRONI meneruskan pencarian di dalam semak belukar tersebut, lalu baru beberapa langkah Saksi berjalan keluar dari semak belukar tersebut, Saksi mendengar teriakan dari Saksi JAMIL yang berkata, “*ahh...tolong....*”, kemudian Saksi langsung berlari menuju sumber suara Saksi JAMIL di dalam semak belukar tersebut, ternyata Saksi JAMIL sudah menemukan sebuah karung plastik

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi jenazah Anak bayi Saksi MASRONI yaitu Anak Saksi FAHRON, kemudian warga lainnya yang mendengarkan teriakan tersebut, juga berhasil menemukan jenazah Korban ARTIA yang berada tidak jauh dari posisi ditemukannya jenazah bayi yang bernama Anak Korban FAHRON, akan tetapi saat itu Saksi belum sempat melihat kondisi jenazah Korban ARTIA saat ditemukan karena saat itu Saksi, dan Saksi JAMIL sibuk membawa Saksi MASRONI yang saat itu sempat histeris, dan pingsan ke dalam rumahnya;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat Saksi sedang berada di depan rumah tetangga MASRONI yang bernama SLAMET, Saksi melihat jenazah Korban ARTIA dibawa keluar dari semak belukar, dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans, yang mana saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan lebat;
- bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat kondisi jenazah tersebut, saat ditemukan Anak Korban FAHRON dalam posisi telungkup tersangkut diantara ranting-ranting kayu kecil yang lebat, saat itu sempat terlihat kaos singlet yang dikenakan pada tubuh jenazah bayi tersebut, sedangkan kondisi jenazah Korban ARTIA, Saksi tidak sempat melihatnya, akan tetapi salah satu warga yang bernama DARMAN bercerita di hadapan Saksi bila kondisi jenazah Korban ARTIA ditemukan dalam keadaan bugil, kondisi kedua kaki terbuka (terkangkang), kondisi kedua tangannya terbuka ke atas, dan celana serta bajunya menutupi bagian wajah dan kepalanya;
- bahwa posisi jenazah ditemukan di dalam semak belukar dengan posisi rumah milik Saksi MASRONI, atau korban tersebut diatas, berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter;
- bahwa jarak antara posisi jenazah bayi yang bernama Anak Korban FAHRON ditemukan dengan posisi jenazah ARTIA ditemukan berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- bahwa saksi tidak melihat dengan jelas kondisi Anak Korban FAHRON, apakah terdapat tanda-tanda kekerasan atau tidak, yang jelas saat ditemukan kondisi Anak Korban FAHRON sudah meninggal dunia karena tubuhnya sudah putih pucat, kemudian kondisi jenazah Korban ARTIA, Saksi memang tidak ada melihat langsung, akan tetapi warga lainnya termasuk DARMAN, ada menceritakan kepada Saksi bila kondisi jenazah Korban ARTIA ditemukan sudah meninggal dunia, tubuhnya pucat, dan kaku, lalu dibagian kepala terdapat banyak darah;

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posisi semak belukar tempat ditemukannya jenazah tersebut diatas berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat, dan rumah terdekat dengan lokasi semak belukar tersebut adalah rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Saudara SLAMET, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- bahwa Saksi menduga penyebab ditemukannya jenazah Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON di dalam semak belukar tersebut, akibat dibunuh orang lain karena warga masyarakat lainnya juga menceritakan hal yang sama dengan Saksi;
- bahwa setahu Saksi, Korban ARTIA, dan keluarganya tidak pernah memiliki permasalahan dengan tetangganya ataupun dengan orang lain, akan tetapi belakangan sebelum kejadian diatas, rumah Saksi MASRONI, atau Korban ARTIA telah kurang lebih 3 (tiga) kali dibobol maling, kemudian sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, rumah Korban ARTIA, atau Saksi MASRONI, pernah dibobol maling, dan salah satu barang yang hilang dari dalam rumah adalah 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih dalam kondisi masih baru, dan belum pernah dipakai;
- bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Anak Saksi NATHA ARIFIN perihal blender tersebut, Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Saksi MASRONI selaku suami dari Korban ARTIA, akan tetapi saat itu Saksi MASRONI tidak dapat memastikan blender tersebut adalah miliknya karena yang mengetahui kepastian blender tersebut adalah Korban ARTIA, akan tetapi Korban ARTIA saat itu keberadaannya belum ditemukan;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON akibat dihilangkan nyawanya oleh Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN karena pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 18.00 WIB, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN telah diamankan petugas kepolisian karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi MILA PUTRIAWAN binti WAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan suami Anak Saksi yaitu Anak Saksi NATHA ARIFIN, yang diduga telah menghilangkan nyawa orang lain, dan yang menjadi

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korbanya adalah tetangga Anak Saksi yang biasa Anak Saksi panggil dengan sebutan BIK AR (Korban ARTIA), dan Anaknya yang masih bayi yang biasa Anak Saksi panggil dengan sebutan FAHRON (Anak Korban FAHRON);

- bahwa pada hari Jumat tanggal 23 desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB, sewaktu sua Anak Saksi NATHA ARIFIN sedang tidur di rumah ibu kandung Anak Saksi, tiba-tiba saat itu datang polisi melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat itu Anak Saksi baru mengetahui bila Anak Saksi NATHA ARIFIN bersama dengan Anak telah menghilangkan nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Saksi, dan Anak Anak Saksi yang masih berumur 14 (empat belas) bulan melihat bersama bila Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi dari rumah Anak Saksi yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Anak Saksi pergi ke rumah orang tua Anak Saksi yang terletak di Dusun Sungai Kemiri II RT.04 RW.02, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah sampai di rumah orang tua Anak Saksi lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung bekerja bangunan di rumah kakek yang berada di depan rumah orang tua Anak Saksi, dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah orang tua Anak Saksi;
- bahwa sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi pergi ke depan rumah untuk melihat suami Anak Saksi, saat itu Anak Saksi melihat Anak Saksi NATHA ARIFIN istirahat bekerja sambil duduk di atas sepeda motor, lalu Anak Saksi kembali masuk ke dalam rumah orangtua Anak Saksi untuk menidurkan Anak Anak Saksi;
- bahwa sekira pukul 11.00 WIB Anak Saksi NATHA ARIFIN mendatangi Anak Saksi, dan berkata, "*aku mau jemput getah mamak dulu*", Anak Saksi menjawab, "*ya jemputlah*", lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung pergi;
- bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi NATHA ARIFIN datang, dan diajak makan oleh kakek tempat suami Anak Saksi bekerja, lalu suami Anak Saksi masuk ke dalam rumah untuk minum lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN kembali bekerja;
- bahwa sekira pukul 15.00 WIB suami masuk ke dalam rumah orang tua Anak Saksi untuk istirahat dan tertidur;
- bahwa sekira pukul 16.30 WIB suami Anak Saksi bangun dari tidur, dan bermain di depan rumah kakek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 17.30 WIB Anak Saksi, Anak Anak Saksi, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi ke rumah orang tua Anak Saksi NATHA ARIFIN di Dusun Kemang Manis, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi, Anak Anak Saksi, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi menuju ke rumah orang tua Anak Saksi untuk mengambil baju, dan belanja di warung di depan rumah orang tua Anak Saksi;
- bahwa sekitar pukul 20.20 WIB Anak Saksi, Anak Anak Saksi, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah Anak Saksi langsung membuka gembok kunci pintu depan rumah, lalu Anak Saksi mendorong pintu tersebut ternyata engsel pintu bagian atas sudah terlepas sehingga pintu tersebut rusak, lalu Anak Saksi membawa Anak Anak Saksi masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Saksi, Anak Anak Saksi, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"up, kayak ada yang adu domba ini"*, Anak Saksi berkata, *"ngapa?"*, suami Anak Saksi berkata, *"ada blender ni, ini tak aman ni, sekarang kamu pergi ke bawah sampaikan sama bapak"*, lalu Anak Saksi bersama Anak Anak Saksi langsung pergi ke bawah dengan membawa sepeda motor sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN tetap dirumah tersebut, sesampainya di rumah orang tua Anak Saksi ternyata bapak Anak Saksi tidak ada, lalu Anak Saksi berinisiatif untuk memberitahukan tentang penemuan blender di rumah Anak Saksi kepada Ketua RT yaitu Saksi HERMANTO, saat itu berkata, *"kok ada blender di rumah aku, aku tak punya blender"* lalu HERMANTO berkata, *"dulu la nanti Mila menyusul"* lalu Anak Saksi langsung kembali ke rumah Anak Saksi, sesampainya di rumah, Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"apa kata dia?"*, Anak Saksi menjawab, *"Pak RT lagi di belakang"*, tidak lama kemudian Saksi HERMANTO datang, dan langsung mengamankan blender tersebut, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"kamu tidur di rumah mamak ajala"*, Anak Saksi menjawab, *"iyalah"*, lalu Anak Saksi bersama Anak Anak Saksi langsung kembali ke rumah orang tua Anak Saksi;
- bahwa sekira pukul 22.00 WIB warga desa heboh karena ada penemuan mayat Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON;
- bahwa dari sekian banyak barang bukti yang diperlihatkan, Anak Saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih adalah blender yang ditemukan di rumah Anak Saksi,

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di tungku masak dapur rumah Anak Saksi, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu adalah baju, dan celana milik Anak Saksi NATHA ARIFIN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BIMA GUSTI PERDANA bin ADAM MALIK, keterangannya di persidangan dibacakan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON sudah diketahui, yang mana pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama FANIAGO (Anak) dan NATHA ARIFIN (Anak Saksi NATHA ARIFIN);
- bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang menghilangkan nyawa Para Korban karena Saksi, dan rekan Saksi lainnya dari gabungan tim opsial Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Sat Reskrim Polres) Indragiri Hulu, dan tim opsial Kepolisian Sektor (Polsek) Rengat Barat yang telah diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka ungkap kasus tersebut diatas, telah berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama FANIAGO (Anak) dan NATHA ARIFIN (Anak Saksi NATHA ARIFIN) berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ditemukan di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah mengamankan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN didapatkan pengakuan perihal kronologis peristiwa pembunuhan tersebut diatas;
- bahwa peranan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN yaitu bersama-sama merencanakan sebuah perbuatan pencurian yang akan dilakukan terhadap rumah korban atas nama Korban ARTIA, akan tetapi untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan pengakuan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya, didahului dengan membuat pingsan, dan menyekap Korban ARTIA, lalu setelah perbuatan tersebut diatas telah dilaksanakan, Anak telah menghilangkan nyawa dari Korban ARTIA, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN telah menghilangkan nyawa dari Anak Korban FAHRON yang merupakan Anak dari Korban ARTIA;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi yang berdinis sebagai tim opsial Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu, mendapatkan informasi dari Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDAN, S.E., M.H. perihal masyarakat telah menemukan jenazah seorang perempuan, dan jenazah bayi laki-laki di semak belukar yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bergabung bersama Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP ABDAN, S.E., M.H dan tim gabungan Unit Reskrim Polsek Rengat Barat pergi menuju ke tempat kejadian perkara;

- bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi dan rekan-rekan lainnya menemukan masyarakat sudah ramai berkumpul di tempat kejadian tersebut, kemudian pertama kali Saksi melihat kondisi jenazah Korban ARTIA dalam posisi telentang disemak-semak, kedua kakinya mengangkang, dan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, kemudian telah ditutupi ranting-ranting daun oleh masyarakat. Selanjutnya Saksi melihat kondisi jenazah Anak Korban FAHRON berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari jenazah ibunya, dalam kondisi telungkup, dan masih menggunakan pakaian di dalam semak tersebut;
- bahwa saat itu rekan Saksi lainnya memasang garis polisi di tempat kejadian, sedangkan Saksi, dan rekan lainnya berupaya menggali informasi dari keluarga korban, yang mana Saksi MASRONI selaku suami Korban ARTIA menerangkan sejak pukul 08.00 WIB sudah pergi bekerja ke kebun, dan pulang kerumah pada sekitar pukul 20.00 WIB;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi perihal tetangga Saksi MASRONI yang bernama FANIAGO (Anak), sejak kejadian sudah jarang berada di rumahnya, lalu Saksi, dan rekan-rekan membagi dua tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, rekan Saksi lainnya satu tim fokus penyelidikan mengejar alibi dari Saksi MASRONI selaku suami Korban ARTIA, sedangkan Saksi dan rekan lainnya fokus meneruskan penyelidikan di tempat kejadian, dengan fokus rumah Anak karena saat itu Anak sedang tidak berada dirumahnya;
- bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan di rumah Anak, yang mana di dalam kamar Anak ditemukan beberapa lembar fotokopi kartu keluarga atas nama MASRONI, fotokopi KTP atas nama MASRONI, dan fotokopi KTP atas nama ARTIA, hal tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap Anak sehingga satu tim yang berada di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan pencarian terhadap Anak, dan berhasil menemukannya di

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah GOR olahraga yang terletak di Jalan Ahmad Thahar Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu di bawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan interogasi perihal penemuan fotokopi kartu keluarga, dan KTP milik korban tersebut diatas;

- bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, setelah dilakukan interogasi mendalam terhadap Anak, akhirnya rekan-rekan Saksi yang mengamankan Anak, menginformasikan kepada Saksi bila saat itu Anak mengakui telah menghabisi nyawa Korban ARTIA dan Anak Saksi NATHA ARIFIN telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan pencarian terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN;
- bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi NATHA ARIFIN berhasil Saksi, dan rekan-rekan amankan saat sedang berada disebuah rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa ke tempat kejadian, dan tidak beberapa lama kemudian datang rekan-rekan Saksi dengan membawa Anak, saat itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa masuk ke dalam rumah Anak, setelah berada di dalam rumah, lalu Anak mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa Korban ARTIA dengan cara memukul kepalanya dengan besi bekas *shock breaker* sepeda motor sebanyak satu kali, dan memukul bagian lehernya sekali sehingga Korban ARTIA terkapar di tanah dengan kepala berdarah tak berdaya, selanjutnya Anak menunjukkan 1 (satu) batang besi *shock breaker* bekas motor warna putih silver yang disimpannya di salah satu ruangan di bagian tengah rumahnya, dan Anak mengakui besi *shock breaker* bekas motor yang digunakan memukul kepala, dan leher Korban ARTIA, lalu Anak menunjukkan baju warna kuning, dan celana pendek warna hitam miliknya yang digunakan sewaktu menghabisi nyawa Korban ARTIA, lalu Anak juga menunjukkan cangkul yang disimpannya di dalam dapur rumahnya yang digunakan untuk membersihkan darah Korban ARTIA yang berceceran di tanah, lalu Saksi dan rekan-rekan meminta kepada Anak untuk menunjukan tempat dirinya, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN menghabisi nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Anak membawa Saksi dan rekan-rekan keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, sekitar 5 (lima) meter dari pintu belakang rumah Anak di pinggir sumur, dan ada beberapa pohon kelapa sawit, Anak menunjuk ke arah tanah yang ada bekas cangkulan bila disitulah Anak menghabisi nyawa Korban ARTIA, lalu

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk ke arah ember warna kuning yang digunakan untuk membersihkan darah Korban ARTIA yang berceceran di tanah, setelah itu Anak juga menunjukan tempat Anak Saksi NATHA ARIFIN menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON, tepatnya di belakang rumah Anak yang bersebelahan dengan rumah Korban ARTIA ada gundukan tanah;

- bahwa sekitar pukul 18.30 WIB selanjutnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa masuk ke dalam rumah Anak, setelah berada di dalam rumah Anak salah satu rekan Saksi berkata, "*dimana emas korban kamu simpan?*" Anak menjawab, "*ini di dalam celana saya pak*", selanjutnya terhadap Anak dilakukan pengeledahan badan yang mana dari dalam celana dalam yang digunakannya saat itu ditemukan barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas, berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, dan 1 (satu) buah cincin emas. lalu saksi dan rekan rekan melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di jalan yang berada didepan rumah Anak dan mulai bertindak anarkis selanjutnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Rengat Barat;
- bahwa sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan interogasi terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN mengakui telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON dengan cara membekap mulut, dan hidung Anak Korban FAHRON sehingga Anak Korban FAHRON tidak bisa bernafas, dan akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi NATHA ARIFIN alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bin HAIRUDIN SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Anak, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Anak Saksi telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di belakang rumah teman Anak Saksi yang bernama FANIAGO (Anak) yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Anak Saksi telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain bersama Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang lain yang telah Anak Saksi hilangkan nyawanya yaitu seorang bayi laki-laki yang Anak Saksi ketahui sehari-hari bernama FAHRON (Anak Saksi FAHRON), sedangkan teman Anak telah menghilangkan nyawa dari Korban ARTIA;
- bahwa saat Anak Saksi melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Anak Saksi FAHRON tidak ada menggunakan alat bantu apapun, Anak Saksi hanya menggunakan kedua tangan Anak Saksi saja, sedangkan Anak saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban ARTIA menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor;
- bahwa cara Anak Saksi menghilangkan nyawa Anak Korban FAHRON adalah Anak Saksi gendong menggunakan lengan kanan Anak Saksi, lalu telapak tangan kiri Anak Saksi, Anak Saksi bekapkan ke bagian mulut, dan hidung Anak Korban FAHRON dengan kuat, selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit, sampai Anak Saksi pastikan Anak Korban FAHRON sudah tidak bergerak lagi, dan tidak bernafas lagi serta sudah meninggal dunia;
- bahwa cara Anak menghilangkan nyawa dari Korban ARTIA adalah dengan memukulkan 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor ke bagian kepala sebelah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah tubuh Korban ARTIA jatuh ke tanah dan untuk memastikan Korban ARTIA meninggal dunia, Anak memukulkan lagi alat tersebut ke bagian kepala Korban ARTIA sebanyak sekitar 2 (dua) kali;
- bahwa perbuatan Anak Saksi, dan Anak telah menghilangkan nyawa dari Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON tidak direncanakan terlebih dahulu, saat itu yang Anak Saksi, dan Anak rencanakan adalah bagaimana cara membuat Korban ARTIA keluar dari rumahnya, kemudian setelah mendapatkan kesempatan, barulah Korban ARTIA akan disekap atau dibuat pingsan terlebih dahulu, sehingga Anak Saksi, dan Anak dapat dengan mudah mengambil barang berharga milik Korban ARTIA yang berada di dalam rumahnya;
- bahwa yang merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut diatas adalah Anak, sedangkan Anak Saksi hanya menyetujui rencana yang dikatakan oleh Anak;
- bahwa dalam kesepakatan Anak Saksi, dan Anak untuk melakukan rencana tersebut diatas, dalam niatan Anak Saksi tidak ada ingin menghilangkan sekaligus nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui niatan Anak setelah perencanaan tersebut

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



disepakati, karena sebelumnya Anak mengatakan kepada Anak Saksi bila Anak memendam rasa sakit hati kepada Korban ARTIA, dan keluarganya karena merasa dituduh sebagai orang yang telah melakukan pencurian didalam rumah Korban ARTIA sebelum-sebelumnya;

- bahwa setahu Anak Saksi, Anak sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di dalam rumah Korban ARTIA;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, saat Anak Saksi sedang berada di dalam rumah seorang diri, Anak memanggil Anak Saksi dari jendela samping rumah orang tuanya dengan berkata, "*bang....bang...*", Anak Saksi dari dalam rumah mendengar suara panggilan tersebut menjawab dengan berkata, "*apa?*", lalu Anak memanggil Anak Saksi lagi dengan berkata, "*bang, sini dulu*", kemudian Anak Saksi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah Anak Saksi untuk menemui Anak, lalu Anak Saksi, dan Anak duduk berjongkok di samping antara rumah Anak Saksi dan rumah orang tua Anak, saat berada di tempat tersebut, Anak berkata kepada Anak Saksi "*bang, ambil barang lagi yok di rumah itu*" (saat itu Anak Saksi sudah mengerti dengan bahasa Anak yang menyebutkan "di rumah itu" adalah rumah Korban ARTIA), saat itu Anak Saksi menjawab dengan berkata "*ah....masak di rumah itu terus, kasihanlah, sama-sama orang gak punya*", Anak berkata, "*aku sakit hati jugak bang*", Anak Saksi berkata, "*sakit hati sama siapa?*", Anak berkata, "*sakit hati sama itu tu bang* (sambil mengarahkan wajahnya ke arah rumah Korban ARTIA), saat itu yang Anak Saksi ketahui bahwa Anak merasa sakit hati kepada Korban ARTIA karena merasa tertuduh sebagai orang yang sudah mencuri didalam rumah Korban ARTIA, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak, "*udahlah gak usah dimasukkan ke hati*", setelah itu Anak berkata, "*iyalah bang*", lalu Anak Saksi berkata, "*udahlah ya aku mau ke rumah mertua dulu*", kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi, "*tunggu dulu bang*", lalu Anak pergi ke arah belakang rumah, selanjutnya kembali lagi menemui Anak Saksi disamping kanan rumah Anak Saksi dekat semak belukar, lalu menunjukkan Anak Saksi sebuah blender warna merah putih, kemudian berkata kepada Anak Saksi, "*ini blender*", Anak Saksi berkata "*ini blender siapa pulak*", Anak berkata, "*itu bang, yang sibuk hilang-hilang blender itu*", Anak Saksi berkata, "*tunggu, yang hilang-hilang blender seminggu yang lalu kalau gak salah Bang Roni (suami Korban ARTIA)*", kemudian Anak berkata, "*iya bang*", Anak Saksi berkata "*oo.. itu kau yang ambil?*", Anak berkata, "*iya bang*", setelah itu Anak Saksi berkata, "*ya udah,*



- sembunyikan ajalah dulu, dimana terserah kau*”, setelah itu Anak Saksi pergi ke rumah mertua Anak Saksi, sedangkan Anak pulang ke rumahnya;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi bertemu Anak di jalan depan rumah Anak Saksi, saat itu Anak Saksi ngobrol bersama Anak diatas tumpukan pasir di depan rumah Anak Saksi, saat itu Anak berkata kepada Anak Saksi, *“aku mau cari job ni bang, bingung gak ada uang”*, Anak Saksi berkata, *“carilah”*, Anak berkata, *“apa kita ngambil barang lagi ya di rumah itu bang?”*, Anak Saksi saat itu sudah memahami bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah Korban ARTIA, kemudian Anak Saksi berkata, *“mau ngambil barang apa lagi dirumah itu?”*, Anak berkata, *“lagi pulak aku sakit hati jugak bang sama orang itu, apa kita pancing dulu bang?”*, Anak Saksi berkata, *“mau mancingnya gimana?”*, Anak berkata, *“itu kan ada blender bang, ayoklah ke belakang bang”*, sambil berjalan berdua ke arah belakang rumah Anak Saksi, Anak berkata kepada Anak Saksi, *“tarok aja blendernya dekat rumah abang, baru nanti aku panggil bibik itu keluar”*, Anak Saksi berkata, *“ya udah terserah”*, setelah itu Anak mengambil blender tersebut dari belakang rumahnya, kemudian dibawa ke rumah Anak Saksi, dan diletakkan di dapur rumah Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi, dan Anak berjalan beriringan berdua menuju rumah Korban ARTIA melalui belakang rumah Anak Saksi, dan rumah orang tua Anak;
 - bahwa saat merencanakan perbuatan tersebut diatas, Anak Saksi dan Anak ada merencanakan alat yang akan digunakan, saat itu Anak Saksi, dan Anak sepakat untuk menggunakan sebatang kayu untuk dipukulkan ke tubuh Korban ARTIA agar pingsan, akan tetapi saat itu Anak Saksi, dan Anak belum ada mempersiapkan sebatang kayu untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;
 - bahwa sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya di belakang rumah orang tua Anak, Anak Saksi melihat Korban ARTIA sedang berada didepan rumahnya sambil menggendong Anak Korban FAHRON, saat itu Anak memanggil Korban ARTIA dengan berkata, *“bik, bik”*, lalu Anak Saksi mendengar Korban ARTIA menjawabnya dengan berkata, *“ada apa?”*, saat itu jarak Anak Saksi, dan Anak sekitar 3 (tiga) meter, Anak Saksi mendengar Anak berkata kepada Korban ARTI, *“mau nanyak bik, itu apa betul blender bibik atau bukan”*, setelah itu Korban ARTIA datang mendekati Anak yang berada di belakang rumah orang tuanya sambil berkata, *“mana blendernya?”*, Anak berkata, *“itu didekat rumahnya bang NATHA”*, setelah itu Anak Saksi, dan



Anak berjalan bersama-sama dengan Korban ARTIA, melalui belakang rumah orang tua Anak menuju ke rumah Anak Saksi;

- bahwa setelah berada di ruang dapur rumah Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak memperlihatkan blender yang berada di dapur rumah Anak Saksi tersebut, saat itu Korban ARTIA berkata kepada Anak ,dan Anak Saksi *"kayaknya iya ini, nanti urusannya sama abang kalau udah pulang"*, setelah itu Korban ARTIA keluar dari dapur rumah Anak Saksi, dan berjalan kembali ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi, dan rumah orang tua Anak;
- bahwa saat berjalan tersebut, posisi Korban ARTIA berada di depan Anak Saksi, dan Anak dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, saat itu Anak Saksi dan Anak sepakat untuk mengikutinya dari belakang, kemudian Anak Saksi memberikan kode untuk menunggu di samping rumah antara rumah Anak Saksi, dan rumah orang tua Anak, saat itu Anak Saksi mengambil posisi jongkok sambil merokok, dan melihat-lihat situasi di depan rumah, kemudian setelah Anak Saksi rasa aman, Anak Saksi berkata kepada Anak tanpa mengeluarkan suara dengan kata-kata *"gas"*, yang mana saat itu posisi Anak berjalan mengikuti Korban ARTIA dari belakang, tepatnya berjarak sekitar 4 (empat) meter dibelakang rumah orang tua Anak, Anak Saksi melihat Anak mengambil 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang berada di dekat pohon kelapa sawit di belakang rumah orang tua Anak, selanjutnya Anak berjalan cepat menuju ke posisi Korban ARTIA sedang berjalan dari arah belakang, lalu memukulkan 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang dipegang menggunakan kedua tangannya ke arah belakang kepala Korban ARTIA dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban ARTIA yang saat itu sedang berjalan sambil menggendong anaknya yang masih bayi, langsung jatuh tersungkur ke tanah, saat itu tiba-tiba Anak Saksi melihat ada seorang kurir barang pesanan Anak datang ke depan rumah orang tua Anak, lalu Anak Saksi mengambil sikap untuk menemui kurir tersebut di depan rumah, setelah kurir pergi Anak Saksi kembali lagi ke belakang rumah orang tua Anak, kemudian Anak memanggil Anak Saksi dengan *"bang sini dulu"*, setelah itu Anak Saksi mendekat kepada Anak dan melihat Korban ARTIA sudah tergelatak di atas tanah sambil menggendong anaknya, kemudian Anak Saksi lihat Korban ARTIA mengeluarkan suara, *"aaaahhh....."* dalam keadaan terlihat kesakitan, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak, *"kau urusilah bibik ini, aku bawa anaknya dulu ke dalam rumah"*, setelah itu Anak mengeluarkan Anak Korban

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



FAHRON dari dalam gendongan, kemudian diletakkan didekat sebuah *polybag* bekas yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi tubuh Korban ARTIA, saat itu Anak Korban FAHRON masih dalam keadaan tertidur, Anak Saksi angkat, dan bawa kedalam rumah Korban ARTIA untuk menjaganya agar tetap tidur, dan tidak menangis di tempat tersebut, lalu Anak Saksi berjalan masuk kedalam rumah ARTIA melalui pintu belakang rumah Korban ARTIA, setelah berada didalam rumah, Anak Saksi baringkan Anak Korban FAHRON di atas sebuah tikar di ruang tengah rumah Korban ARTIA, setelah itu Anak Saksi keluar dari dalam rumah ARTIA untuk menemui Anak, sesampainya Anak Saksi di belakang rumah orang tua Anak, Anak Saksi melihat Anak sedang mengangkat tubuh Korban ARTIA yang sudah tidak sadarkan diri menjauh dari tempat pertama memukul kepala Korban ARTIA menggunakan besi *shock breaker* tersebut, saat mendekati Anak, Anak Saksi berkata kepadanya, "*aku lihat situasi di depan dulu*", Anak berkata, "*iya bang*", setelah itu Anak Saksi langsung pergi melihat situasi di sekitar depan rumah menggunakan sepeda motor, sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Anak Saksi kembali lagi ke posisi Anak berada, saat itu tubuh Korban ARTIA diletakkannya saja diatas tanah dalam posisi telentang agak menyamping, dan kepalanya banyak mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak, "*ini mau digimanain?*", Anak berkata, "*udah nanti aku aja yang bawa*", setelah itu Anak Saksi berkata, "*ya sudah, abang mau lihat bayinya ke rumah*", setelah itu Anak Saksi langsung berjalan ke arah rumah Korban ARTIA, lalu masuk melalui pintu belakang, kemudian Anak Saksi angkat tubuh Anak Korban FAHRON yang masih tertidur, kemudian Anak Saksi gendong di lengan kanan Anak Saksi tanpa kain gendongannya lagi, saat melewati pintu belakang rumah untuk keluar, kepala Anak Korban FAHRON terhantuk ke kayu konsen pintu, sehingga tampak dari mimik wajahnya Anak Korban FAHRON hendak menangis, kemudian Anak Saksi bekap mulut, dan hidungnya menggunakan telapak tangan kiri Anak Saksi dengan kuat, agar apabila Anak Korban FAHRON menangis tidak mengeluarkan suara tangisan yang dapat memancing orang lain, kemudian Anak Saksi langsung berjalan menuju ke belakang rumah orang tua Anak dengan masih terus membekap mulut, dan hidung Anak Korban FAHRON dengan kuat, saat itu Anak Saksi melihat Anak sedang membersihkan lokasi yang terdapat ceceran darah dari kepala Anak Korban ARTIA, dengan menggunakan cangkul, dan seember air, agar tidak terlihat atau ditemukan orang lain, saat itu posisi tangan kiri Anak Saksi masih membekap mulut, dan hidung Anak

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FAHRON, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak, “ada karung gak?”, Anak berkata, “tunggu aku carikan dulu bang”, setelah itu Anak masuk ke dalam rumah orang tuanya, sedangkan Anak Saksi masih membekap mulut, dan hidung Anak Korban FAHRON dengan kuat, sekitar 1 (satu) menit kemudian Anak keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebuah karung plastik berwarna merah, lalu Anak Saksi menyuruh Anak meletakkan karung tersebut diatas tanah, lalu Anak Saksi letakkan Anak Korban FAHRON di atas karung tersebut, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak, “gimana itu bibik itu?”, Anak berkata, “udah aku bawak kesana bang, ke semak itu (sambil menunjuk arah semak belukar yang ada disamping kanan rumah Anak Saksi)”, selanjutnya Anak Saksi berkata kepada Anak, “gimana kondisi bibik itu?”, Anak berkata, “udah gak bernafas bang”, kemudian Anak Saksi lihat kondisi Anak Korban FAHRON yang sebelumnya sudah Anak Saksi bekap mulut, dan hidungnya menggunakan telapak tangan kiri Anak Saksi sekitar 3 (tiga) menit, sudah tidak bergerak, dan bersuara lagi, kemudian Anak Saksi cek nafas bayi tersebut, ternyata sudah tidak bernafas lagi, kemudian Anak Saksi masukkan Anak Korban FAHRON yang sudah tidak bernafas lagi tersebut ke dalam karung yang diberikan Anak, dengan posisi kepala diatas karung, kemudian Anak Saksi jinjing karung yang berisi tubuh Anak Korban FAHRON, lalu Anak Saksi bawa kearah semak belukar yang terletak di samping kanan rumah Anak Saksi, setelah berada di dalam semak belukar tersebut, Anak Saksi letakkan karung berisi tubuh Anak Korban FAHRON di atas akar-akar lebat, kemudian Anak Saksi tinggalkan begitu saja, setelah itu Anak Saksi kembali lagi menemui Anak yang telah menyelesaikan pembersihan lokasi yang terdapat ceceran darah dari Anak Korban FAHRON di belakang rumah orang tuanya;

- bahwa saat itu sekitar pukul 12.00 WIB, saat berada di belakang rumah orang tua Anak, Anak Saksi berkata, “jadi gimana dengan blendernya itu, mau tarok dimana?”, karena saat itu posisi blender masih berada di dalam dapur rumah Anak Saksi, lalu Anak berkata, “iya ya bang, mau tarok dimana?”, Anak Saksi berkata, “apa kita tarok di semak aja ya”, Anak berkata, “iyalah ditarok di semak aja, nanti aku yang urus”, setelah itu Anak pergi mengambil blender tersebut dari dalam rumah Anak Saksi, kemudian meletakkannya di semak belukar yang terletak di samping kanan rumah Anak Saksi, sedangkan Anak Saksi berjalan menuju depan rumah Anak Saksi sambil berpikir kembali tentang blender tersebut, kemudian setelah Anak keluar dari semak belukar, dan menemui Anak Saksi didepan rumah

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi, Anak Saksi berkata kepada Anak, *"gak usah tarok disemaklah Fani"*, Anak berkata, *"jadi mau tarok dimana bang?"*, lalu Anak Saksi berpikir untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang telah Anak Saksi, dan Anak lakukan terhadap Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak, *"ya udah aku aja yang bawa"*, kemudian Anak Saksi, dan Anak mengambil kembali blender tersebut kedalam semak belukar, lalu Anak Saksi menyuruh Anak untuk meletakkannya di dapur rumah Anak Saksi, hal tersebut Anak Saksi lakukan karena saat itu terpikirkan oleh Anak Saksi tentang bagaimana cara untuk menghilangkan jejak perbuatan yang sudah Anak Saksi lakukan bersama Anak tersebut diatas, yang mana Anak Saksi berpikir bila blender tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara Anak Saksi mengarang cerita bahwa blender tersebut diletakkan oleh seseorang, dan saat menjemput istri Anak Saksi pulang ke rumah, hal tersebut dapat meyakinkan istri Anak Saksi, bahwa rumah Anak Saksi sudah dimasuki orang lain, lalu Anak Saksi buat pintu depan rumah Anak Saksi seakan-akan sudah didobrak atau dirusak orang lain, kemudian Anak Saksi akan menyuruh istri Anak Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT setempat, setelah semuanya selesai, Anak Saksi berkata kepada Anak, *"ya udah abang mau pergi ke rumah mertua karena ada pekerjaan lain"*, kemudian Anak Saksi pergi dari rumah Anak Saksi sedangkan Anak berjalan ke arah rumah orang tuanya;

- bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Anak Saksi sampai dirumah mertua Anak Saksi yang tidak jauh letaknya dengan rumah Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi melanjutkan pekerjaan mertua Anak Saksi, dan bersikap santai seperti tidak pernah ada kejadian apapun;
- bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Saksi selesai bekerja di rumah mertua Anak Saksi, kemudian membersihkan diri, selanjutnya Anak Saksi tertidur di rumah mertua Anak Saksi tersebut;
- bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi diajak oleh istri Anak Saksi untuk pulang kerumah Anak Saksi, sesampainya dirumah Anak Saksi menjalankan rencana Anak Saksi sebelumnya, yaitu membiarkan istri Anak Saksi yang terlebih dahulu melihat pintu depan rumah Anak Saksi sudah seperti didobrak orang lain dari luar, lalu saat itu istri Anak Saksi berkata kepada Anak Saksi, *"yah, kok kayak gini pintunya"*, Anak Saksi berkata, *"mana aku tau, tadi pagi pergikan bagus aja"*, kemudian saat istri Anak Saksi hendak masuk ke dalam kamar, Anak Saksi menghidupkan lampu dapur, kemudian Anak Saksi berpura-pura tidak tahu, kemudian berkata kepada istri Anak



- Saksi, *"dek lapor RT RW, sekalian bapak, itu kok ada blender di dapur"*, kemudian istri Anak Saksi bersikap seperti orang ketakutan, dan pergi menurut perintah Anak Saksi untuk menemui perangkat desa setempat;
- bahwa sekitar pukul 20.05 WIB, setelah istri Anak Saksi pergi menemui perangkat desa setempat, Anak Saksi yang sedang berada di depan rumah melihat Saksi MASRONI yang merupakan suami dari Korban ARTIA, dan ayah dari Anak Korban FAHRON baru pulang bekerja menuju ke rumahnya, kemudian Anak Saksi lihat Saksi MASRONI keluar lagi dari rumahnya sambil berjalan kaki menuju ke rumah tetangga yang ada di seberang jalan rumahnya, sebelum menyeberang jalan, Anak Saksi panggil Saksi MASRONI dengan berkata, *"bang, tunggu dulu"* (sambil berjalan mendekati Saksi MASRONI), setelah dekat dengan Saksi MASRONI, Anak Saksi berkata, *"bang, mohon maaf sebelumnya, Anak Saksi mau bertanya, apakah benar blender yang ada di rumah Anak Saksi itu blender abang? boleh abang tengok dulu"*, setelah itu Anak Saksi, dan Saksi MASRONI langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi, kemudian saat berada di dapur, Anak Saksi menunjukkan blender yang Anak Saksi maksud tersebut diatas, kemudian Saksi MASRONI langsung keluar dari dapur rumah Anak Saksi sambil berkata kepada Anak Saksi, *"aku gak tau, yang tau ciri-ciri barangnya orang rumah Anak Saksi, tunggu orang rumah pulanglah"*, setelah itu Anak Saksi melihat Saksi MASRONI pergi ke rumah tetangga yang ada disebatang jalan;
 - bahwa sekira pukul 20.35 WIB, istri Anak Saksi datang ke rumah bersama Ketua RT setempat atas nama HERMANTO (Saksi HERMANTO) dan istrinya, saat itu Anak Saksi berkata kepada Saksi HERMANTO, *"ini ada blender di rumah Anak Saksi pak, Anak Saksi gak tahu punya siapa, dan mulai kapan barang ini ada di rumah"*, Saksi HERMANTO berkata, *"emang tadi pagi gak ada?"*, Anak Saksi berkata, *"tidak ada pak"*, kemudian Anak Saksi lihat Saksi HERMANTO mengecek blender tersebut, lalu keluar dari rumah dan terlihat menuju ke depan rumah Saksi MASRONI, karena saat itu ada beberapa orang ibu-ibu tetangga berkumpul, dan Saksi MASRONI sedang sibuk mencari keberadaan istri dan anaknya yang tidak ada di rumah, tidak lama kemudian, Anak Saksi lihat Saksi MASRONI pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari istri dan anaknya, setelah itu Saksi HERMANTO datang lagi ke rumah untuk menemui Anak Saksi dengan berkata, *"ya sudah aku bawa pulang aja dulu ya blendernya"*, Anak Saksi



berkata, “iya pak”, setelah itu Saksi HERMANTO pergi dari rumah Anak Saksi dengan membawa pergi blender tersebut diatas;

- bahwa sekira pukul 21.05 WIB, saat Anak Saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor di depan rumah sambil merokok, Anak Saksi lihat orang-orang semakin banyak berdatangan ke depan rumah Saksi MASRONI, kemudian orang-orang tersebut mencari ke sekeliling rumah Saksi MASRONI termasuk juga semak belukar yang ada disamping kanan rumah Anak Saksi;
- bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saat orang-orang mencari ke semak belukar yang ada di samping kanan rumah Anak Saksi, terdengar teriakan salah seorang warga yang mencari tersebut, dengan berkata, “woi.....woi.....ini.....”, setelah itu Anak Saksi dan warga lainnya ikut menuju ke sumber suara teriakan tersebut, ternyata yang berteriak tersebut adalah tetangga rumah Anak Saksi yang bernama JAMIL, ternyata JAMIL saat itu menemukan karung yang berisi jenazah Anak Korban FAHRON yang sebelumnya telah Anak Saksi buang, tidak lama kemudian warga lainnya berhasil menemukan jenazah Korban ARTIA yang dibuang oleh Anak sebelumnya, lalu Anak Saksi sempat ikut melihat ke lokasi tersebut, ternyata jenazah sudah ditutupi dengan ranting-ranting pohon, setelah itu Anak Saksi kembali lagi ke depan rumah Anak Saksi, dan duduk-duduk di tumpukan pasir, kemudian banyak warga yang berdatangan ke lokasi, dan banyak juga yang bertanya kepada Anak Saksi tentang kejadian tersebut, saat itu Anak Saksi hanya berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah itu Anak Saksi pergi membawa Anak, dan istri Anak Saksi pergi ke rumah mertua Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi kembali lagi ke rumah, ternyata warga masyarakat sudah ramai sekali berkumpul di sekitar rumah Anak Saksi, dan Anak Saksi saat itu hanya berharap perbuatan Anak Saksi, dan Anak tidak ketahui oleh polisi dan masyarakat lainnya;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Saksi dijemput oleh polisi di rumah mertua Anak Saksi, dan saat itu Anak Saksi akhirnya mengakui perbuatan Anak Saksi bersama Anak telah menghilangkan nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON;
- bahwa jarak antara rumah Anak Saksi dengan posisi Anak Saksi membuang jenazah Anak Korban FAHRON di semak belukar tersebut diatas, lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada mengambil barang-barang apapun dari Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 setelah Anak Saksi ditangkap polisi, barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi tahu ternyata Anak ada mengambil perhiasan yang ada di badan Korban ARTIA;

- bahwa Anak Saksi memastikan Anak Korban FAHRON sudah meninggal dunia sebelum Anak Saksi buang ke semak belukar yang ada di samping kanan rumah Anak Saksi tersebut, setelah Anak Saksi cek nafasnya yang sudah tidak ada, akibat Anak Saksi bekap hidung, dan mulutnya menggunakan telapak tangan kiri Anak Saksi;
- bahwa Anak Saksi mengetahui perihal Korban ARTIA sudah meninggal dunia sebelum dibuang ke semak belukar yang berada disamping rumah Anak Saksi tersebut setelah Anak mengatakan kepada Anak Saksi bila Korban ARTIA sudah tidak bernafas lagi setelah dipukul menggunakan 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepalanya, karena menurut Anak kepada Anak Saksi, setelah dipukul di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan tubuh Korban ARTIA langsung tumbang ke tanah, Korban ARTIA mengerang kesakitan, dan ada mengeluarkan suara pelan sehingga Anak mengulangi memukul kepala Korban ARTIA sebanyak 2 (dua) kali sampai tubuh Korban ARTIA tidak bergerak, dan tidak bernafas lagi;
- bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada pilihan lain untuk membuang jenazah Anak Korban FAHRON ke tempat lain karena saat itu siang hari, kemudian Anak sudah terlebih dahulu membuang jenazah Korban ARTIA di semak belukar tersebut;
- bahwa posisi Anak membuang jenazah Korban ARTIA berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dengan posisi Anak Saksi membuang jenazah Anak Korban FAHRON tersebut;
- bahwa awalnya Anak Saksi, dan Anak merencanakan untuk melakukan penyekapan dan membuat Korban ARTIA pingsan, akan tetapi saat pertama kali Anak pukul kepala Korban ARTIA sudah mengeluarkan darah, dan saat itu Korban ARTIA mengeluarkan suara sehingga Anak panik, lalu Anak habisi sekalian nyawanya agar tidak bersuara lagi;
- bahwa mengenai Anak Korban FAHRON, tidak ada dalam rencana Anak Saksi, dan Anak untuk disekap ataupun dibuat pingsan, akan tetapi saat kejadian tersebut Korban ARTIA datang menemui Anak membawa serta anaknya dengan cara digendong, sementara saat Korban ARTIA sudah Anak eksekusi, Anak Korban FAHRON mulai menangis, sehingga Anak Saksi langsung membawa anaknya tersebut masuk ke dalam rumah Korban ARTIA, agar tidak menangis dengan suara yang kuat, setelah Anak Saksi

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekap hidung, dan mulut Anak Korban FAHRON dengan telapak tangan kiri Anak Saksi sampai tidak bergerak lagi, lalu karena Anak Korban FAHRON tidak bergerak, Anak Saksi berpikir Anak Korban FAHRON sudah meninggal dunia sehingga Anak Saksi meminta karung kepada Anak, dan memasukkan jenazah Anak Korban FAHRON ke dalam karung tersebut, lalu Anak Saksi buang jenazahnya ke semak belukar dekat rumah Anak Saksi;

- bahwa ada perbuatan lain yang Anak Saksi lakukan yaitu dimana saat Anak Saksi masuk kembali kedalam rumah Korban ARTIA untuk melihat Anak Korban FAHRON yang Anak Saksi letakkan di ruang tengah rumah Korban ARTIA, karena saat itu Anak Saksi takut Anak Korban FAHRON menangis, saat hendak Anak Saksi angkat tubuh bayi tersebut, ternyata Anak Korban FAHRON sudah hendak menangis, dan mengeluarkan suara, lalu Anak Saksi gendong pada tangan kanan Anak Saksi, lalu telapak tangan kiri Anak Saksi sambil membekap hidung, dan mulut bayi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, saat itu Anak Saksi sambil berjalan ke arah pintu belakang rumah Korban ARTIA, saat berada di pintu keluar, Anak Saksi lepaskan bekapan tangan Anak Saksi lalu melihat Anak Korban FAHRON sudah tidak bersuara, dan tidak bergerak lagi, kemudian tanpa sengaja kepala Anak Korban FAHRON tersebut terhantuk ke konsen pintu belakang, kemudian Anak Korban FAHRON kembali hendak menangis dan mengeluarkan suara, lalu Anak Saksi bekap kembali hidung, dan mulutnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Anak Saksi lepaskan bekapan tangan Anak Saksi, lalu kondisi bayi sudah tidak bersuara, dan bergerak lagi, saat itu posisi Anak Saksi masih berdiri di depan pintu belakang rumah Korban ARTIA, lalu Anak Saksi ambil sebuah batu pecahan batako sebesar kira – kira sekepalan tangan, lalu dengan batu yang Anak Saksi genggam pada tangan kanan, batu tersebut Anak Saksi hantamkan ke tengkuk bayi sebanyak 1 (satu) kali, lalu di bagian pundak sebelah kanan Anak Saksi hantamkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu posisi Anak Korban FAHRON telungkup di lengan kiri Anak Saksi, Anak Saksi melihat ada sebuah botol plastik berisi cairan di dekat pintu belakang bagian dalam rumah, lalu Anak Saksi ambil menggunakan tangan kanan, kemudian posisi bayi Anak Saksi telentangkan diatas lengan kiri Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi buka mulut bayi tersebut, lalu mulut botol Anak Saksi masukkan ke dalam mulut bayi, sehingga cairan yang ada didalam botol plastik tersebut, hampir seluruhnya masuk kedalam perut bayi, selanjutnya Anak Saksi telungkupkan tubuh bayi diatas tanah dibelakang rumah dekat pintu



belakang, lalu Anak Saksi tekan kepalanya ke tanah dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Saksi angkat tubuh bayi tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi, lalu melihat kondisi pelipis mata bayi sudah mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi letakkan kembali diatas tanah, setelah itu pergi ke belakang rumah orang tua Anak untuk menemui Anak, Anak Saksi itu melihat Anak sedang membersihkan ceceran darah, lalu Anak Saksi meminta Anak untuk mengambil sebuah karung, kemudian setelah Anak keluar dari rumahnya dengan membawa sebuah karung, Anak Saksi bawa karung tersebut ke tempat dimana Anak Saksi meletakkan tubuh bayi di belakang rumah Korban ARTIA, setelah itu Anak Saksi masukkan tubuh Anak Korban FAHRON ke dalam karung dengan posisi kepala bayi diatas, lalu Anak Saksi bawa menuju ke tempat Anak berada, kemudian dengan menggunakan sebuah ember, Anak Saksi ambil air dari dalam kolam yang berada di belakang rumah orang Anak, setelah itu Anak Saksi cuci karung tersebut pada bagian luar, selanjutnya barulah Anak Saksi bawa karung berisi tubuh Anak Korban FAHRON ke semak belukar untuk dibuang;

- bahwa perbuatan tersebut diatas Anak Saksi lakukan agar Anak Saksi bisa memastikan bahwa saat itu Anak Korban FAHRON sudah tidak bernyawa lagi karena sebelumnya Anak Saksi sudah melihat Korban ARTIA sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi akibat perbuatan yang dilakukan Anak;
- bahwa saat itu Anak Saksi tidak mengetahui cairan apa yang Anak Saksi masukkan ke dalam mulut Anak Korban FAHRON tersebut, karena saat itu Anak Saksi berpikir cairan di dalam botol plastik bekas aqua warna bening tersebut adalah cairan air biasa, akan tetapi saat cairan tersebut menyentuh kulit tangan Anak Saksi saat Anak Saksi akan memasukkan cairan tersebut ke dalam mulut bayi, kulit tangan Anak Saksi terasa gatal sekali, dan harus berulang-ulang menggaruknya;
- bahwa tujuan Anak Saksi mencuci karung yang berisi tubuh Anak Korban FAHRON dengan air sebelum Anak Saksi buang adalah untuk menghilangkan jejak sidik jari Anak Saksi pada karung tersebut;
- bahwa Anak Saksi masih dapat mengenali Anak yang diperlihatkan kepada Anak Saksi tersebut, adalah teman Anak Saksi yang telah menghabisi nyawa Korban ARTIA;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning



merah muda tersebut, adalah baju yang digunakan Korban ARTIA saat kejadian;

- bahwa Anak Saksi tidak ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai bra atau BH warna hijau hitam;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda tersebut, adalah celana yang digunakan Korban ARTIA saat kejadian;
- bahwa Anak Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih tersebut.
- bahwa Anak Saksi masih mengingat barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, dan 1 (satu) helai celana bayi warna hitam tersebut, adalah pakaian Anak Korban FAHRON;
- bahwa Anak Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai kaos singlet bayi warna putih, dan 1 (satu) buah pempers bayi warna putih tersebut;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek belimbing tersebut, adalah karung yang Anak Saksi minta kepada Anak untuk membungkus jenazah Anak Korban FAHRON setelah Anak Saksi habisi nyawanya;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah tersebut, adalah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak, alat yang digunakan Anak untuk menghilangkan nyawa Korban ARTIA;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah tersebut, adalah baju milik Anak yang digunakannya saat menghilangkan nyawa dari Korban ARTIA;
- bahwa Anak Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tersebut;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) buah cangkul tersebut, adalah cangkul milik Anak yang digunakannya untuk menggaruk tanah yang terdapat ceceran darah dari kepala Korban ARTIA;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter tersebut, adalah ember plastik milik Anak yang digunakannya untuk mengambil air untuk menyiram tanah yang terdapat ceceran darah Korban ARTIA;

- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya agak besar, 2 (dua) buah anting-anting emas, dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut, adalah perhiasan emas yang menempel pada tubuh jenazah Korban ARTIA yang telah diambil Anak;
- bahwa Anak Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 3 (tiga) lembar *fotocopy* kartu keluarga atas nama MASRONI, 3 (tiga) lembar *fotocopy* ktp atas nama ARTIA, dan 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP atas nama MASRONI tersebut;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) buah blender merek phillips warna merah putih tersebut, adalah blender milik Korban ARTIA yang sebelumnya telah dicuri dari dalam rumah Korban ARTIA oleh Anak, dan juga alat yang digunakan untuk memancing Korban ARTIA keluar dari dalam rumahnya, sebelum melakukan perbuatan tersebut diatas;
- bahwa Anak Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 01 warna hitam tersebut;
- bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu tersebut, adalah baju, dan celana yang Anak Saksi gunakan saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Anak Korban FAHRON;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Anak, dan Anak membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Anak, dan temannya yang bernama NATHA ARIFIN (Anak Saksi NATHA ARIFIN) telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di belakang rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa orang lain yang telah Anak hilangkan nyawanya yaitu Korban ARTIA;
- bahwa Anak Saksi NATHA ARIFIN telah menghilangkan nyawa dari Anak Korban ARTIA yang masih bayi bernama FAHRON;
- bahwa Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban ARTIA menggunakan alat, yaitu 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak, 1 (satu) buah karung bekas beras warna putih, karet bekas ban dalam yang sudah dipotong-potong dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) helai celana pendek bekas warna hitam putih milik Anak, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari Anak ARTIA yang masih bayi yang bernama FAHRON, tidak ada menggunakan alat, Anak Saksi NATHA ARIFIN hanya menggunakan telapak tangannya untuk membekap hidung, dan mulut bayi yang bernama FAHRON;
- bahwa cara Anak menghilangkan nyawa Korban ARTIA adalah dengan cara memegang 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak pada tangan kanan, lalu dari arah belakang Korban ARTIA, Anak memukul kepala bagian sebelah Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, hingga tubuh Korban ARTIA jatuh ke tanah, dan kepalanya saat itu langsung banyak mengeluarkan darah, kemudian saat posisi tubuh Korban ARTIA jatuh di tanah dengan posisi telungkup, dan wajahnya mengarah kearah kiri, Anak pinggirkan dulu Anak bayi yang digendongnya saat itu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi tubuh Korban ARTIA, lalu karena Korban ARTIA mengeluarkan suara, Anak pukulkan lagi 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang Anak pegang menggunakan kedua tangan Anak ke arah kepala Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, saat itu bagian perut Korban masih bergerak sehingga Anak berpikir Korban ARTIA masih hidup, lalu 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor tersebut Anak pegang di tangan kanan, dan Anak pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban ARTIA, setelah itu kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, dan tubuhnya sudah tidak bergerak lagi, selanjutnya Anak gunakan sebuah karung bekas untuk menutup kepalanya, lalu Anak ambil karet bekas ban dalam yang sudah dipotong-potong dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) helai celana pendek bekas warna hitam, selanjutnya mulut ARTIA Anak sumpalkan celana bekas tersebut, lalu Anak ikat karung tersebut pada bagian leher Korban ARTIA dengan menggunakan karet bekas ban dalam tadi, setelah itu tubuh Korban ARTIA dalam posisi telungkup Anak pegang, lalu angkat, dan Anak bawa ke arah semak belukar

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari lokasi tersebut, sedangkan cara Anak Saksi NATHA ARIFIN menghilangkan nyawa bayi Korban ARTIA yang bernama FAHRON, Anak tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi Anak Saksi NATHA ARIFIN ada menceritakan kepada Anak bila bayi yang bernama FAHRON tersebut dihilangkan nyawanya dengan cara dibekap hidung, dan mulutnya dengan menggunakan telapak tangan Anak Saksi NATHA ARIFIN sampai tidak bernafas lagi;

- bahwa perbuatan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN menghilangkan nyawa Korban ARTIA, dan seorang bayi laki-laki bernama FAHRON tersebut, sudah direncanakan terlebih dahulu, yang mana perencanaan tersebut adalah untuk menyekap Korban ARTIA dengan cara membuatnya pingsan terlebih dahulu tanpa diketahui oleh Korban ARTIA bila pelakunya adalah Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN, kemudian setelah Korban ARTIA pingsan, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN akan masuk ke dalam rumah Korban ARTIA untuk mengambil barang-barang berharga milik Korban ARTIA;
- bahwa awalnya Anak merencanakan untuk melakukan pencurian di dalam rumah Korban ARTIA, kemudian ide merencanakan untuk menyekap dan membuat pingsan Korban ARTIA adalah ide Anak Saksi NATHA ARIFIN;
- bahwa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN hanya merencanakan untuk menyekap dan membuat Korban ARTIA pingsan saja, tanpa membuat Korban ARTIA tahu bila yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak dan ANAK SAKSI NATHA ARIFIN, sehingga saat Korban ARTIA sadar, Korban ARTIA tidak bisa memberitahukan kepada orang lain bila pelakunya adalah Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dengan cara memukul kepalanya dengan sebuah alat secara diam-diam dari belakang;
- bahwa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN sampai berani merencanakan perbuatan tersebut karena Anak sudah cukup lama merasa sakit hati, dan sudah lama ingin balas dendam kepada Korban ARTIA, karena beberapa tahun yang lalu, saat Korban ARTIA masih hidup menjanda karena suaminya meninggal dunia, hubungan keluarga Anak dengan Korban ARTIA sangat baik, dan saling melengkapi, karena kehidupan keluarga Anak dengan Korban ARTIA sama-sama sederhana, akan tetapi saat Korban ARTIA sudah menikah dengan seorang duda bernama MASRONI, cara bergaul dan sikap Korban ARTIA menjadi berubah kepada Anak dan keluarga Anak, apalagi saat Korban ARTIA sudah memiliki Anak angkat yang masih bayi yaitu FAHRON (Anak Korban FAHRON), sikap Korban ARTIA semakin cuek

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak peduli dengan Anak, dan keluarga Anak, hal tersebut menjadi lebih parah di saat Anak hendak meminjam uang tetapi tidak pernah diberikan oleh Korban ARTIA, lalu saat meminjam barang-barang milik Korban ARTIA yang ada di rumah pun, Korban ARTIA selalu menolak meminjamkannya dengan berbagai macam alasan, selain itu sejak Korban ARTIA menikah, Korban ARTIA menjadi tidak pernah datang lagi ke rumah Anak, dan lebih memilih untuk bergaul dengan tetangga lainnya, padahal rumah orang tua Anak bersebelahan dengan rumah Korban ARTIA dengan jarak hanya sekitar 5 (lima) meter saja, sehingga hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati, dan dendam dalam diri Anak kepada Korban ARTIA;

- bahwa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN merencanakan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, di belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, yang berada di sebelah kanan rumah orang tua Anak yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu awalnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN akan memancing Korban ARTIA keluar dari rumahnya, dengan alasan hendak menunjuk sebuah blender kepada Korban ARTIA karena sebelumnya Korban ARTIA kehilangan sebuah blender, yang mana sebelumnya Anak yang telah mengambil blender dari dalam rumah Korban ARTIA, apabila berhasil memancing Korban ARTIA untuk keluar dari rumahnya, secara diam-diam dari arah belakang Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN akan membuat Korban ARTIA pingsan dengan cara memukul bagian kepalanya dengan sebuah alat berupa 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak, tanpa diketahui oleh Korban ARTIA bila yang melakukannya adalah Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN, jika Korban ARTIA tidak pingsan, maka Anak dan Anak Saksi NATHA ARIFIN akan menyekapnya supaya segera pingsan, agar perbuatan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN tidak diketahui atau Korban ARTIA tidak mengenali bila Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN yang melakukan perbuatan tersebut, setelah Korban ARTIA pingsan, barulah Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN akan masuk ke dalam rumahnya dengan mudah untuk mengambil barang-barang berharga milik Korban ARTIA;
- bahwa tidak ada alat-alat yang Anak, dan Anak Saksi persiapkan secara khusus, karena alat yang akan digunakan untuk membuat Korban ARTIA pingsan saat itu sudah tersedia di tempat kejadian, yang mana tempat kejadian saat itu ditentukan di belakang rumah orang tua Anak karena di



- belakang rumah orang tua Anak tersebut ada banyak berserakan alat-alat bekas, selain itu tempat tersebut lebih tertutup dari pandangan orang lain;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Anak pergi ke depan rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN yang berada di samping rumah Anak untuk menunggu Anak Saksi NATHA ARIFIN karena sebelumnya Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi mengantarkan anak istrinya ke rumah mertua, lalu setelah Anak Saksi NATHA ARIFIN datang, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di dalam rumahnya sambil ngobrol, saat itu Anak berkata, "*bang, aku ada tugas, ke sebelah itu yok bang*" (sambil tangan Anak menunjuk ke arah rumah Korban ARTIA yang berada disebelah kiri rumah orang tua Anak), lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ada orangnya*", Anak berkata "*orang itu habis manen*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata "*terserah kau lah Fani*", Anak berkata "*jadi kapan bang?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*kalau hari ini abang kerja*", Anak berkata, "*besok gimana bang?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*udah terserah aja bang*", Anak berkata "*okeelah*", setelah itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN berpisah karena Anak Saksi NATHA ARIFIN hendak pergi kerja;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak menunggu Anak Saksi NATHA ARIFIN datang ke rumahnya, setelah sebelumnya Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi mengantarkan Anak dan istrinya pergi ke rumah mertuanya, saat itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di luar di samping pintu belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat itu Anak berkata, "*kayak mana ini bang?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya*", Anak berkata, "*aku belum siapkan rencana*", lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*kau ada ambil barang dia waktu itu?*", Anak berkata, "*ada*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*apa aja ?*", Anak berkata, "*blender sama pempes*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*blender itu dulu bawak sini*", setelah itu Anak langsung pergi mengambil blender yang Anak maksudkan tersebut di dalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di depan pintu belakang rumah, kemudian Anak langsung membawanya ke rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Anak berkata, "*ini bang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*tarok dalam*", lalu Anak letakkan blender tersebut diatas tempat masak di dalam rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, setelah itu Anak keluar lagi, dan duduk disamping Anak Saksi NATHA ARIFIN berada,



saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"kalau gitu kita pancing aja"*, Anak berkata, *"pancing apa, pancing ikan???"* (sambil bernada gurau), Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"tidak de"*, Anak berkata, *"jadi kek mana?"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"kau pancing dia, bawak kesini"*, Anak berkata, *"untuk apa, nantik ketahuan"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"nantu kalau ketahuan kita sekap"*, Anak berkata, *"sekap kayak mana, mau dipingsankan atau ditutup mulutnya"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"kau ha.....kau pakai cara itu, tapi jangan kuat kuat"*, Anak berkata, *"kalau tak kuat tak pingsan dia bang"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"makanya itu pas aja dikepalanya"*, Anak berkata, *"nantu kalau terjadi apa apa kek mana"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"tidak, nanti kalau sudah pingsan, kita sembunyikan"*, Anak berkata, *"trus kalau sudah disembunyikan macam mana bang?"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"kalau sudah disembunyikan, baru kita gas"*, Anak berkata, *"yakin pulak bang?"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"iya tapi jangan kuat kuat"*, Anak berkata, *"ya udah bang, terserah aja"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"nantu abang ke dalam, kau mancing, nanti pas dia datang baru aku keluar, pas kau tunjukkan barangnya"*, Anak berkata, *"nantu pas sudah aku tunjukkan barangnya, kek mana bang?"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"nantu aku tunjukkan lagi caranya"*;

- bahwa setelah itu sekitar jam 10.00 WIB, Anak langsung pergi ke arah rumah Korban ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN tetap berada di ruang dapur rumahnya, kemudian setelah Anak sampai di depan pintu belakang rumah Korban ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak mengetok pintu sambil memanggil Korban ARTIA dengan berkata, *"bik...bik...."*, setelah berkali-kali Anak panggil barulah Korban ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata, *"ada apa?"*, Anak berkata, *"ni barang punya bibik tidak?"*, Korban ARTIA berkata, *"barang apa?"*, Anak berkata, *"bibik kemaren kemalingan kan?"*, Korban ARTIA berkata, *"iya"*, Anak berkata, *"blender ada hilang?"*, Korban ARTIA berkata, *"ada"*, Anak berkata, *"yok sana bik Anak tunjukkan"*, saat itu dalam keadaan menggendong Anak Korban FAHRON, Korban ARTIA keluar dari pintu belakang rumah, dan pergi mengikuti Anak, setelah sampai di belakang rumah orang tua Anak, Korban ARTIA sempat berhenti lalu berkata kepada Anak, *"mana?"*, Anak yang saat itu didepannya berkata, *"sini bik sini"*, lalu Korban ARTIA berjalan mengikuti Anak dari belakang, setelah sampai di belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Anak berkata, *"bik coba tengok"*



ini bik", saat itu Anak menyuruh Korban ARTIA melihat dari lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada didalam dapur rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Korban ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak, dan Korban ARTIA, kemudian berkata "*ngapa fan?*", Anak berkata, "*ini bang dalam rumah abang ada blender*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata "*mana?*", Anak berkata, "*itu dekat tungku api abang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ahh masak*", Anak berkata "*coba abang tengok dulu*", lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*oiya, punya siapa ni?*", Anak berkata, "*itulah bang, aku bilang sama bibik ini*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ngapa bibik tu*", Anak berkata, "*kemaren dia kehilangan blender juga*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*masak iya*", Anak berkata, "*iya*", lalu Anak berkata kepada Korban ARTIA, "*ini gak bik barangnya?*", Korban ARTIA berkata, "*iya ni, kok bisa disini?*", Anak berkata "*itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini bik?*", Korban ARTIA berkata, "*nanti ajalah abang belum pulang*", Anak berkata, "*nanti aja ini bik, jadi blender ini bibik bawak ni?*", Korban ARTIA berkata, "*tidak, biar aja sini, nanti aja biar abang yang lia*", Anak berkata, "*ya udah terserah lah bik*", kemudian Korban ARTIA memutar badannya, dan langsung berjalan menuju ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Korban ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Anak, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak berbisik kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, "*kek mana ini bang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN hanya memberikan isyarat kedipan mata kepada Anak, dan isyarat gerakan mulut tanpa suara yang berkata "*gas*", kemudian Anak langsung berjalan mendekati Korban ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN menunggu di belakang Anak, setelah sampai di dekat pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah orang tua Anak, Anak mengambil 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak, lalu Anak pegang di tangan kanan, kemudian berjalan cepat menuju ARTIA yang sudah berada di dekat sumur pas dengan belakang rumah orang tua Anak, setelah itu Anak pukulkan dengan kuat besi tersebut ke arah kepala Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup, dan masih menggendong Anak Korban FAHRON, setelah itu tiba-tiba ada



seseorang yang datang ke depan rumah orang tua Anak menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN yang menunggu di dekat belakang rumahnya, langsung berjalan menuju depan rumah orang Anak untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak tinggalkan sejenak Korban ARTIA di belakang, lalu menyusul Anak Saksi NATHA ARIFIN ke depan rumah, belum Anak sampai ke depan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak, setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak dan berkata "aman", lalu Anak kembali lagi ke posisi Korban ARTIA yang masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN juga ikut di belakang Anak, setelah itu Anak lepaskan Anak Korban FAHRON yang masih ada di gendongan tangannya, lalu Anak singkirkan sejenak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu karena ARTIA mencoba untuk berteriak, Anak mengambil lagi besi tersebut, lalu Anak pegang dengan kedua tangan Anak, kemudian Anak pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban ARTIA, sehingga kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, setelah itu Anak Korban FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya, dan membawanya ke dalam rumah ARTIA, kemudian Anak lihat perut ARTIA masih bergerak, sehingga Anak memutuskan untuk kembali memukulkan besi yang Anak pegang pada tangan kanan ke bagian kepalanya lagi, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak, dan Anak berpikir saat itu Korban ARTIA sudah meninggal dunia, sehingga Anak mengambil karung bekas beras, dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak memukul Korban ARTIA lalu Anak masukkan kepala Korban ARTIA ke dalam karung, namun sebelumnya Anak mengambil celana bekas milik Anak yang Anak dapatkan di dekat pohon kelapa sawit, lalu Anak sumpalkan ke dalam mulut Korban ARTIA, setelah itu barulah Anak ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Korban ARTIA yang telungkup di tanah, Anak dudukkan badannya, dan sandarkan ke dekat *polybag* yang ada di dekat tempat tersebut, lalu Anak mengecek kondisi di sekitar bagian belakang rumah Anak tersebut, setelah Anak pastikan tidak ada orang lain, barulah Anak angkat tubuh Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiakanya dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak letakkan pada bagian pinggang Anak sebelah kanan, kemudian Anak berpikir bahwa tempat yang paling

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok untuk menyembunyikan tubuh Korban ARTIA adalah semak belukar yang ada di samping rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain, lalu Anak langsung membawa tubuh Korban ARTIA dengan kakinya yang terseret di tanah, menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak membawanya sambil berhati-hati, dan memantau situasi apabila ada orang lain yang datang, lalu setelah dipastikan tidak ada orang, Anak langsung membawanya ke dalam semak belukar, setelah masuk ke dalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak letakkan tubuh Korban ARTIA di semak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang di atas tanah, lalu Anak kembali lagi ke tempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas/jejak pembunuhan yang telah Anak lakukan terhadap Korban ARTIA dengan cara mencangkul tanah, dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Korban ARTIA, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN datang kepada Anak untuk meminta sebuah karung kepada Anak, setelah itu Anak ambil karung dari dalam rumah orang tua Anak, kemudian Anak berikan kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, setelah Anak selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas perbuatan anak, Anak duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak lakukan, tidak lama kemudian datang Anak Saksi NATHA ARIFIN sambil membawa Anak Korban FAHRON yang sudah ada di dalam karung yang Anak berikan sebelumnya kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi Anak Korban FAHRON yang sudah tidak ada mengeluarkan suara lagi, lalu Anak menyusul dari belakang, akan tetapi Anak pergi menuju ke tempat Korban ARTIA disembunyikan, kemudian Anak buka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam, Anak buang ke sekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak kembali lagi ke tempat tubuh Korban ARTIA, setelah itu Anak berpikir untuk menyetubuhi Korban ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak buka celana panjang warna merah muda, dan celana dalam putih, lalu Anak letakkan di samping tubuh Korban ARTIA, lalu karena Anak ingin melihat kemaluan Korban ARTIA, kedua kakinya Anak lebarkan sehingga dapat Anak lihat dengan jelas bentuk kemaluan Korban ARTIA, saat Anak hendak membuka celana Anak, Anak melihat wajah Korban ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak merasa

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan, dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak ambil celana panjang dan celana dalam Korban ARTIA yang sudah Anak buka sebelumnya, kemudian Anak letakkan pada wajah Korban ARTIA yang mengerikan tersebut, sebelum Anak pergi meninggalkan jenazah Korban ARTIA, Anak melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Korban ARTIA tersebut, lalu Anak ambil kalung emas, lalu sepasang anting-anting emasnya, terakhir Anak ambil cincin emasnya yang terpasang pada jari tangan kiri Korban ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak simpan di dalam saku celana kemudian Anak pergi ke rumah orang tua Anak, saat Anak keluar dari semak belukar, Anak melihat Anak Saksi NATHA ARIFIN sudah ada di depan rumahnya, setelah Anak berada di dalam rumah, Anak Saksi NATHA ARIFIN yang sedang berada di depan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk di bibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti Anak disuruh oleh Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak balas isyarat tersebut dengan isyarat jempol Anak tanda menyetujui isyarat Anak Saksi NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak langsung mandi membersihkan diri;

- bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Anak pergi keluar rumah menuju lapangan bola untuk nongkrong bersama teman-teman Anak, lalu sekitar pukul 18.00 wib Anak pulang ke rumah;
- bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Anak kembali keluar rumah menuju pasar sungai kemiri untuk berkumpul dengan teman-teman Anak;
- bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak melihat orang-orang sibuk berlarian, ternyata jenazah Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON sudah ditemukan masyarakat, setelah itu Anak pulang ke rumah, ternyata masyarakat sudah ramai, tidak lama kemudian datang polisi untuk mengecek kejadian tersebut;
- bahwa sekitar hampir pukul 24.00 WIB, karena cuaca hujan lebat, Anak putuskan untuk masuk ke kamar, dan istirahat;
- bahwa sebelum Anak membuang jenazah ARTIA ke dalam semak belukar dekat rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Korban ARTIA sudah Anak pastikan tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia, dengan cara Anak melihat seluruh badannya sudah tidak ada bergerak lagi, dan sudah tidak ada suara sama sekali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi terakhir tubuh Korban ARTIA sebelum Anak buang ke semak belukar dekat rumah teman Anak yang bernama Anak Saksi NATHA ARIFIN, kondisinya sudah meninggal dunia, seluruh bagian kepalanya banyak berlumuran darah, dan pipi sebelah sudah datar saja karena sudah Anak pukul menggunakan besi *shock breaker* bekas sepeda motor;
- bahwa awalnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN merencanakan untuk melakukan penyekapan dan membuat Korban ARTIA pingsan, akan tetapi saat pertama kali Anak pukul kepala Korban ARTIA, sudah banyak mengeluarkan darah, dan saat itu Korban ARTIA mengeluarkan suara, sehingga Anak panik, lalu Anak habisi sekalian nyawanya agar tidak bersuara lagi, yang dapat mengundang warga sekitar datang ke tempat kejadian, sedangkan terhadap Anak Korban FAHRON, tidak ada dalam rencana Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk disekap ataupun dibuat pingsan, akan tetapi saat kejadian tersebut, ARTIA datang menemui Anak membawa serta Anak Korban FAHRON dengan cara digendong, sementara saat Korban ARTIA Anak eksekusi, Anak Korban FAHRON menangis, sehingga Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung membawa anaknya tersebut masuk ke dalam rumah Korban ARTIA, setelah Anak Saksi NATHA ARIFIN membawa keluar lagi Anak Korban FAHRON tersebut, ternyata sudah meninggal dunia juga, dan telah dimasukkan oleh Anak Saksi NATHA ARIFIN ke dalam karung bekas beras, yang sebelumnya diminta Anak Saksi NATHA ARIFIN kepada Anak;
- bahwa Anak masih dapat mengenali Anak Saksi NATHA ARIFIN yang diperlihatkan kepada Anak tersebut, adalah teman Anak yang merencanakan perbuatan tersebut diatas, dan teman Anak yang telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON, lalu memasukkan jenazahnya ke dalam karung bekas beras, lalu dibuang ke dalam semak belukar yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda tersebut, adalah baju yang digunakan Korban ARTIA saat Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawanya tersebut diatas;
- bahwa Anak tidak ingat dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai bra atau BH warna hijau hitam;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda tersebut, adalah celana yang digunakan Korban ARTIA saat Anak melakukan perbuatan

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan nyawanya, dan saat di tempat pembuangan jenazah Korban ARTIA, Anak sempat membuka celananya tersebut;

- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih tersebut, adalah celana yang digunakan Korban ARTIA saat Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawanya, dan saat ditempat pembuangan jenazah Korban ARTIA, Anak sempat membuka celananya tersebut;
- bahwa Anak tidak mengingat barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai celana bayi warna hitam, 1 (satu) helai baju bayi warna hitam, 1 (satu) helai kaos singlet bayi warna putih, dan 1 (satu) buah popok bayi warna putih tersebut;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek belimbing tersebut, adalah karung yang Anak ambil dari dalam rumah orang tua Anak, lalu Anak berikan kepada teman Anak yang bernama Anak Saksi NATHA ARIFIN, kemudian oleh Anak Saksi NATHA ARIFIN karung tersebut digunakan memasukkan jenazah Anak Korban FAHRON, kemudian oleh Anak Saksi NATHA ARIFIN dibuang ke semak belukar dekat rumahnya tersebut diatas.
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah tersebut, adalah besi shock breaker bekas sepeda motor milik Anak, yang memang sebelumnya sudah berada di bawah pohon kelapa sawit didekat tempat kejadian, yang mana besi tersebut yang Anak gunakan untuk memukul kepala Korban ARTIA untuk menghilang nyawa Korban ARTIA;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah tersebut, adalah baju milik Anak yang Anak gunakan saat Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari Korban ARTIA;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tersebut, adalah celana milik Anak yang Anak gunakan saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban ARTIA;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah cangkul tersebut, adalah cangkul milik Anak yang Anak gunakan untuk menggaruk tanah yang terdapat ceceran darah dari kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ARTIA saat Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban ARTIA;

- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter tersebut, adalah ember plastik milik Anak yang Anak gunakan untuk mengambil air yang Anak siramkan ke tanah yang terdapat ceceran darah Korban ARTIA, untuk menghilangkan darah akibat perbuatan Anak menghilangkan nyawa Korban ARTIA;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah plastik bening tersebut, adalah plastik yang Anak ambil dari dalam rumah orang tua Anak, yang Anak gunakan untuk menyimpan perhiasan emas yang telah Anak ambil dari tubuh jenazah Korban ARTIA, setelah Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban ARTIA;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya agak besar, 2 (dua) buah anting-anting emas, dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut, adalah perhiasan emas yang menempel pada tubuh jenazah Korban ARTIA, yang telah Anak ambil sendiri setelah Korban ARTIA Anak hilangkan nyawanya, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas yang bentuknya agak kecil, dan 1 (satu) buah gelang bayi tersebut, Anak tidak mengenalinya;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 3 (tiga) lembar *fotocopy* kartu keluarga atas nama MASRONI, 3 (tiga) lembar *fotocopy* ktp atas nama ARTIA, dan 1 (satu) lembar *fotocopy* ktp atas nama MASRONI tersebut, adalah *fotocopy* kartu keluarga, dan *fotocopy* ktp ARTIA dan suaminya yang Anak simpan didalam kamar rumah orang tua Anak, yang mana *fotocopy* tersebut bisa Anak simpan karena sebelumnya telah Anak ambil dari dalam rumah Korban ARTIA, saat Anak melakukan pencurian di dalam rumah Korban ARTIA pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah blender merek phillips warna merah putih tersebut, adalah blender milik Korban ARTIA yang sebelumnya telah Anak curi dari dalam rumah Korban ARTIA pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022, dan Anak gunakan juga untuk memancing Korban ARTIA keluar dari dalam rumahnya, sebelum Anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban ARTIA;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo y 01 warna hitam tersebut adalah *handphone* milik Anak;
- bahwa Anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu tersebut, adalah baju dan celana yang digunakan Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Anak Saksi NATHA ARIFIN melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Anak Korban FAHRON;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Anak melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Anak dan Penasehat Hukumnya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda.
- 1 (satu) helai BH warna hijau hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai celana bayi warna hitam.
- 1 (satu) helai baju bayi warna hitam.
- 1 (satu) helai singlet warna putih.
- 1 (satu) buah popok bayi warna putih.
- 1 (satu) karung plastik warna merah putih merek belimbing.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) gelang bayi warna silver.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu.
- 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih.
- 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau.
- 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 2 (dua) buah anting-anting emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI.
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam.
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/46/XII/KES.3/2022/RSB tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) atas mayat a.n. ARTIA ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus pencekikan. Perkiraan saat kematian sekitar 12-24 jam;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Korban ARTIA dan Anak Korban FAHRON ditemukan warga di semak belukar yang berada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kondisi tidak bernyawa;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MASRONI yang merupakan suami Korban ARTIA, sekaligus merupakan ayah Anak Korban FAHRON, sampai di rumah selepas bekerja, saat itu Saksi MASRONI menemukan rumah Saksi MASRONI masih dalam keadaan gelap karena lampu di rumah tidak ada dinyalakan, sementara hari sudah malam, kemudian Saksi MASRONI masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, saat Saksi MASRONI sudah berada di dalam rumah, Saksi tidak ada menemukan Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Saksi MASRONI menemukan jendela samping, dan belakang rumah masih dalam keadaan terbuka, lalu pintu belakang rumah Saksi MASRONI juga tidak dalam keadaan tertutup, lalu Saksi MASRONI masuk kembali ke dalam rumah, yang mana Saksi MASRONI masih menemukan kain gendongan, dan botol susu anak Saksi MASRONI di dalam rumah, selanjutnya Saksi MASRONI lihat di teras rumah, sandal Korban ARTIA juga masih ada, kemudian Saksi MASRONI berupaya mencari keberadaan Anak dan istri Saksi tersebut, ke rumah-rumah tetangga terdekat rumah Saksi MASRONI, tempat dimana biasanya Anak dan istri Saksi MASRONI berkunjung, Saksi MASRONI juga pergi ke rumah-rumah sanak Saksi MASRONI yang biasanya sering dikunjungi oleh istri, dan Anak Saksi, akan tetapi usaha Saksi MASRONI tidak berhasil menemukan keberadaan Anak, dan istri Saksi MASRONI sehingga Saksi MASRONI kembali lagi ke rumah, saat Saksi MASRONI bersama warga masyarakat lainnya mencari keberadaan Anak dan istri Saksi MASRONI di semak belukar yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, salah satu warga yang bernama JAMIL (Saksi JAMIL) yang masuk pertama kali ke dalam semak belukar tersebut menemukan sebuah karung plastik bekas beras warna merah yang berisi sesuatu, disangkutkan diantara ranting-ranting kayu yang lebat di dalam semak belukar tersebut, lalu Saksi JAMIL menarik karung plastik tersebut, dan dari dalam karung keluarlah sesosok jenazah bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa lagi, yang merupakan anak Saksi MASRONI

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak Korban FAHRON, yang mana setelah Saksi JAMIL menemukan di dalamnya terdapat jenazah Anak Korban FAHRON, lalu tubuh Saksi MASRONI langsung lemah sehingga dipapah oleh warga masuk ke dalam rumah, setelah Saksi MASRONI berada di dalam rumah, warga yang berada di rumah Saksi MASRONI memberitahukan kepada Saksi MASRONI bila jenazah istri Saksi MASRONI telah ditemukan di sekitaran tidak jauh dari posisi jenazah Anak Korban FAHRON ditemukan, kemudian jenazah anak, dan istri Saksi MASRONI dibawa ke RSUD Indrasari Rengat;

- bahwa jenazah Korban ARTIA pertama kali ditemukan oleh warga yang bernama DARMAN dalam kondisi terbaring telentang di semak-semak tanpa menggunakan celana, kedua kakinya mengangkang, dan di bagian kepalanya terdapat banyak darah, dan berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari jenazah ibunya, terdapat jenazah Anak Korban FAHRON dalam kondisi telungkup, dan masih menggunakan pakaian di dalam semak tersebut;
- bahwa setelah kejadian pihak kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian, dan berupaya menggali informasi dari keluarga korban, yang mana Saksi MASRONI menerangkan sejak pukul 08.00 WIB sudah pergi bekerja ke kebun, dan pulang ke rumah pada sekitar pukul 20.00 WIB;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi perihal tetangga Saksi MASRONI yang bernama FANIAGO (Anak) yang sejak kejadian sudah jarang berada di rumahnya, lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perkara hilangnya nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Anak, yang mana di dalam kamar Anak ditemukan beberapa lembar fotokopi kartu keluarga atas nama MASRONI, fotokopi KTP atas nama MASRONI, dan fotokopi KTP atas nama ARTIA, hal tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap Anak sehingga satu tim yang berada di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan pencarian terhadap Anak, dan berhasil menemukannya di sebuah GOR olahraga yang terletak di Jalan Ahmad Thahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Anak dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan interogasi perihal penemuan fotokopi kartu keluarga, dan KTP milik korban tersebut diatas, lalu sekitar pukul 17.30 WIB, setelah dilakukan interogasi mendalam terhadap Anak, akhirnya Anak mengakui telah menghabisi nyawa Korban ARTIA, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON,

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapat informasi tersebut lalu pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi NATHA ARIFIN berhasil pihak kepolisian amankan saat sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa ke tempat kejadian, dan disusul dengan Anak, saat itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa masuk ke dalam rumah Anak, setelah berada di dalam rumah, lalu Anak mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa Korban ARTIA dengan cara memukul kepalanya dengan besi bekas *shock breaker* sepeda motor sebanyak satu kali, dan memukul bagian lehernya sekali sehingga Korban ARTIA terkapar di tanah dengan kepala berdarah tak berdaya, selanjutnya Anak menunjukkan 1 (satu) batang besi *shock breaker* bekas motor warna putih silver yang disimpannya di salah satu ruangan di bagian tengah rumahnya, dan Anak mengakui besi *shock breaker* bekas motor yang digunakan memukul kepala, dan leher Korban ARTIA, lalu Anak menunjukkan baju warna kuning, dan celana pendek warna hitam miliknya yang digunakan sewaktu menghabisi nyawa Korban ARTIA, lalu Anak juga menunjukkan cangkul yang disimpannya di dalam dapur rumahnya yang digunakan untuk membersihkan darah Korban ARTIA yang berceceran di tanah, lalu pihak kepolisian meminta kepada Anak untuk menunjukkan tempat Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN menghabisi nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Anak membawa pihak kepolisian keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, sekitar 5 (lima) meter dari pintu belakang rumah Anak di pinggir sumur, dan ada beberapa pohon kelapa sawit, Anak menunjuk ke arah tanah yang ada bekas cangkulan bila disitulah Anak menghabisi nyawa Korban ARTIA, lalu menunjuk ke arah ember warna kuning yang digunakan untuk membersihkan darah Korban ARTIA yang berceceran di tanah, setelah itu Anak juga menunjukkan tempat Anak Saksi NATHA ARIFIN menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON, tepatnya di belakang rumah Anak yang bersebelahan dengan rumah Korban ARTIA ada gundukan tanah, sekitar pukul 18.30 WIB, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa masuk ke dalam rumah Anak, setelah berada di dalam rumah Anak pihak kepolisian berkata, "*dimana emas korban kamu simpan?*" Anak menjawab, "*ini di dalam celana saya pak*", selanjutnya terhadap Anak dilakukan penggeledahan badan yang mana dari dalam celana dalam yang digunakannya saat itu ditemukan barang-barang yang



diduga kuat ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas, berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, dan 1 (satu) buah cincin emas, lalu pihak kepolisian melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di jalan yang berada didepan rumah Anak dan mulai bertindak anarkis selanjutnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Rengat Barat, sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan interogasi terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN mengakui telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON dengan cara membekap mulut, dan hidung Anak Korban FAHRON sehingga Anak Korban FAHRON tidak bisa bernafas, dan akhirnya meninggal dunia;

- bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, saat Anak Saksi NATHA ARIFIN sedang berada di dalam rumah seorang diri, Anak memanggil Anak Saksi NATHA ARIFIN dari jendela samping rumah orang tuanya dengan berkata, "*bang....bang...*", Anak Saksi NATHA ARIFIN dari dalam rumah mendengar suara panggilan tersebut menjawab dengan berkata, "*apa?*", lalu Anak memanggil Anak Saksi NATHA ARIFIN lagi dengan berkata, "*bang, sini dulu*", kemudian Anak Saksi NATHA ARIFIN keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk menemui Anak, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak duduk berjongkok di samping antara rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan rumah orang tua Anak, saat berada di tempat tersebut, Anak berkata kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, "*bang, ambil barang lagi yok di rumah itu*" (saat itu Anak Saksi sudah mengerti dengan bahasa Anak yang menyebutkan "di rumah itu" adalah rumah Korban ARTIA), saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN menjawab dengan berkata "*ah....masak di rumah itu terus, kasihanlah, sama-sama orang gak punya*", Anak berkata, "*aku sakit hati jugak bang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*sakit hati sama siapa?*", Anak berkata, "*sakit hati sama itu tu bang* (sambil mengarahkan wajahnya ke arah rumah Korban ARTIA), saat itu yang Anak Saksi NATHA ARIFIN ketahui bahwa Anak merasa sakit hati kepada Korban ARTIA karena merasa tertuduh sebagai orang yang sudah mencuri di dalam rumah Korban ARTIA, kemudian Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata kepada Anak, "*udahlah gak usah dimasukkan ke hati*", setelah itu Anak berkata, "*iyalah bang*", lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*udahlah ya aku mau ke rumah mertua dulu*", kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, "*tunggu dulu bang*", lalu Anak pergi ke arah belakang rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kembali lagi menemui Anak Saksi NATHA ARIFIN di samping kanan rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN dekat semak belukar, lalu menunjukkan Anak Saksi NATHA ARIFIN sebuah blender warna merah putih, kemudian berkata kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, “*ini blender*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata “*ini blender siapa pulak*”, Anak berkata, “*itu bang, yang sibuk hilang-hilang blender itu*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*tunggu, yang hilang-hilang blender seminggu yang lalu kalau gak salah Bang Roni (suami Korban ARTIA)*”, kemudian Anak berkata, “*iya bang*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata “*oo.. itu kau yang ambil?*”, Anak berkata, “*iya bang*”, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*ya udah, sembunyikan ajalah dulu, dimana terserah kau*”, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi ke rumah mertua Anak Saksi NATHA ARIFIN, sedangkan Anak pulang ke rumahnya;

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak menunggu Anak Saksi NATHA ARIFIN datang ke rumahnya, setelah sebelumnya Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi mengantarkan anak dan istrinya pergi ke rumah mertuanya, saat itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di luar di samping pintu belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat itu Anak berkata, “*kayak mana ini bang?*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya*”, Anak berkata, “*aku belum siapkan rencana*”, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*kau ada ambil barang dia waktu itu?*”, Anak berkata, “*ada*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*apa aja?*”, Anak berkata, “*blender sama pempes*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*blender itu dulu bawak sini*”, setelah itu Anak langsung pergi mengambil blender yang Anak maksudkan tersebut di dalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di depan pintu belakang rumah, kemudian Anak langsung membawanya ke rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Anak berkata, “*ini bang*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*tarok dalam*”, lalu Anak letakkan blender tersebut diatas tempat masak di dalam rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, setelah itu Anak keluar lagi, dan duduk disamping Anak Saksi NATHA ARIFIN berada, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*kalau gitu kita pancing aja*”, Anak berkata, “*pancing apa, pancing ikan???*” (sambil bernada gurau), Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*tidak de*”, Anak berkata, “*jadi kek mana?*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*kau pancing dia, bawak kesini*”, Anak berkata, “*untuk apa, nantik ketahuan*”,

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*nanti kalau ketahuan kita sekap*”, Anak berkata, “*sekap kayak mana, mau dipingsankan atau ditutup mulutnya*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*kau ha.....kau pakai cara itu, tapi jangan kuat kuat*”, Anak berkata, “*kalau tak kuat tak pingsan dia bang*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*makanya itu pas aja di kepalanya*”, Anak berkata, “*nanti kalau terjadi apa apa kek mana*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*tidak, nanti kalau sudah pingsan, kita sembunyikan*”, Anak berkata, “*trus kalau sudah disembunyikan macam mana bang?*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*kalau sudah disembunyikan, baru kita gas*”, Anak berkata, “*yakin pulak bang?*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*iya tapi jangan kuat kuat*”, Anak berkata, “*ya udah bang, terserah aja*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*nanti abang ke dalam, kau mancing, nanti pas dia datang baru aku keluar, pas kau tunjukkan barangnya*”, Anak berkata, “*nanti pas sudah aku tunjukkan barangnya, kek mana bang?*”, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, “*nanti aku tunjukkan lagi caranya*”;

- bahwa saat merencanakan perbuatan tersebut, Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak ada merencanakan alat yang akan digunakan, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak sepakat untuk menggunakan sebatang kayu untuk dipukulkan ke tubuh Korban ARTIA agar pingsan, akan tetapi saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak belum ada mempersiapkan sebatang kayu untuk melakukan perbuatan tersebut;
- bahwa setelah melakukan perencanaan tersebut, sekitar jam 10.00 WIB Anak langsung pergi ke arah rumah Korban ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN tetap berada di dapur rumahnya, kemudian setelah Anak sampai di depan pintu belakang rumah Korban ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak mengetok pintu sambil memanggil Korban ARTIA dengan berkata, “*bik...bik....*”, setelah berkali-kali Anak panggil barulah Korban ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata, “*ada apa?*”, Anak berkata, “*ni barang punya bibik tidak?*”, Korban ARTIA berkata, “*barang apa?*”, Anak berkata, “*bibik kemaren kemalingan kan?*”, Korban ARTIA berkata, “*iya*”, Anak berkata, “*blender ada hilang?*”, Korban ARTIA berkata, “*ada*”, Anak berkata, “*yok sana bik Anak tunjukkan*”, saat itu dalam keadaan menggendong Anak Korban FAHRON, Korban ARTIA keluar dari pintu belakang rumah, dan pergi mengikuti Anak, setelah sampai di belakang rumah orang tua Anak, Korban ARTIA sempat berhenti lalu berkata kepada Anak, “*mana?*”, Anak yang saat itu didepannya berkata, “*sini bik sini*”, lalu Korban ARTIA berjalan



mengikuti Anak dari belakang, setelah sampai di belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Anak berkata, "*bik coba tengok ini bik*", saat itu Anak menyuruh Korban ARTIA melihat dari lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada didalam dapur rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Korban ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak, dan Korban ARTIA, kemudian berkata "*ngapa fan?*", Anak berkata, "*ini bang dalam rumah abang ada blender*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata "*mana?*", Anak berkata, "*itu dekat tungku api abang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ahh masak*", Anak berkata "*coba abang tengok dulu*", lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*oiya, punya siapa ni?*", Anak berkata, "*itulah bang, aku bilang sama bibik ini*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ngapa bibik tu*", Anak berkata, "*kemaren dia kehilangan blender juga*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*masak iya*", Anak berkata, "*iya*", lalu Anak berkata kepada Korban ARTIA, "*ini gak bik barangnya?*", Korban ARTIA berkata, "*iya ni, kok bisa disini?*", Anak berkata "*itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini bik?*", Korban ARTIA berkata, "*nanti ajalah abang belum pulang*", Anak berkata, "*nanti aja ini bik, jadi blender ini bibik bawak ni?*", Korban ARTIA berkata, "*tidak, biar aja sini, nanti aja biar abang yang liat*", Anak berkata, "*ya udah terserah lah bik*", kemudian Korban ARTIA memutar badannya, dan langsung berjalan menuju ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Korban ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Anak, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak berbisik kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, "*kek mana ini bang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN hanya memberikan isyarat kedipan mata kepada Anak, dan isyarat gerakan mulut tanpa suara yang berkata "*gas*", kemudian Anak langsung berjalan mendekati Korban ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN menunggu di belakang Anak, setelah sampai di dekat pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah orang tua Anak, Anak mengambil 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak, lalu Anak pegang di tangan kanan, kemudian berjalan cepat menuju Korban ARTIA yang sudah berada di dekat sumur pas dengan belakang rumah orang tua Anak, setelah itu Anak pukulkan dengan kuat besi tersebut ke arah kepala Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban ARTIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup, dan masih menggendong Anak Korban FAHRON, setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang datang ke depan rumah orang tua Anak menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN yang menunggu di dekat belakang rumahnya, langsung berjalan menuju depan rumah tua orang Anak untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak tinggalkan sejenak Korban ARTIA di belakang, lalu menyusul Anak Saksi NATHA ARIFIN ke depan rumah, belum Anak sampai ke depan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak, setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak dan berkata "aman", lalu Anak kembali lagi ke posisi Korban ARTIA yang masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN juga ikut di belakang Anak, setelah itu Anak lepaskan Anak Korban FAHRON yang masih ada di gendongan tangannya, lalu Anak singkirkan sejenak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu karena ARTIA mencoba untuk berteriak, Anak mengambil lagi besi tersebut, lalu Anak pegang dengan kedua tangan Anak, kemudian Anak pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban ARTIA, sehingga kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, setelah itu Anak Korban FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya, dan membawanya ke dalam rumah Korban ARTIA, kemudian Anak lihat perut Korban ARTIA masih bergerak, sehingga Anak memutuskan untuk kembali memukul besi yang Anak pegang pada tangan kanan ke bagian kepalanya lagi, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak, dan Anak berpikir saat itu Korban ARTIA sudah meninggal dunia sehingga Anak mengambil karung bekas beras, dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak memukul Korban ARTIA, lalu Anak masukkan kepala Korban ARTIA ke dalam karung, namun sebelumnya Anak mengambil celana bekas milik Anak yang Anak dapatkan di dekat pohon kelapa sawit, lalu Anak sumpalkan ke dalam mulut Korban ARTIA, setelah itu barulah Anak ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Korban ARTIA yang telungkup di tanah, Anak dudukkan badannya, dan sandarkan ke dekat *polybag* yang ada di dekat tempat tersebut, lalu Anak mengecek kondisi di sekitar bagian belakang rumah Anak tersebut, setelah Anak pastikan tidak ada orang lain, barulah Anak angkat tubuh Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiakanya dengan menggunakan

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan Anak, lalu Anak letakkan pada bagian pinggang Anak sebelah kanan, kemudian Anak berpikir bahwa tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan tubuh Korban ARTIA adalah semak belukar yang ada di samping rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain, lalu Anak langsung membawa tubuh Korban ARTIA dengan kakinya yang terseret di tanah, menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak membawanya sambil berhati-hati, dan memantau situasi apabila ada orang lain yang datang, lalu setelah dipastikan tidak ada orang, Anak langsung membawanya ke dalam semak belukar, setelah masuk ke dalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak letakkan tubuh Korban ARTIA di semak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang di atas tanah, lalu Anak kembali lagi ke tempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas/jejak pembunuhan yang telah Anak lakukan terhadap Korban ARTIA dengan cara mencangkul tanah, dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Korban ARTIA, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN datang kepada Anak untuk meminta sebuah karung kepada Anak, setelah itu Anak ambil karung dari dalam rumah orang tua Anak, kemudian Anak berikan kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, setelah Anak selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas perbuatan anak, Anak duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak lakukan, tidak lama kemudian datang Anak Saksi NATHA ARIFIN sambil membawa Anak Korban FAHRON yang sudah ada di dalam karung yang Anak berikan sebelumnya kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi Anak Korban FAHRON yang sudah tidak ada mengeluarkan suara lagi, lalu Anak menyusul dari belakang, akan tetapi Anak pergi menuju ke tempat Korban ARTIA disembunyikan, kemudian Anak buka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam, Anak buang ke sekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak kembali lagi ke tempat tubuh Korban ARTIA, setelah itu Anak berpikir untuk menyetubuhi Korban ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak buka celana panjang warna merah muda, dan celana dalam putih, lalu Anak letakkan di samping tubuh Korban ARTIA, lalu karena Anak ingin melihat kemaluan Korban ARTIA, kedua kakinya Anak lebarkan sehingga dapat Anak lihat dengan jelas bentuk kemaluan Korban ARTIA, saat Anak hendak

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



membuka celana Anak, Anak melihat wajah Korban ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak merasa ketakutan, dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak ambil celana panjang dan celana dalam Korban ARTIA yang sudah Anak buka sebelumnya, kemudian Anak letakkan pada wajah Korban ARTIA yang mengerikan tersebut, sebelum Anak pergi meninggalkan jenazah Korban ARTIA, Anak melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Korban ARTIA tersebut, lalu Anak ambil kalung emas, lalu sepasang anting-anting emasnya, terakhir Anak ambil cincin emasnya yang terpasang pada jari tangan kiri Korban ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak simpan di dalam saku celana kemudian Anak pergi ke rumah orang tua Anak, saat Anak keluar dari semak belukar, Anak melihat Anak Saksi NATHA ARIFIN sudah ada di depan rumahnya, setelah Anak berada di dalam rumah, Anak Saksi NATHA ARIFIN yang sedang berada di depan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk di bibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti Anak disuruh oleh Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak balas isyarat tersebut dengan isyarat jempol Anak tanda menyetujui isyarat Anak Saksi NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak langsung mandi membersihkan diri;

- bahwa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN sampai berani merencanakan perbuatan tersebut karena Anak sudah cukup lama merasa sakit hati, dan sudah lama ingin balas dendam kepada Korban ARTIA, karena beberapa tahun yang lalu, saat Korban ARTIA masih hidup menjanda karena suaminya meninggal dunia, hubungan keluarga Anak dengan Korban ARTIA sangat baik, dan saling melengkapi, karena kehidupan keluarga Anak dengan Korban ARTIA sama-sama sederhana, akan tetapi saat Korban ARTIA sudah menikah dengan seorang duda bernama MASRONI (Saksi MASRONI), cara bergaul dan sikap Korban ARTIA menjadi berubah kepada Anak dan keluarga Anak, apalagi saat Korban ARTIA sudah memiliki anak angkat yang masih bayi yaitu FAHRON (Anak Korban FAHRON), sikap Korban ARTIA semakin cuek dan tidak peduli dengan Anak, dan keluarga Anak, hal tersebut menjadi lebih parah di saat Anak hendak meminjam uang tetapi tidak pernah diberikan oleh Korban ARTIA, lalu saat meminjam barang-barang milik Korban ARTIA yang ada di rumah pun, Korban ARTIA selalu menolak meminjamkannya dengan berbagai macam alasan, selain itu sejak Korban ARTIA menikah, Korban ARTIA menjadi tidak pernah datang

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



lagi ke rumah Anak, dan lebih memilih untuk bergaul dengan tetangga lainnya, padahal rumah orang tua Anak bersebelahan dengan rumah Korban ARTIA dengan jarak hanya sekitar 5 (lima) meter saja sehingga hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati, dan dendam dalam diri Anak kepada Korban ARTIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: Kesatu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kedua, Pasal 339 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Ketiga, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Keempat, Pasal 365 Ayat (3) KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Anak di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Anak didakwa dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Anak berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama FANIAGO alias FANI bin SLAMET RAHAYU, selanjutnya Anak juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Anak berkonflik dengan hukum yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan delik dolus (kesengajaan) dan bukan merupakan delik culpa (kealpaan/kelalaian), *Memorie van Toelichting (MvT)* menjabarkan, “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga untuk adanya dolus (kesengajaan) sebagai pembentuk delik,



disyaratkan adanya (terpenuhinya) unsur dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja ini berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif yaitu:
a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan Pelaksanaan kehendak. c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang, atau dengan kata lain apabila direlevansikan dengan "Hilangnya nyawa orang lain" dapat dijabarkan bila sebelumnya pelaku dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan terdapat waktu yang cukup bagi pelaku untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkannya orang lain tersebut, misalnya dengan instrument media/alat apa, dimana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya, untuk selanjutnya kemudian pelaku melaksanakan kehendaknya tersebut dalam suasana yang juga tenang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Korban ARTIA dan Anak Korban FAHRON ditemukan warga di semak belukar yang berada di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kondisi tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MASRONI yang merupakan suami Korban ARTIA, sekaligus merupakan ayah Anak Korban FAHRON, sampai di rumah selepas bekerja, saat itu Saksi MASRONI menemukan rumah Saksi MASRONI masih dalam keadaan gelap karena lampu di rumah tidak ada dihidupkan, sementara hari sudah malam, kemudian Saksi MASRONI masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, saat Saksi MASRONI sudah berada di dalam rumah, Saksi tidak ada menemukan Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Saksi MASRONI menemukan jendela samping, dan belakang rumah masih dalam keadaan terbuka, lalu pintu belakang rumah Saksi MASRONI juga tidak dalam keadaan tertutup, lalu Saksi MASRONI masuk kembali ke dalam rumah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi MASRONI masih menemukan kain gendongan, dan botol susu anak Saksi MASRONI di dalam rumah, selanjutnya Saksi MASRONI lihat di teras rumah, sendal Korban ARTIA juga masih ada, kemudian Saksi MASRONI berupaya mencari keberadaan Anak dan istri Saksi MASRONI tersebut, ke rumah-rumah tetangga terdekat rumah Saksi MASRONI, tempat dimana biasanya Anak dan istri Saksi MASRONI berkunjung, Saksi MASRONI juga pergi ke rumah-rumah sanak Saksi MASRONI yang biasanya sering dikunjungi oleh istri, dan Anak Saksi, akan tetapi usaha Saksi MASRONI tidak berhasil menemukan keberadaan Anak, dan istri Saksi MASRONI sehingga Saksi MASRONI kembali lagi ke rumah, saat Saksi MASRONI bersama warga masyarakat lainnya mencari keberadaan Anak dan istri Saksi MASRONI di semak belukar yang berada tidak jauh dari rumah Saksi MASRONI, berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, salah satu warga yang bernama JAMIL (Saksi JAMIL) yang masuk pertama kali ke dalam semak belukar tersebut menemukan sebuah karung plastik bekas beras warna merah yang berisi sesuatu, disangkutkan diantara ranting-ranting kayu yang lebat di dalam semak belukar tersebut, lalu Saksi JAMIL menarik karung plastik tersebut, dan dari dalam karung keluarlah sesosok jenazah bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa lagi, yang merupakan anak Saksi MASRONI yaitu Anak Korban FAHRON, yang mana setelah Saksi JAMIL menemukan di dalamnya terdapat jenazah Anak Korban FAHRON, lalu tubuh Saksi MASRONI langsung lemah sehingga dipapah oleh warga masuk ke dalam rumah, setelah Saksi MASRONI berada di dalam rumah, warga yang berada di rumah Saksi MASRONI memberitahukan kepada Saksi MASRONI bila jenazah istri Saksi MASRONI telah ditemukan di sekitaran tidak jauh dari posisi jenazah Anak Korban FAHRON ditemukan, kemudian jenazah anak, dan istri Saksi MASRONI dibawa ke RSUD Indrasari Rengat;

Menimbang, bahwa jenazah Korban ARTIA pertama kali ditemukan oleh warga yang bernama DARMAN dalam kondisi terbaring telentang di semak-semak tanpa menggunakan celana, kedua kakinya mengangkang, dan di bagian kepalanya terdapat banyak darah, dan berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari jenazah ibunya, terdapat jenazah Anak Korban FAHRON dalam kondisi telungkup, dan masih menggunakan pakaian di dalam semak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pihak kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian, dan berupaya menggali informasi dari keluarga korban, yang mana Saksi MASRONI menerangkan sejak pukul 08.00 WIB sudah pergi bekerja ke kebun, dan pulang ke rumah pada sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi perihal tetangga Saksi MASRONI yang bernama FANIAGO (Anak) yang sejak kejadian sudah jarang berada di rumahnya, lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perkara hilangnya nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Anak, yang mana di dalam kamar Anak ditemukan beberapa lembar fotokopi kartu keluarga atas nama MASRONI, fotokopi KTP atas nama MASRONI, dan fotokopi KTP atas nama ARTIA, hal tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap Anak sehingga satu tim yang berada di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, melakukan pencarian terhadap Anak, dan berhasil menemukannya di sebuah GOR olahraga yang terletak di Jalan Ahmad Thahar, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Anak dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk dilakukan interogasi perihal penemuan fotokopi kartu keluarga, dan KTP milik korban tersebut diatas, lalu sekitar pukul 17.30 WIB, setelah dilakukan interogasi mendalam terhadap Anak, akhirnya Anak mengakui telah menghabisi nyawa Korban ARTIA, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON, setelah mendapat informasi tersebut lalu pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi NATHA ARIFIN berhasil pihak kepolisian amankan saat sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa ke tempat kejadian, dan disusul dengan Anak, saat itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa masuk ke dalam rumah Anak, setelah berada di dalam rumah, lalu Anak mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa Korban ARTIA dengan cara memukul kepalanya dengan besi bekas *shock breaker* sepeda motor sebanyak satu kali, dan memukul bagian lehernya sekali sehingga Korban ARTIA terkapar di tanah dengan kepala berdarah tak berdaya, selanjutnya Anak menunjukan 1 (satu) batang besi *shock breaker* bekas motor warna putih silver yang disimpannya di salah satu ruangan di bagian tengah rumahnya, dan Anak mengakui besi *shock breaker* bekas motor yang digunakan memukul kepala, dan leher Korban ARTIA, lalu Anak menunjukan baju warna kuning, dan celana pendek warna hitam miliknya yang digunakan sewaktu menghabisi nyawa Korban ARTIA, lalu Anak juga menunjukan cangkul yang disimpannya di dalam dapur rumahnya yang digunakan untuk membersihkan darah Korban ARTIA yang berceceran di tanah,

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pihak kepolisian meminta kepada Anak untuk menunjukkan tempat Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN menghabisi nyawa Korban ARTIA, dan Anak Korban FAHRON, lalu Anak membawa pihak kepolisian keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang rumahnya, sekitar 5 (lima) meter dari pintu belakang rumah Anak di pinggir sumur, dan ada beberapa pohon kelapa sawit, Anak menunjuk ke arah tanah yang ada bekas cangkulan bila disitulah Anak menghabisi nyawa Korban ARTIA, lalu menunjuk ke arah ember warna kuning yang digunakan untuk membersihkan darah Korban ARTIA yang berceceran di tanah, setelah itu Anak juga menunjukkan tempat Anak Saksi NATHA ARIFIN menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON, tepatnya di belakang rumah Anak yang bersebelahan dengan rumah Korban ARTIA ada gundukan tanah, sekitar pukul 18.30 WIB, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dibawa masuk ke dalam rumah Anak, setelah berada di dalam rumah Anak pihak kepolisian berkata, *"dimana emas korban kamu simpan?"* Anak menjawab, *"ini di dalam celana saya pak"*, selanjutnya terhadap Anak dilakukan pengeledahan badan yang mana dari dalam celana dalam yang digunakannya saat itu ditemukan barang-barang yang diduga kuat ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas, berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, dan 1 (satu) buah cincin emas, lalu pihak kepolisian melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di jalan yang berada didepan rumah Anak dan mulai bertindak anarkis selanjutnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN beserta barang bukti segera dibawa ke Polsek Rengat Barat, sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan interogasi terhadap Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN mengakui telah menghabisi nyawa Anak Korban FAHRON dengan cara membekap mulut, dan hidung Anak Korban FAHRON sehingga Anak Korban FAHRON tidak bisa bernafas, dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 09.00 WIB, saat Anak Saksi NATHA ARIFIN sedang berada di dalam rumah seorang diri, Anak memanggil Anak Saksi NATHA ARIFIN dari jendela samping rumah orang tuanya dengan berkata, *"bang....bang..."*, Anak Saksi NATHA ARIFIN dari dalam rumah mendengar suara panggilan tersebut menjawab dengan berkata, *"apa?"*, lalu Anak memanggil Anak Saksi NATHA ARIFIN lagi dengan berkata, *"bang, sini dulu"*, kemudian Anak Saksi NATHA ARIFIN keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk menemui Anak, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak duduk berjongkok di samping antara rumah Anak

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi NATHA ARIFIN dan rumah orang tua Anak, saat berada di tempat tersebut, Anak berkata kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, *"bang, ambil barang lagi yok di rumah itu"* (saat itu Anak Saksi sudah mengerti dengan bahasa Anak yang menyebutkan "di rumah itu" adalah rumah Korban ARTIA), saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN menjawab dengan berkata *"ah....masak di rumah itu terus, kasihanlah, sama-sama orang gak punya"*, Anak berkata, *"aku sakit hati juga bang"*, Anak Saksi berkata, *"sakit hati sama siapa?"*, Anak berkata, *"sakit hati sama itu tu bang"* (sambil mengarahkan wajahnya ke arah rumah Korban ARTIA), saat itu yang Anak Saksi NATHA ARIFIN ketahui bahwa Anak merasa sakit hati kepada Korban ARTIA karena merasa tertuduh sebagai orang yang sudah mencuri didalam rumah Korban ARTIA, kemudian Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata kepada Anak, *"udahlah gak usah dimasukkan ke hati"*, setelah itu Anak berkata, *"iyalah bang"*, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"udahlah ya aku mau ke rumah mertua dulu"*, kemudian Anak berkata kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, *"tunggu dulu bang"*, lalu Anak pergi ke arah belakang rumah, selanjutnya kembali lagi menemui Anak Saksi NATHA ARIFIN di samping kanan rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN dekat semak belukar, lalu menunjukkan Anak Saksi NATHA ARIFIN sebuah blender warna merah putih, kemudian berkata kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, *"ini blender"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata *"ini blender siapa pulak"*, Anak berkata, *"itu bang, yang sibuk hilang-hilang blender itu"*, Anak Saksi berkata, *"tunggu, yang hilang-hilang blender seminggu yang lalu kalau gak salah Bang Roni (suami Korban ARTIA)"*, kemudian Anak berkata, *"iya bang"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata *"oo.. itu kau yang ambil?"*, Anak berkata, *"iya bang"*, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"ya udah, sembunyikan ajalah dulu, dimana terserah kau"*, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi ke rumah mertua Anak Saksi NATHA ARIFIN, sedangkan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak menunggu Anak Saksi NATHA ARIFIN datang ke rumahnya, setelah sebelumnya Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi mengantarkan anak dan istrinya pergi ke rumah mertuanya, saat itu Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di luar di samping pintu belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat itu Anak berkata, *"kayak mana ini bang?"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya"*, Anak berkata, *"aku belum siapkan rencana"*, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"kau ada ambil barang dia waktu itu?"*, Anak berkata, *"ada"*, Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, *"apa aja?"*, Anak berkata, *"blender sama pempes"*, Anak



Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*blender itu dulu bawa sini*", setelah itu Anak langsung pergi mengambil blender yang Anak maksudkan tersebut di dalam semak belukar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi sebelumnya, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN duduk-duduk di depan pintu belakang rumah, kemudian Anak langsung membawanya ke rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Anak berkata, "*ini bang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*tarok dalam*", lalu Anak letakkan blender tersebut diatas tempat masak di dalam rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, setelah itu Anak keluar lagi, dan duduk disamping Anak Saksi NATHA ARIFIN berada, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*kalaupun kita pancing aja*", Anak berkata, "*pancing apa, pancing ikan???*" (sambil bernada gurau), Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*tidak de*", Anak berkata, "*jadi kek mana?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*kau pancing dia, bawa kesini*", Anak berkata, "*untuk apa, nanti ketahuan*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*nanti kalau ketahuan kita sekap*", Anak berkata, "*sekap kayak mana, mau dipingsankan atau ditutup mulutnya*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*kau ha.....kau pakai cara itu, tapi jangan kuat kuat*", Anak berkata, "*kalau tak kuat tak pingsan dia bang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*makanya itu pas aja dikepalanya*", Anak berkata, "*nanti kalau terjadi apa apa kek mana*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*tidak, nanti kalau sudah pingsan, kita sembunyikan*", Anak berkata, "*trus kalau sudah disembunyikan macam mana bang?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*kalau sudah disembunyikan, baru kita gas*", Anak berkata, "*yakin pulak bang?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*iya tapi jangan kuat kuat*", Anak berkata, "*ya udah bang, terserah aja*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*nanti abang ke dalam, kau mancing, nanti pas dia datang baru aku keluar, pas kau tunjukkan barangnya*", Anak berkata, "*nanti pas sudah aku tunjukkan barangnya, kek mana bang?*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*nanti aku tunjukkan lagi caranya*";

Menimbang, bahwa saat merencanakan perbuatan tersebut, Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak ada merencanakan alat yang akan digunakan, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak sepakat untuk menggunakan sebatang kayu untuk dipukulkan ke tubuh Korban ARTIA agar pingsan, akan tetapi saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN, dan Anak belum ada mempersiapkan sebatang kayu untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perencanaan tersebut, sekitar jam 10.00 WIB Anak langsung pergi ke arah rumah Korban ARTIA yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter melalui belakang rumah, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN tetap berada di dapur rumahnya, kemudian setelah Anak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pintu belakang rumah Korban ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak mengetok pintu sambil memanggil Korban ARTIA dengan berkata, "*bik...bik...*", setelah berkali-kali Anak panggil barulah Korban ARTIA membuka pintu tersebut, lalu berkata, "*ada apa?*", Anak berkata, "*ni barang punya bibik tidak?*", Korban ARTIA berkata, "*barang apa?*", Anak berkata, "*bibik kemaren kemalingan kan?*", Korban ARTIA berkata, "*iya*", Anak berkata, "*blender ada hilang?*", Korban ARTIA berkata, "*ada*", Anak berkata, "*yok sana bik Anak tunjukkan*", saat itu dalam keadaan menggendong Anak Korban FAHRON, Korban ARTIA keluar dari pintu belakang rumah, dan pergi mengikuti Anak, setelah sampai di belakang rumah orang tua Anak, Korban ARTIA sempat berhenti lalu berkata kepada Anak, "*mana?*", Anak yang saat itu didepannya berkata, "*sini bik sini*", lalu Korban ARTIA berjalan mengikuti Anak dari belakang, setelah sampai di belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, Anak berkata, "*bik coba tengok ini bik*", saat itu Anak menyuruh Korban ARTIA melihat dari lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada didalam dapur rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Korban ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak Saksi NATHA ARIFIN keluar dari rumahnya lalu menemui Anak, dan Korban ARTIA, kemudian berkata "*ngapa fan?*", Anak berkata, "*ini bang dalam rumah abang ada blender*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata "*mana?*", Anak berkata, "*itu dekat tungku api abang*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ahh masak*", Anak berkata "*coba abang tengok dulu*", lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa blender yang dimaksud tersebut, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*oiya, punya siapa ni?*", Anak berkata, "*itulah bang, aku bilang sama bibik ini*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*ngapa bibik tu*", Anak berkata, "*kemaren dia kehilangan blender juga*", Anak Saksi NATHA ARIFIN berkata, "*masak iya*", Anak berkata, "*iya*", lalu Anak berkata kepada Korban ARTIA, "*ini gak bik barangnya?*", Korban ARTIA berkata, "*iya ni, kok bisa disini?*", Anak berkata "*itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini bik?*", Korban ARTIA berkata, "*nanti ajalah abang belum pulang*", Anak berkata, "*nanti aja ini bik, jadi blender ini bibik bawak ni?*", Korban ARTIA berkata, "*tidak, biar aja sini, nanti aja biar abang yang liat*", Anak berkata, "*ya udah terserah lah bik*", kemudian Korban ARTIA memutar badannya, dan langsung berjalan menuju ke rumahnya melalui belakang rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, saat Korban ARTIA berjalan sudah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di depan Anak, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN berjalan beriringan, lalu Anak berbisik kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, "*kek mana ini bang*", Anak

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NATHA ARIFIN hanya memberikan isyarat kedipan mata kepada Anak, dan isyarat gerakan mulut tanpa suara yang berkata “gas”, kemudian Anak langsung berjalan mendekati Korban ARTIA seorang diri, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN menunggu di belakang Anak, setelah sampai di dekat pohon kelapa sawit yang berada di belakang rumah orang tua Anak, Anak mengambil 1 (satu) buah besi *shock breaker* bekas sepeda motor milik Anak, lalu Anak pegang di tangan kanan, kemudian berjalan cepat menuju Korban ARTIA yang sudah berada di dekat sumur pas dengan belakang rumah orang tua Anak, setelah itu Anak pukulkan dengan kuat besi tersebut ke arah kepala Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup, dan masih menggendong Anak Korban FAHRON, setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang datang ke depan rumah orang tua Anak menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN yang menunggu di dekat belakang rumahnya, langsung berjalan menuju depan rumah tua orang Anak untuk menemui seseorang yang datang tersebut, lalu Anak tinggalkan sejenak Korban ARTIA di belakang, lalu menyusul Anak Saksi NATHA ARIFIN ke depan rumah, belum Anak sampai ke depan rumah, seseorang tersebut sudah pergi dari depan rumah orang tua Anak, setelah seseorang tersebut pergi, Anak Saksi NATHA ARIFIN mendekat kepada Anak dan berkata “aman”, lalu Anak kembali lagi ke posisi Korban ARTIA yang masih telungkup di tanah sambil berlari, sedangkan Anak Saksi NATHA ARIFIN juga ikut di belakang Anak, setelah itu Anak lepaskan Anak Korban FAHRON yang masih ada di gendongan tangannya, lalu Anak singkirkan sejenak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu karena ARTIA mencoba untuk berteriak, Anak mengambil lagi besi tersebut, lalu Anak pegang dengan kedua tangan Anak, kemudian Anak pukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban ARTIA, sehingga kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, setelah itu Anak Korban FAHRON tiba-tiba menangis, sehingga Anak Saksi NATHA ARIFIN langsung mengambil Anak tersebut, lalu menggendongnya, dan membawanya ke dalam rumah Korban ARTIA, kemudian Anak lihat perut Korban ARTIA masih bergerak, sehingga Anak memutuskan untuk kembali memukulkan besi yang Anak pegang pada tangan kanan ke bagian kepalanya lagi, sampai tidak ada bagian tubuhnya yang bergerak, dan Anak berpikir saat itu Korban ARTIA sudah meninggal dunia sehingga Anak mengambil karung bekas beras, dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, yang berada tidak jauh dari tempat Anak memukul Korban ARTIA, lalu Anak masukkan kepala Korban ARTIA ke dalam karung, namun sebelumnya Anak mengambil celana bekas milik Anak yang Anak dapatkan di

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pohon kelapa sawit, lalu Anak sumpalkan ke dalam mulut Korban ARTIA, setelah itu barulah Anak ikat karung pada bagian leher dengan karet bekas ban dalam, setelah itu tubuh Korban ARTIA yang telungkup di tanah, Anak dudukkan badannya, dan sandarkan ke dekat *polybag* yang ada di dekat tempat tersebut, lalu Anak mengecek kondisi di sekitar bagian belakang rumah Anak tersebut, setelah Anak pastikan tidak ada orang lain, barulah Anak angkat tubuh Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia, dengan cara memegang bagian kedua ketiaknya dengan menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak letakkan pada bagian pinggang Anak sebelah kanan, kemudian Anak berpikir bahwa tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan tubuh Korban ARTIA adalah semak belukar yang ada di samping rumah Anak Saksi NATHA ARIFIN, karena tempat tersebut jarang sekali dilewati orang lain, lalu Anak langsung membawa tubuh Korban ARTIA dengan kakinya yang terseret di tanah, menuju ke semak belukar tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Anak membawanya sambil berhati-hati, dan memantau situasi apabila ada orang lain yang datang, lalu setelah dipastikan tidak ada orang, Anak langsung membawanya ke dalam semak belukar, setelah masuk ke dalam semak belukar dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Anak letakkan tubuh Korban ARTIA di semak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang di atas tanah, lalu Anak kembali lagi ke tempat kejadian untuk membersihkan bekas-bekas/jejak pembunuhan yang telah Anak lakukan terhadap Korban ARTIA dengan cara mencangkul tanah, dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Korban ARTIA, saat itu Anak Saksi NATHA ARIFIN datang kepada Anak untuk meminta sebuah karung kepada Anak, setelah itu Anak ambil karung dari dalam rumah orang tua Anak, kemudian Anak berikan kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, setelah Anak selesai membersihkan tempat kejadian dari bekas-bekas perbuatan anak, Anak duduk sejenak sambil memikirkan apa yang sudah Anak lakukan, tidak lama kemudian datang Anak Saksi NATHA ARIFIN sambil membawa Anak Korban FAHRON yang sudah ada di dalam karung yang Anak berikan sebelumnya kepada Anak Saksi NATHA ARIFIN, lalu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi menuju semak belukar yang tidak jauh dari rumahnya tersebut, sambil menjinjing karung yang berisi Anak Korban FAHRON yang sudah tidak ada mengeluarkan suara lagi, lalu Anak menyusul dari belakang, akan tetapi Anak pergi menuju ke tempat Korban ARTIA disembunyikan, kemudian Anak buka karung yang menutup kepalanya, kemudian karung tersebut beserta celana penyumpal mulut dan karet ban dalam, Anak buang ke sekitar tempat tersebut yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu Anak kembali lagi ke tempat tubuh Korban ARTIA, setelah

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak berpikir untuk menyetubuhi Korban ARTIA yang sudah meninggal, lalu Anak buka celana panjang warna merah muda, dan celana dalam putih, lalu Anak letakkan di samping tubuh Korban ARTIA, lalu karena Anak ingin melihat kemaluan Korban ARTIA, kedua kakinya Anak lebarkan sehingga dapat Anak lihat dengan jelas bentuk kemaluan Korban ARTIA, saat Anak hendak membuka celana Anak, Anak melihat wajah Korban ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak merasa ketakutan, dan tidak jadi menyetubuhi jenazah Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia tersebut, lalu Anak ambil celana panjang dan celana dalam Korban ARTIA yang sudah Anak buka sebelumnya, kemudian Anak letakkan pada wajah Korban ARTIA yang mengerikan tersebut, sebelum Anak pergi meninggalkan jenazah Korban ARTIA, Anak melihat perhiasan yang digunakan pada tubuh jenazah Korban ARTIA tersebut, lalu Anak ambil kalung emas, lalu sepasang anting-anting emasnya, terakhir Anak ambil cincin emasnya yang terpasang pada jari tangan kiri Korban ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak simpan di dalam saku celana kemudian Anak pergi ke rumah orang tua Anak, saat Anak keluar dari semak belukar, Anak melihat Anak Saksi NATHA ARIFIN sudah ada di depan rumahnya, setelah Anak berada di dalam rumah, Anak Saksi NATHA ARIFIN yang sedang berada di depan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk di bibirnya, yang mana isyarat tersebut memiliki arti Anak disuruh oleh Anak Saksi NATHA ARIFIN untuk tetap diam tentang pembunuhan yang sudah terjadi, saat itu Anak balas isyarat tersebut dengan isyarat jempol Anak tanda menyetujui isyarat Anak Saksi NATHA ARIFIN tersebut, setelah itu Anak Saksi NATHA ARIFIN pergi meninggalkan depan rumahnya tersebut, sedangkan Anak langsung mandi membersihkan diri;

Menimbang, bahwa Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN sampai berani merencanakan perbuatan tersebut karena Anak sudah cukup lama merasa sakit hati, dan sudah lama ingin balas dendam kepada Korban ARTIA, karena beberapa tahun yang lalu, saat Korban ARTIA masih hidup menjanda karena suaminya meninggal dunia, hubungan keluarga Anak dengan Korban ARTIA sangat baik, dan saling melengkapi, karena kehidupan keluarga Anak dengan Korban ARTIA sama-sama sederhana, akan tetapi saat Korban ARTIA sudah menikah dengan seorang duda bernama MASRONI (Saksi MASRONI), cara bergaul dan sikap Korban ARTIA menjadi berubah kepada Anak dan keluarga Anak, apalagi saat Korban ARTIA sudah memiliki anak angkat yang masih bayi yaitu FAHRON (Anak Korban FAHRON), sikap Korban ARTIA semakin cuek dan tidak peduli dengan Anak, dan keluarga Anak, hal tersebut menjadi lebih parah di saat Anak hendak meminjam uang tetapi tidak pernah diberikan oleh Korban

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTIA, lalu saat meminjam barang-barang milik Korban ARTIA yang ada di rumah pun, Korban ARTIA selalu menolak meminjamkannya dengan berbagai macam alasan, selain itu sejak Korban ARTIA menikah, Korban ARTIA menjadi tidak pernah datang lagi ke rumah Anak, dan lebih memilih untuk bergaul dengan tetangga lainnya, padahal rumah orang tua Anak bersebelahan dengan rumah Korban ARTIA dengan jarak hanya sekitar 5 (lima) meter saja sehingga hal tersebut menimbulkan rasa sakit hati, dan dendam dalam diri Anak kepada Korban ARTIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Anak diatas, Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN mulanya merencanakan untuk memukul Korban ARTIA tidak dengan kuat karena hanya untuk membuat Korban ARTIA pingsan saja agar Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dapat leluasa mengambil barang berharga milik Korban ARTIA, namun faktanya Anak justru memukul Korban ARTIA menggunakan *shock breaker* bekas motor yang terbuat dari besi ke kepala Korban ARTIA dengan kuat, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) kali dipukul menggunakan *shock breaker* bekas motor kepala Korban ARTIA mengeluarkan banyak darah, dan akhirnya Korban ARTIA kehilangan nyawanya, hal mana juga diketahui bila Anak memiliki rasa sakit hati, dan dendam terhadap Korban ARTIA sampai sebelum kejadian Anak telah beberapa kali mengambil barang di rumah Korban ARTIA tanpa ijin, sampai Anak menyimpan fotokopi kartu keluarga, serta kartu tanda penduduk Korban ARTIA, dan suami Korban ARTIA di kamar Anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bila Anak pada kondisi tersebut memang berupaya menghilangkan nyawa Korban ARTIA;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai pengakuan Anak yang awalnya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN dalam perencanaannya hanya bermaksud membuat pingsan Korban ARTIA dengan memukulnya menggunakan kayu tidak berkesesuaian dengan perbuatan yang senyatanya terjadi, yang mana faktanya Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN tidak ada mempersiapkan kayu yang dimaksud, dan langsung menjalankan rencananya, hingga akhirnya Anak menggunakan *shock breaker* bekas motor yang terbuat dari besi untuk memukul Korban ARTIA dengan kuat hingga jatuh tersungkur ke tanah, namun masih sadarkan diri, dan karena tidak lama setelahnya muncul kurir paket yang lewat di depan rumah orang tua Anak, yang lokasinya tidak jauh dari tempat pemukulan, maka Anak Saksi NATHA ARIFIN berinisiatif menemuinya dengan maksud agar kurir paket tersebut segera pergi, dan tidak menyaksikan perbuatan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN, barulah setelahnya Anak Saksi NATHA ARIFIN kembali kepada Anak, dan memberikan isyarat bila kondisi sudah

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aman, yang mana terdapat jeda waktu dimana Anak dapat memikirkan perbuatan yang akan dilakukannya selanjutnya sampai kemudian Anak melanjutkan perbuatannya yaitu mengambil kembali *shock breaker* bekas motor yang sebelumnya telah digunakan untuk memukul Korban ARTIA, dan selanjutnya Anak memukul Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian karena melihat perut Korban ARTIA masih bergerak maka Anak memukul Korban ARTIA 1 (satu) kali pada bagian kepala dengan *shock breaker* yang masih ada di tangannya hingga kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, dan Korban ARTIA kehilangan nyawa, yang secara nyata menunjukkan bila pada perbuatan pemukulan yang kedua Anak telah berencana untuk menghilangkan nyawa Korban ARTIA dengan menggunakan *shock breaker* bekas motor yang telah digunakannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bila Anak telah melakukan pembunuhan berencana, dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, diisyaratkan ada dua syarat yaitu, kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana menurut R. Soesilo adalah berarti



sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN telah bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah Korban ARTIA dengan terlebih dahulu membuat Korban ARTIA keluar dari rumahnya, dan kehilangan kesadaran dengan cara dipukul oleh Anak menggunakan kayu tidak dengan kuat, yang ditindaklanjuti dengan sebelum kejadian Anak Saksi NATHA ARIFIN memberikan kode kepada Anak agar sesuai rencana melakukan perbuatan pemukulan untuk membuat Korban ARTIA pingsan, namun Anak justru memukul Korban ARTIA dengan *shock breaker* bekas yang terbuat dari besi dengan kuat sehingga Korban ARTIA tersungkur di tanah, namun masih sadarkan diri, meskipun begitu selanjutnya Anak Saksi NATHA ARIFIN tetap bersikap membantu perbuatan Anak, yang ditunjukkan dengan inisiatif Anak Saksi NATHA ARIFIN menemui kurir paket yang lewat di depan rumah orang tua Anak setelah kejadian pemukulan tersebut dilakukan dengan maksud agar kurir paket tersebut segera pergi, dan tidak menyaksikan perbuatan Anak, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN terhadap Korban ARTIA, dan setelahnya Anak Saksi NATHA ARIFIN masih kembali, dan memberikan isyarat kepada Anak bila kondisi sudah aman, hingga akhirnya Anak dapat melanjutkan perbuatannya menghilangkan nyawa Korban ARTIA, hal mana patut dipandang merupakan kerjasama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara Anak secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu, yang mana Anak bertindak sebagai “yang melakukan”, dan Anak Saksi NATHA ARIFIN bertindak “turut serta melakukan”, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Anak, baik



alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "*Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* Hal mana bersesuaian juga dengan rumusan Pasal 1 huruf 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan*", dan sebagaimana diketahui Anak saat melakukan tindak pidana, usianya belum mencapai 18 tahun sehingga masih tergolong Anak sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, "*Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini*", dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan "*Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, rumusan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan *guidance of sentencing*, dimana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat diterapkan pada Anak tersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana/bersifat *custodial* atau pengenaan tindakan/bersifat *non custodial*, sehingga ketentuan dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan penerapan pemidanaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bila, "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*";

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak FANIAGO alias FANI bin SLAMET RAHAYU, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:



“Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan: **“pidana penjara” dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru** berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan tetap pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik.”

Menimbang, bahwa atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Anak harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Anak, serta dampak penjatuhan pidana terhadap Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan perbuatan Anak telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta telah mengambil barang-barang berharga milik Korban yang telah dihilangkannya nyawanya tersebut, lebih lanjut Anak juga masih sempat melakukan perbuatan asusila terhadap jenazah Korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Anak harus diberikan kesempatan untuk merenungi, dan memahami konsekuensi dari perbuatannya dengan menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga didengar hal bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya orangtua Anak mengharapkan agar Anak kedepannya dapat berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda;
- 1 (satu) helai BH warna hijau hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana bayi warna hitam;
- 1 (satu) helai baju bayi warna hitam;
- 1 (satu) helai singlet warna putih;

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah popok bayi warna putih;
- 1 (satu) karung plastik warna merah putih merek belimbing;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) gelang bayi warna silver;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu;
- 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau;
- 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 2 (dua) buah anting-anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI;
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam;
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Anak dalam melakukan tindak pidana, dan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, namun masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Anak atas nama NATHA ARIFIN, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Anak NATHA ARIFIN alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bin HAIRUDIN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi MASRONI kehilangan anggota keluarga;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUHP, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak FANIAGO alias FANI bin SLAMET RAHAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di dalam lembaga pembinaan khusus Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda;
 - 1 (satu) helai BH warna hijau hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana bayi warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju bayi warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah popok bayi warna putih;
 - 1 (satu) karung plastik warna merah putih merek belimbing;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) gelang bayi warna silver;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu;
- 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau;
- 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 2 (dua) buah anting-anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI;
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam;
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak NATHA ARIFIN alias ANAK SAKSI NATHA ARIFIN bin HAIRUDIN SAPUTRA;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum, dan

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.